



PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN KEAMANAN LAUT TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Badan Keamanan Laut tentang Rencana Strategis Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

4. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);

7. Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 17 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1100);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN KEAMANAN LAUT TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Rencana Strategis Badan Keamanan Laut Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Badan Keamanan Laut periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Badan Keamanan Laut Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
 - b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan; dan
 - c. target kinerja dan kerangka pendanaan.
- (2) Rencana Strategis Badan Keamanan Laut Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Badan Keamanan Laut Tahun 2025-2029 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Badan Keamanan Laut Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2025

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA,

IRVANSYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN KEAMANAN LAUT
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS BADAN KEAMANAN LAUT TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Di tengah dinamika dan kompleksitas domestik dan global, pembangunan Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan peningkatan signifikan sesuai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025, mencakup bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Pembangunan ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pengembangan infrastruktur, serta memperkuat keamanan nasional, regional, dan global guna menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari berbagai ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Pelaksanaan visi pembangunan Indonesia Emas 2045 sebagai "Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan" memerlukan analisis persepsi terhadap sumber ancaman dari aktor negara maupun non-negara yang berpotensi mengganggu kedaulatan, keutuhan wilayah, dan stabilitas nasional, regional, serta global. Keamanan kontemporer semakin kompleks, mencakup ancaman militer dan nonmiliter. Isu domestik seperti separatisme, krisis pangan, terorisme, epidemi, misinformasi, kejahatan siber, perubahan iklim, bencana alam, korupsi, dan intoleransi merupakan ancaman serius yang dapat mengganggu stabilitas nasional (Lowy Institute, 2021). Bakamla RI juga menghadapi spektrum ancaman kontemporer yang kompleks, termasuk ancaman nonmiliter.

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara geologi merupakan sebuah negara yang memiliki karakteristik kewilayahan berupa kepulauan yang dikelilingi oleh lautan atau perairan. Secara geografis posisi wilayah NKRI terletak diantara 2 (dua) benua (Asia dan Australia) dan 2 (dua) samudra (Pasifik dan Hindia). Dilihat dari luas wilayah perairan Indonesia, wilayah yurisdiksi Indonesia dan jumlah pulau yang dimiliki serta posisi secara geografis di peta dunia berdampak tingginya aktivitas kemaritiman dan kepentingan dengan segala permasalahannya baik dalam skala nasional maupun dalam skala internasional.

Disetujuinya Konsepsi Negara Kepulauan ke dalam Konvensi Hukum Laut Internasional atau *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) tahun 1982, menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan merupakan satu kesatuan wilayah yurisdiksi, yang berdaulat serta mempunyai hak dan wewenang penuh yang diakui dunia internasional untuk mengatur, mengelola dan memanfaatkan kekayaan laut yang dimilikinya bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Indonesia juga memiliki hak berdaulat atas sumber kekayaan alam dan berbagai kepentingan yang berada di atas, di bawah permukaan dan di lapisan bawah dasar laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Konsepsi ini memberikan keuntungan berupa penambahan luas wilayah laut dan kesatuan wilayah yang utuh. Oleh karena itu, konsekuensi sebagai negara kepulauan dalam UNCLOS 1982, Indonesia telah menetapkan 3 (tiga) Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut internasional.

Dengan kedudukan laut Indonesia yang khas menjadikan Indonesia sebagai salah satu matra wilayah nasional yang mempunyai fungsi integrasi wilayah nasional, perhubungan laut nasional dan internasional, deposit sumber daya alam, pertahanan keamanan dan fungsi jasa, penelitian dan kelestarian lingkungan. Untuk itu diperlukan pengamanan maksimal terhadap wilayah laut Indonesia. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 disebutkan bahwa dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI).

1.1.1. Tugas dan Fungsi Bakamla RI

Bakamla RI merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas melaksanakan patroli keamanan, dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang diatur di dalam Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bakamla RI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
2. Menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
3. Melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
4. Menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;
5. Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
6. Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
7. Melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dijelaskan di atas, Bakamla RI memiliki Kewenangan diantaranya sebagai berikut:

1. Melakukan pengejaran seketika;
2. Memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan
3. Mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Kewenangan dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali. Tugas dan fungsi Bakamla RI diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. Dalam PP tersebut disebutkan bahwa Bakamla RI berperan sebagai koordinator Kementerian/Lembaga pada forum internasional di bidang keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan luar negeri guna terciptanya satu pintu distribusi informasi mengenai kondisi nasional di bidang keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di laut. Selain itu, secara khusus untuk kerja sama antar *coast guard* berbagai negara, Bakamla RI merupakan perwakilan pemerintah Indonesia.

1.1.2. Struktur Organisasi dan Sumber Daya

1.1.2.1. Struktur Organisasi

Kelembagaan Bakamla RI ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangan tersebut maka melalui Peraturan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut, berdasarkan Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut susunan organisasi Bakamla RI terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi;
- d. Deputi Bidang Operasi dan Latihan;
- e. Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerja Sama;
- f. Inspektorat; dan
- g. Kantor Keamanan Laut Zona Maritim.


Pelaksanaan tugas dan fungsi Bakamla RI dilakukan melalui Unit Organisasi Setingkat Eselon I yang terdiri dari:

- 1) Kepala Bakamla RI, mempunyai tugas memimpin Bakamla RI dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Bakamla RI;
- 2) Sekretariat Utama Bakamla RI, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Bakamla RI;
- 3) Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi Bakamla RI, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- 4) Deputi Bidang Operasi dan Latihan Bakamla RI, mempunyai tugas melaksanakan operasi dan latihan di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
- 5) Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerja Sama Bakamla RI, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang informasi, hukum dan kerja sama penyelenggaraan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Berdasarkan Gambar 1 Struktur Organisasi Bakamla RI, Bakamla RI terdiri atas 5 (lima) Unit Organisasi setingkat Eselon I, 17 (tujuh belas) Unit Organisasi setingkat Eselon II, 23 (dua puluh tiga) Unit Organisasi setingkat Eselon III, 58 (lima puluh delapan) Unit Organisasi setingkat Eselon IV, 34 (tiga puluh empat) Jabatan Fungsional Madya, 2 (dua) Jabatan Fungsional Mahir, 56 (lima puluh enam) Jabatan Fungsional Muda, 187 (seratus delapan puluh tujuh) Jabatan Fungsional Pertama, 89 (delapan puluh sembilan) Jabatan Terampil, 838 (delapan ratus tiga puluh delapan) Jabatan Pelaksana, dan 43 (empat puluh tiga) Pekerja Harian Lepas (PHL).

Bakamla RI telah menjalankan amanat Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan penyederhanaan birokrasi dengan mengalihkan sejumlah Pejabat Struktural di Bakamla RI menjadi Pejabat Fungsional sehingga diharapkan dapat memangkas rangkaian hierarki terhadap pengambilan keputusan yang terlalu panjang sehingga dapat meningkatkan serta mengoptimalkan proses pelayanan publik di Bakamla RI.

Gambar 1 Struktur Organisasi Bakamla RI



1.1.2.2. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mengamankan wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, Bakamla RI membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dan kompeten baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Jumlah personel Bakamla RI tahun 2024 adalah sejumlah 1.354 (seribu tiga ratus lima puluh empat) orang. Bakamla RI telah menjalankan amanat Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan penyederhanaan birokrasi dengan mengalihkan sejumlah Pejabat Struktural di Bakamla RI menjadi Pejabat Fungsional sehingga diharapkan dapat memangkas rangkaian hierarki terhadap pengambilan keputusan yang terlalu panjang sehingga dapat meningkatkan serta mengoptimalkan proses pelayanan publik di Bakamla RI.

Berdasarkan struktur dan susunan organisasi, Bakamla RI terdiri atas 5 (lima) Unit Organisasi setingkat Eselon I, 17 (tujuh belas) Unit Organisasi setingkat Eselon II, 23 (dua puluh tiga) Unit Organisasi setingkat Eselon III, 58 (lima puluh delapan) Unit Organisasi setingkat Eselon IV, 34 (tiga puluh empat) Jabatan Fungsional Madya, 2 (dua) Jabatan Fungsional Mahir, 56 (lima puluh enam) Jabatan Fungsional Muda, 187 (seratus delapan puluh tujuh) Jabatan Fungsional Pertama, 89 (delapan puluh sembilan) Jabatan Terampil, 838 (delapan ratus tiga puluh delapan) Jabatan Pelaksana, dan 43 (empat puluh tiga) Pekerja Harian Lepas (PHL).

Tabel 1 Rekapitulasi Personel Bakamla RI Berdasarkan Wilayah Kerja Tahun 2024

| No. | Wilayah Kerja Bakamla RI | Jumlah Personel |
|-----|---|-----------------|
| 1. | Markas Besar Bakamla RI Jakarta Pusat | 642 |
| 2. | Kantor Zona Maritim Wilayah Barat | 113 |
| | Kantor Keamanan Laut Zona Maritim Wilayah Barat | 35 |
| | Stasiun Bumi (SB) (<i>Ground Station</i>) Bangka Belitung | 10 |
| | SPPKL Aceh | 11 |
| | SPKKL Natuna | 8 |
| | SPKKL Tanjung Balai Karimun | 8 |
| | SPKKL Sambas | 8 |
| | SPKKL Teluk Mata Ikan | 10 |
| | Pangkalan Armada Batam | 17 |
| | Stasiun Bumi (SB) (<i>Ground Station</i>) Semarang | 6 |
| 3. | Kantor Zona Maritim Wilayah Tengah | 102 |
| | Kantor Keamanan Laut Zona Maritim Wilayah Tengah | 37 |
| | Stasiun Bumi (SB) (<i>Ground Station</i>) Manembo-Nembo | 6 |
| | SPKKL Manembo Nembo | 7 |
| | SPKKL Kema | 11 |
| | SPKKL Tarakan | 10 |

| No. | Wilayah Kerja Bakamla RI | Jumlah Personel |
|--------------|---|-----------------|
| | SPKKL Bali | 17 |
| | Pangkalan Armada Serei | 14 |
| 4. | Kantor Zona Maritim Wilayah Timur | 87 |
| | Kantor Keamanan Laut Zona Maritim Wilayah Timur | 32 |
| | SPKKL Kupang | 16 |
| | SPKKL Tual | 7 |
| | SPKKL Ambon | 10 |
| | SPKKL Merauke | 10 |
| | SPKKL Jayapura | 5 |
| | Pangkalan Armada Ambon | 7 |
| 5. | Kapal Negara (KN) | 410 |
| Jumlah Total | | 1.354 |

Sumber: Bagian Kepegawaian Bakamla RI (olah data tahun 2024)


Tabel 2 Rekapitulasi Personel Bakamla RI Berdasarkan Instansi Asal Tahun 2023

| No. | Instansi Asal | Jumlah Personel |
|--------------|--|-----------------|
| 1. | Bakamla RI | 1.141 |
| 2. | TNI Matra Angkatan Laut (AL) | 155 |
| 3. | TNI Matra Angkatan Udara (AU) | 4 |
| 4. | Kepolisian RI | 5 |
| 5. | Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan RI | 1 |
| 6. | Kementerian Pertahanan RI (PNS) TNI | 1 |
| 7. | Kejaksaan RI | 1 |
| 8. | Pemerintah Kota Ambon, Provinsi Maluku | 1 |
| 9. | Pemerintah Kota Tual, Provinsi Maluku | 2 |
| 10. | Pekerja Harian Lepas (PHL) | 43 |
| Jumlah Total | | 1.354 |

Sumber: Bagian Kepegawaian, Bakamla RI (olah data tahun 2024)


Berdasarkan Gambar 2 Jumlah Personel Berdasarkan Jenis Kelamin di Bakamla RI di atas jumlah personel Bakamla RI adalah sebanyak 1.354 orang, terdiri atas 1.101 personel laki-laki dan 253 personel perempuan. Jumlah personel Bakamla RI masih terus berkembang pada setiap tahunnya. Kenaikan jumlah pegawai pada tahun 2024 merupakan penambahan jumlah PPPK sebanyak 140 personel. Namun demikian jumlah personel Bakamla RI saat ini masih jauh dari ideal.

Dalam mendukung transformasi SDM melalui peningkatan kapasitas pegawai berbasis kompetensi, Bakamla RI melakukan pengembangan personel melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar dan pelatihan dalam bidang keamanan dan keselamatan laut. Pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan kepribadian profesional ASN sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier.



Gambar 2 Jumlah Personel Berdasarkan Jenis Kelamin di Bakamla RI

Sebagai salah satu hasil dari pengembangan tersebut, pada tahun 2024 jumlah personel berdasarkan Tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut jenjang Pendidikan S-3 sebanyak 7 orang, jenjang pendidikan S-2 sebanyak 113 orang, jenjang pendidikan S-1 sebanyak 419 orang, jenjang pendidikan D-IV sebanyak 15 orang, jenjang pendidikan D-III sebanyak 236 orang, jenjang pendidikan D-1 sebanyak 3 orang, jenjang pendidikan SMA sebanyak 241 orang, jenjang pendidikan SMK sebanyak 314 orang, jenjang pendidikan SMP sebanyak 1 orang dan jenjang pendidikan SD sebanyak 4 orang.



Gambar 3 Komposisi Personel Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Berdasarkan Keputusan Kepala Bakamla RI Nomor 192 tahun 2022 tentang Rencana Kebutuhan dan Redistribusi Pegawai di Lingkungan Bakamla RI, jumlah kebutuhan pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja adalah sebanyak 2.749 personel. Dengan jumlah personel Bakamla RI pada tahun 2024 adalah sejumlah 1.354 (seribu tiga ratus lima puluh empat) orang, maka kebutuhan pegawai di Lingkungan Bakamla RI pada Tahun 2024 terpenuhi sebesar 49,25% dari total Rencana Kebutuhan dan Redistribusi Pegawai.

1.1.2.3. Sarana dan Prasarana

Saat ini Bakamla RI menempati kantor yang beralamat di Gedung Perintis Kemerdekaan, Jalan Proklamasi Nomor 56 Menteng, Jakarta Pusat. Gedung tersebut merupakan gedung pinjam pakai Bakamla RI dengan Sekretariat Negara RI berdasarkan perjanjian penggunaan sementara BMN berupa tanah dan bangunan milik Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Pada tahun 2024 Bakamla RI mengalami musibah kebakaran sehingga gedung utama tidak dapat digunakan dan personel Bakamla RI menempati gedung sementara.

Selain di Jalan Proklamasi, Bakamla RI juga menempati kantor di Bakamla RI Rawamangun yang beralamat di Jalan Pemuda Kav.52, Rawamangun, Jakarta Timur. Saat ini status gedung yang ditempati merupakan gedung pinjam pakai dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan perjanjian pinjam pakai antara Pemerintah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta dan Bakamla RI Nomor: SP-008/BAKAMLA/IX/2016 tanggal 14 September 2016.

Kemudian Bakamla RI juga memiliki kantor yang beralamat di Jalan Kalisari Raya No. 8, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Gedung ini sebelumnya merupakan aset milik BRIN yang telah dialih statuskan menjadi aset BMN Bakamla RI. Adapun untuk status tanahnya masih diperlukan proses balik nama sertifikat agar resmi tercatat atas nama Pemerintah RI c.q. Bakamla RI.

Guna mendukung sistem pemantauan keamanan dan keselamatan laut saat ini Bakamla RI telah memiliki kantor yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia yang mendukung tugas dan fungsi Bakamla RI yang terdiri dari:

1. Kantor Keamanan laut (Kamla) Zona Maritim

Kantor Kamla Zona Maritim mempunyai tugas melaksanakan keamanan dan keselamatan laut di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) tertentu sesuai dengan kewenangannya.
Kantor Kamla Zona Maritim terdiri atas:

- a. Kantor Kamla Zona Maritim Barat di Batam yang beralamat di Jl. RE. Martadinata No. 16, Sekupang, Batam (Kantor Zona Barat), status tanah dan bangunan merupakan pinjam pakai berdasarkan perjanjian penggunaan sementara antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Badan Keamanan Laut RI Nomor: SP-017/BAKAMLA/IX/2020;
 - b. Kantor Kamla Zona Maritim Tengah di Minahasa yang beralamat di Desa Kalasey Dua, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara (Kantor Zona Tengah), status kepemilikan yaitu Barang Milik Negara yang dikelola Bakamla RI dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa berdasarkan Surat Perjanjian Hibah Nomor: 180/3/23/XII/NPH/2018 dan Nomor: SP.001/KA-ZMTh/BAKAMLA/XII/2018 tentang Hibah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berupa Tanah di Desa Kalasey Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Kepada Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Zona Maritim Tengah; dan
 - c. Kantor Kamla Zona Maritim Timur di Ambon yang beralamat di Jl. Ina Tunj No. 1 Karang Panjang, Ambon, status tanah dan bangunan merupakan pinjam pakai antara Bakamla RI dengan Pemerintah Kota Maluku.
2. Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut (SPKKL)
- Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bakamla RI sebagai badan yang bergerak dalam bidang keamanan dan keselamatan laut, Bakamla RI membangun sistem pemantauan keamanan dan keselamatan laut yang telah di bangun sejak tahun 2008 dan terus dikembangkan hingga sekarang.
- Berdasarkan Peraturan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan Laut, Bakamla memiliki 14 (empat belas) SPKKL yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, antara lain yaitu:
- a. SPKKL Aceh yang berlokasi di Jl. Laksamana Malahayati, Km 19, Kec.Mesjid Raya, Aceh Besar, Aceh dan merupakan gedung yang sudah bersertifikat a.n. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Bakamla RI;
 - b. SPKKL Teluk Mata Ikan yang berlokasi di Jl. Kampung Tua, Teluk Mata Ikan, RT.01, RW.07, Kel.Sambau Nongsa, Batam dan merupakan gedung yang sudah bersertifikat a.n. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Bakamla RI;
 - c. SPKKL Tanjung Balai Karimun yang berlokasi di Jl. Teluk air, RT.02, RW.01, Kel.Teluk Air, Kec.Karimun, Tanjung Balai Karimun dengan status kepemilikan gedung merupakan gedung yang sudah bersertifikat a.n. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Bakamla RI;
 - d. SPKKL Natuna yang berlokasi di Jl. Datuk Kaya Wan Mohd, Kel.Bukit Senubing, Kec.Ranai, Natuna, dengan status gedung yang sudah bersertifikat a.n. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Bakamla RI;
 - e. SPKKL Sambas yang berlokasi di Jl. Penjajap Barat, Penjajap, Pemangkat, Kab.Sambas dengan status gedung yang digunakan merupakan gedung pinjam pakai dengan pemerintah Kabupaten Sambas;
 - f. SPKKL Manembo-Nembo yang berlokasi di Jl.AP Tangkudung, Manembo-Nembo, Matuari, Bitung, Sulawesi Utara dengan status gedung yang ditempati merupakan gedung milik sendiri namun SPKKL Manembo-Nembo belum berbentuk semi permanen namun masih dalam bentuk Shelter;
 - g. SPKKL Tarakan yang berlokasi di Jl.Padat Karya, Pantai amal, Tarakan Timur, Tarakan, Kalimantan Timur dengan status kepemilikan gedung merupakan gedung milik sendiri;

- h. SPKKL Kema yang berlokasi di Jl.Pantai Kema II, Minahasa Utara dengan status gedung milik sendiri;
- i. SPKKL Karang Asem yang berlokasi di Jl.Taman Ujung Seraya, Tumbu, Karangasem, Bali dengan status kepemilikan gedung adalah milik sendiri.
- j. SPKKL Ambon yang berlokasi di Jl.Desa Latuhalat, Latuhalat, Kec.Nusaniwe, Kota Ambon dengan status kepemilikan gedung milik sendiri;
- k. SPKKL Merauke yang berlokasi di Jl.Menara Lampu Satu, Samkai, Merauke dengan status kepemilikan gedung merupakan gedung milik sendiri dengan bentuk bangunan masih dalam bentuk bangunan *shelter*;
- l. SPKKL Kupang yang berlokasi di Jl.M.Praja, Alak, Kupang, dengan status kepemilikan gedung merupakan gedung milik sendiri;
- m. SPKKL Tual yang berlokasi di Jl.Baru Fiditan, Ngadi, Kec.P.Dullah, Tual, dengan status kepemilikan gedung merupakan gedung milik sendiri; dan
- n. SPKKL Jayapura yang berlokasi di Tanjung Ria, Jayapura Utara, Jayapura, Papua, dengan status kepemilikan gedung merupakan gedung milik sendiri.



Gambar 4 Sebaran SPKKL Bakamla RI

3. Stasiun Bumi

Berdasarkan Peraturan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Bumi. Bakamla memiliki 2 (dua) Stasiun Bumi yang berlokasi di:

- a. Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung; dan
- b. Manembo-Nembo, Provinsi Sulawesi Utara.



Gambar 5 Sebaran Stasiun Bumi Bakamla RI

4. Pangkalan Armada Keamanan Laut

Berdasarkan Peraturan Badan Kepala Laut Nomor 18 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Armada Keamanan Laut Bakamla RI memiliki 3 (tiga) Pangkalan Armada Keamanan Laut yang berlokasi di :

- a. Pangkalan Armada Keamanan Laut Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
- b. Pangkalan Armada Keamanan Laut Serai, Provinsi Sulawesi Utara; dan
- c. Pangkalan Armada Keamanan Laut Ambon, Provinsi Maluku.



Gambar 6 Sebaran Pangkalan Armada Keamanan Laut Bakamla RI

5. Kendaraan Dinas

Untuk menunjang operasional pelaksanaan kegiatan Bakamla RI, saat ini Bakamla memiliki kendaraan operasional dinas berupa Bus, kendaraan dinas roda empat, dan kendaraan dinas roda dua. Total jumlah kendaraan dinas Bakamla RI adalah sebanyak 219 (dua ratus sembilan belas) yang terdiri dari:

Tabel 3 Daftar Kendaraan Dinas Bakamla RI Berdasarkan Penempatan

| No. | Jenis Kendaraan | Jumlah |
|-------------------------|-----------------|----------|
| Kantor Pusat Bakamla RI | | 121 Unit |
| 1. | Roda Dua | 18 unit |
| 2. | Roda Empat | 100 unit |
| 3. | Roda Enam | 3 unit |
| Zona Maritim Barat | | 42 Unit |
| 4. | Roda Empat | 20 unit |
| 5. | Roda Enam | 22 unit |
| Zona Maritim Tengah | | 26 Unit |
| 7. | Roda Empat | 14 unit |
| 8. | Roda Enam | 12 unit |
| Zona Maritim Timur | | 30 Unit |
| 9. | Roda Empat | 13 unit |
| 10. | Roda Enam | 17 unit |
| Total | | 219 Unit |

6. Alutsiskamla

Saat ini dispersi Kapal Negara Bakamla RI difokuskan pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang merupakan pintu keluar masuk bagi kapal asing yang melintas di wilayah perairan Indonesia. Untuk mendukung tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, saat ini Bakamla RI memiliki 32 (tiga puluh dua) unsur yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) Unit Kapal Patroli Bakamla 110 meter (KN Tanjung Datu 301) yang ditempatkan di Zona Barat Batam.
- b. 3 (tiga) Unit Kapal Patroli Bakamla 80 meter:
 - 1) Zona Barat: KN Pulau Nipah 321;
 - 2) Zona Tengah: KN Marore 322; dan
 - 3) Zona Timur: KN Pulau Dana 323.
- c. 6 (enam) Unit Kapal Patroli Bakamla 48 meter:
 - 1) Zona Barat: KN Bintang Laut 401 dan KN Belut Laut 406;
 - 2) Zona Tengah: KN Kuda laut 403 dan KN Gajah Laut 404; dan
 - 3) Zona Timur: KN Singa Laut 402 dan KN Ular Laut 405.
- d. 8 (delapan) Unit Kapal Patroli Bakamla 12 meter tipe Catamaran
 - 1) Zona Barat: CAT Zona Bakamla Barat 501, CAT Zona Bakamla Barat 503, CAT Zona Bakamla Barat 504, CAT Zona Bakamla Barat 505, dan CAT Zona Bakamla Barat 508;
 - 2) Zona Tengah: CAT Zona Bakamla Tengah 506; dan
 - 3) Zona Timur: CAT Zona Bakamla Timur 502 dan CAT Zona Bakamla Timur 507.
- e. 10 (sepuluh) Unit Kapal RHIB
 - 1) Zona Barat: RHIB 87-05, RHIB 87-07, RHIB 87-10, RHIB 87-11, dan RHIB 87-12;
 - 2) Zona Tengah: RHIB 87-02, RHIB 87-04 dan RHIB 87-09; dan
 - 3) Zona Timur: RHIB 87-06 dan RHIB 87-08.
- f. 4 (empat) Unit HSC
 - 1) Zona Barat: HSC Zona Bakamla Barat 32-01 dan HSC Zona Bakamla Barat 32-02;
 - 2) Zona Tengah: HSC Zona Bakamla Tengah 32-03; dan
 - 3) Zona Timur: HSC Zona Bakamla Timur 32-04.

Sebaran lokasi Alutsiskamla Bakamla RI dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 7 Sebaran Alutsiskamla Bakamla RI

Bakamla RI sebagai Lembaga yang menjalankan tugas dan fungsi dalam melaksanakan penjagaan dan pengamanan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia saat ini juga telah didukung dan dilengkapi dengan senjata dan alutsiskamla yang mendukung dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Senjata yang dimiliki Bakamla RI saat ini terdiri dari :

1. Pistol sebanyak 54 unit;
2. Pistol Isyarat Red Hand Flare 6 unit;
3. Senapan sebanyak 266 unit;
4. *Sub Machine Gun* sebanyak 41 unit;
5. *Heavy Machine Gun* sebanyak 20 unit;
6. *Airsoft Gun* sebanyak 10 unit;
7. *Sniper* sebanyak 11 unit;
8. Senjata 12,7 mm sebanyak 20 unit;

9. Senjata 30 mm sebanyak 8 unit; dan
10. *Unmanned Aerial Vehicle (UAV)* sebanyak 4 unit.

1.1.2.4. Capaian Kinerja Bakamla RI

Kinerja pembangunan tercermin dalam analisis capaian kinerja Sasaran Strategis, Program, Kegiatan, dan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dan menghambat pencapaian kinerja Program dan Kegiatan.

Sasaran kinerja pembangunan Bakamla RI pada tahun 2020-2024 berdasarkan Keputusan Kepala Bakamla RI Nomor 233/2023 tentang Revisi Renstra Bakamla RI Tahun 2020-2024 terbagi menjadi 2 (dua) sasaran strategis beserta indikator kinerja sasarnya, yaitu:

Sasaran Strategis 1 yaitu “Meningkatnya keamanan dan keselamatan di seluruh wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia” dengan Indikator Kinerjanya yaitu Indeks Keamanan Laut Nasional. Sasaran Strategis 1 (satu) memiliki 5 (lima) Sasaran Program yakni (i) menurunnya kasus kejahatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, (ii) meningkatnya kualitas kebijakan keamanan dan keselamatan laut, (iii) meningkatnya kapasitas sistem informasi/sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, (iv) meningkatnya diplomasi maritim di bidang keamanan dan keselamatan laut secara nasional dan internasional (bilateral dan multilateral) dalam rangka pencegahan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, (v) dan meningkatnya kualitas regulasi dan penanganan pelanggaran keamanan dan keselamatan laut.

Sasaran Strategis 2 (dua) yaitu “Terwujudnya Birokrasi Bakamla RI yang akuntabel, efektif, efisien, berkinerja tinggi dan berorientasi pada pelayanan publik” dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis yaitu Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Sasaran Strategis 2 (dua) memiliki 4 (empat) Sasaran Program yakni (i) Meningkatnya sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan laut yang handal dan modern berbasis Konsep Operasi Keamanan Laut, (ii) Meningkatnya mutu kelembagaan dan ketatalaksanaan dengan Kinerja tinggi, efektif dan efisien, (iii) Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Bakamla RI yang akuntabel dan profesional, dan (iv) Meningkatnya budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.

Adapun capaian Bakamla dalam pembangunan Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum (KKPH) di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia tahun 2020–2024 berdasarkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu:

1. Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) merupakan alat evaluasi untuk menilai keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dengan pengukuran yang mencakup enam dimensi: kapasitas patroli, kapasitas pemantauan, pengendalian kejahatan laut, pelanggaran laut, pencemaran laut, dan kecelakaan laut. Secara keseluruhan, IKLN 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, IKLN memperoleh nilai sebesar 53, lalu mengalami peningkatan pada tahun 2023 dengan nilai yaitu 56. IKLN mengalami peningkatan kembali pada tahun 2024 yaitu dengan nilai 59. Walau mengalami peningkatan nilai setiap tahunnya, namun pada tahun 2024 IKLN tidak mencapai target yang telah ditentukan yaitu 60;
2. Indeks Reformasi Birokrasi (RB) dalam mengukur birokrasi Bakamla yang akuntabel, efektif, efisien, berkinerja tinggi, dan berorientasi pada pelayanan publik berhasil mencapai 72,82% dari target awal 61%, dengan tingkat pencapaian mencapai 119,38%;

1.1.2.4.1. Sasaran Strategis 1

Tabel 4 Target dan Capaian Sasaran Strategis 1

| Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--------|------|------|--------------|--------------|---------------|
| No. | Indikator Kinerja | Target | | | Realisasi | | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) | 53 | 56 | 60 | 53 (100%) | 56 (100%) | 59 (98,3%) |

Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) merupakan indikator untuk menilai kondisi keamanan laut nasional yang di dalamnya termasuk keselamatan dan penegakan hukum di perairan Indonesia dan perairan yurisdiksi Indonesia. Sebagai contoh adalah indeks keamanan laut yang dibangun oleh *Stable Seas* memasukkan 9 (sembilan) parameter utama keamanan laut, yaitu *international cooperation, rule of law, maritime enforcement, coastal welfare, blue economy, fisheries, piracy and armed robbery at sea, illicit trades, dan maritime mixed migration*.

Indeks *Stable Seas* belum tentu sesuai dengan kondisi lokalitas Indonesia. Sementara itu, indeks keamanan laut yang dibangun di Indonesia harus mampu menerjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Indonesia untuk lima tahunan. Pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2022, indeks keamanan laut sebagai satu dari lima pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan nasional keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.

Indeks ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada Kementerian/Lembaga yang terkait untuk melakukan pembangunan sarana dan prasarana keamanan laut. Hal ini sebagaimana diungkapkan Kusumoprojo (2009)¹ bahwa pembangunan kelautan Indonesia harus didukung dengan sarana dan prasarana, meliputi politik, ekonomi, sosial dan budaya maupun pertahanan dan keamanan. Visi Kebijakan Poros Maritim pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak 2014 menjadikan keamanan laut sebagai kebutuhan dan prioritas dalam memastikan keberhasilan pembangunan Indonesia sebagai negara maritim. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu disusun Indeks Keamanan Laut berbasiskan perencanaan pembangunan Indonesia.

Pada tahun 2023, Bakamla RI telah melaksanakan pengukuran IKLN. Pengukuran dilaksanakan dengan melibatkan narasumber dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Paramadina, serta instansi terkait dan instansi teknis yang terlibat langsung dalam pengumpulan data IKLN tahun 2023, yaitu TNI AL, TNI AU, Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Polairud Baharkam Polri, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Kementerian Perhubungan, Direktorat Navigasi Kementerian Perhubungan, Komite Nasional Keselamatan dan Transportasi, Bakamla RI serta dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai supervisor kegiatan pengukuran.

Untuk mengetahui tingkat kondisi keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia perlu dilakukan pengukuran Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) yang terdiri dari 6 (enam) dimensi dan 23 (dua puluh tiga) sub dimensi. IKLN yang diukur pada tahun 2023 menggunakan data tahun 2022, sedangkan pengukuran tahun 2022 menggunakan data tahun 2021.

6 (enam) Dimensi IKLN yaitu: (1) kapasitas patroli; (2) kapasitas pemantauan; (3) pengendalian kejahatan laut; (4) pengendalian pelanggaran laut; (5) pengendalian pencemaran laut; dan (6) pengendalian kecelakaan laut. Nilai Indeks Keamanan Laut Nasional dihitung menggunakan rata-rata aritmetika dengan formula sebagai berikut:

$$IKLN = \frac{1}{6} \sum_{j=1}^6 I_j$$

Keterangan:

IKLN adalah Indeks Keamanan Laut Nasional,

I_j = Indeks dimensi j ,

$j = 1, 2, 3, 4, 5, 6$

1. Kapasitas Patroli,
2. Kapasitas Pemantauan,
3. Pengendalian Kejahatan Laut,
4. Pengendalian Pelanggaran laut,
5. Pengendalian Pencemaran Laut dan
6. Pengendalian Kecelakaan Laut.

Untuk nilai indeks dimensi j (I_j) didapatkan melalui perhitungan dengan formula sebagai berikut:


$$I_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_{ji}$$

Keterangan:

X_{ji} = Indeks sub dimensi i dimensi j

$i = 1, 2, \dots, n$

Proses analisis IKLN dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 8 Proses Analisis Indeks Keamanan Laut Nasional

Pengukuran IKLN Tahun 2023 dilakukan melalui tahap pengumpulan data dengan metode Survei, *Focus Group Discussion* (FGD) dan *In-depth Interview* (wawancara mendalam). Metode survei adalah metode untuk mengumpulkan data dan informasi dari kelompok yang mewakili sebuah populasi/sejumlah besar responden (Arikunto, 2005).

Kementerian/Lembaga yang menjadi lokus pengumpulan data dalam perhitungan Indeks Keamanan Laut yaitu TNI AL, TNI AU, KKP, KLHK, BEA CUKAI, IMIGRASI, KORPOLAIRUD, BASARNAS, KPLP, DIREKTORAT NAVIGASI, KNKT, dan BAKAMLA RI.

Tabel 5 Dimensi, Subdimensi, dan Kebutuhan Data IKL

| DIMENSI | SUBDIMENSI IKLN | KEBUTUHAN DATA | K/L PENYEDIA DATA |
|-------------------|--|---|---|
| Kapasitas Patroli | Hari Patroli Pesawat dan/atau Helikopter | 1. Jumlah hari riil patroli pesawat dan/atau helikopter setahun (hari) 2. Jumlah hari referensi patroli pesawat dan/atau helikopter setahun (hari) | 1. TNI AL 2. TNI AU 3. BNPP 4. KORPOLAIRUD 5. BAKAMLA |
| | Hari Patroli Kapal | 1. Jumlah hari riil patroli kapal setahun (hari) 2. Jumlah hari referensi patroli kapal setahun (hari). | 1. TNI AL 2. KKP (PSDKP) 3. KEMENHUB (KPLP) 4. POLRI (POLAIRUD) 5. BAKAMLA 6. KEMENKEU (BEA CUKAI) |

| DIMENSI | SUBDIMENSI IKLN | KEBUTUHAN DATA | K/L PENYEDIA DATA |
|----------------------|--|--|--|
| | Aset Pesawat dan/atau Helikopter Patroli | <ol style="list-style-type: none">Jumlah riil pesawat dan/atau helikopter yang dimilikiJumlah ideal kebutuhan pesawat dan/atau helikopter | <ol style="list-style-type: none">TNI ALTNI AUPOLAIRUDKKPBAKAMLA |
| | Aset Kapal Patroli | <ol style="list-style-type: none">Jumlah riil kapal yang dimiliki (unit)Jumlah referensi kapal yang dibutuhkan (unit). | <ol style="list-style-type: none">TNI ALKKP (PSDKP)KEMENHUB (KPLP)POLAIRUDBAKAMLABEA CUKAIIMIGRASI |
| | Cakupan Area Pesawat dan/atau Helikopter | <ol style="list-style-type: none">Cakupan riil area pesawat dan/atau helikopter (km²)Luas Perairan dan Yurisdiksi Indonesia (km²) | <ol style="list-style-type: none">TNI ALTNI AUPSDKP (KKP)POLRI (POLAIRUD)BAKAMLA |
| | Cakupan Area Kapal | <ol style="list-style-type: none">Cakupan riil area kapal (km²)Luas Perairan dan Yurisdiksi Indonesia (km²) | <ol style="list-style-type: none">TNI ALKKP (PSDKP)KEMENHUB (KPLP)POLRI (POLAIRUD)BAKAMLAKEMENKEU (BEA CUKAI) |
| | Target Area | <ol style="list-style-type: none">Jumlah lokasi target area (lokasi)Jumlah lokasi referensi (sesuai kebutuhan) diawasi (lokasi) | <ol style="list-style-type: none">TNI ALTNI AUKKP (PSDKP)KEMENHUB (KPLP)POLRI (POLAIRUD)BAKAMLA |
| Kapasitas Pemantauan | Stasiun Pemantauan | <ol style="list-style-type: none">Jumlah stasiun saat ini (lokasi)Jumlah stasiun referensi (lokasi) | <ol style="list-style-type: none">TNI ALTNI AUKEMENHUB (NAVIGASI)BAKAMLA |
| | Cakupan Area Stasiun Pemantauan | <ol style="list-style-type: none">Cakupan area stasiun pemantauan laut (km²)Luas wilayah Perairan dan luas Yurisdiksi Indonesia (km²) | <ol style="list-style-type: none">TNI ALTNI AUKEMENHUB (NAVIGASI)BAKAMLA |
| | Pembinaan Masyarakat Pesisir Dalam Penyelenggaraan Keamanan dan Keselamatan Laut | <ol style="list-style-type: none">Jumlah Riil KelompokJumlah referensi Kelompok pesisir | <ol style="list-style-type: none">TNI ALKKP (PSDKP)BAKAMLABASARNASPOLRI (POLAIRUD) |

| DIMENSI | SUBDIMENSI IKLN | KEBUTUHAN DATA | K/L PENYEDIA DATA |
|------------------|---|---|---|
| Kejahatan Laut | Angka Kejahatan Lintas Negara | <ol style="list-style-type: none">1. Jumlah kejahatan lintas negara (penyelundupan, narkoba, terorisme, perdagangan manusia)2. Nilai referensi kejahatan tertinggi dalam 5 tahun terakhir | <ol style="list-style-type: none">1. TNI AL2. POLAIRUD3. BEA CUKAI4. IMIGRASI5. BAKAMLA |
| | Angka Perampokan atau Pencurian di Perairan Indonesia | <ol style="list-style-type: none">1. Jumlah perampokan dan pencurian dari data masing-masing kementerian/lembaga di seluruh Indonesia2. Nilai referensi perampokan dan pencurian tertinggi dalam 5 tahun terakhir | <ol style="list-style-type: none">1. TNI AL2. POLAIRUD3. KEMENHUB (KPLP)4. BAKAMLA |
| | Penggunaan Senjata Api | <ol style="list-style-type: none">1. Jumlah penurunan penggunaan senjata data masing-masing kementerian/lembaga di seluruh Indonesia2. Nilai referensi penurunan penggunaan senjata api tertinggi dalam 5 tahun terakhir | <ol style="list-style-type: none">1. TNI AL2. DITPOLAIRUD3. BAKAMLA |
| Pelanggaran Laut | Angka Pelanggaran Kapal Ikan Nasional yang Ditangkap | <ol style="list-style-type: none">1. Jumlah pelanggaran kapal ikan nasional di seluruh wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia2. referensi pelanggaran kapal ikan nasional di seluruh wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia tertinggi per tahun (selama 5 tahun dari masing-masing Instansi) | <ol style="list-style-type: none">1. TNI AL2. KKP3. POLAIRUD4. BAKAMLA |
| | Pelanggaran Kapal Ikan Asing yang Ditangkap | <ol style="list-style-type: none">1. Jumlah pelanggaran kapal ikan asing di seluruh wilayah yurisdiksi Indonesia2. referensi pelanggaran kapal ikan asing di seluruh wilayah yurisdiksi Indonesia | <ol style="list-style-type: none">1. TNI AL2. KKP3. POLAIRUD4. BAKAMLA |

| DIMENSI | SUBDIMENSI IKLN | KEBUTUHAN DATA | K/L PENYEDIA DATA |
|-----------------|---|--|---|
| | | tertinggi per tahun (selama 5 tahun dari masing-masing Instansi) | |
| | Pelanggaran Kapal Niaga Berbendera Nasional dan Berbendera Asing yang Ditangkap | <ol style="list-style-type: none">1. Jumlah pelanggaran kapal niaga nasional + asing di seluruh wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia2. referensi pelanggaran kapal niaga asing di seluruh wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia tertinggi per tahun (selama 5 tahun dari masing-masing Instansi) | <ol style="list-style-type: none">1. TNI AL2. BAKAMLA3. BEA CUKAI |
| | Angka Imigran Ilegal | <ol style="list-style-type: none">1. Jumlah pelanggaran imigran ilegal di seluruh wilayah yurisdiksi Indonesia2. referensi pelanggaran imigran ilegal di seluruh wilayah yurisdiksi Indonesia tertinggi per tahun (selama 5 tahun dari masing-masing Instansi) | <ol style="list-style-type: none">1. TNI AL2. POLAIRUD3. IMIGRASI |
| Pencemaran Laut | Angka Insiden yang Bersumber dari Kapal | <ol style="list-style-type: none">1. Jumlah insiden pencemaran kapal di seluruh wilayah perairan Indonesia2. referensi insiden pencemaran kapal di seluruh wilayah perairan Indonesia tertinggi dari data 5 (lima) tahun | <ol style="list-style-type: none">1. KLHK2. POLAIRUD3. BAKAMLA |
| | Luasan Sampah yang Menutupi Permukaan Laut | <ol style="list-style-type: none">1. Jumlah insiden pencemaran pertambangan laut dan migas2. referensi insiden pencemaran pertambangan laut dan migas di seluruh wilayah perairan Indonesia tertinggi dari data 5 (lima) tahun | <ol style="list-style-type: none">1. KLHK |


| DIMENSI | SUBDIMENSI IKLN | KEBUTUHAN DATA | K/L PENYEDIA DATA |
|-----------------|---|---|--|
| | Angka Insiden Pencemaran yang Bersumber Dari Pertambangan dan Migas | 1. Jumlah insiden pencemaran sampah dari daratan ke laut 2. referensi insiden pencemaran sampah di seluruh wilayah perairan Indonesia tertinggi dari data 5 (lima) tahun | 1. KLHK (TKN PSKL) |
| Kecelakaan Laut | Kecelakaan Laut | 1. Jumlah kecelakaan kapal laut di seluruh perairan Indonesia 2. referensi jumlah kecelakaan kapal tertinggi dari data 5 tahun | 1. TNI AL 2. KNKT 3. BASARNAS 4. HUBLA 5. POLAIRUD 6. BAKAMLA |
| | Angka Kematian Akibat Kecelakaan Laut | 1. Jumlah angka kematian akibat kecelakaan laut 2. referensi jumlah kematian akibat kecelakaan laut di seluruh perairan Indonesia tertinggi dari data 5 tahun | 1. TNI AL 2. KNKT 3. BASARNAS 4. HUBLA 5. POLAIRUD 6. BAKAMLA |
| | Armada Keselamatan | 1. Jumlah seluruh armada keselamatan yang dimiliki KL (unit) 2. Jumlah ideal armada keselamatan masing2 KL (unit) | 1. TNI AL 2. BASARNAS 3. POLAIRUD 4. KEMENHUB (KPLP) 5. BAKAMLA |

Dalam pengukuran IKLN tahun 2022, formula pengukuran yang digunakan sedikit berbeda dengan formula yang digunakan dalam pengukuran IKLN tahun 2023, di mana dalam pengukuran tahun 2022 masih menggunakan sistem pengkategorian, sedangkan pada tahun 2023 sudah menggunakan sistem perhitungan angka riil. Adapun hasil pengukuran IKLN tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Hasil Pengukuran IKLN Tahun 2022-2024

| No | Dimensi | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
|----|------------------------------|-------|--------|------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|
| | | Nilai | Status | Ket | Nilai | Status | Ket | Nilai | Status | Ket |
| 1. | Kapasitas Patroli | 66 | B | BAIK | 67 | B | BAIK | 72 | B | BAIK |
| 2. | Kapasitas Pemantaua n | 63 | B | BAIK | 58 | C | CUK UP | 58 | C | CUK UP |
| 3. | Pengendalia n Kejahatan Laut | 60 | B | BAIK | 69 | B | BAIK | 68 | B | BAIK |

| No | Dimensi | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
|-----------|-------------------------------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|
| | | Nilai | Status | Ket | Nilai | Status | Ket | Nilai | Status | Ket |
| 4. | Pengendalian Pelanggaran Laut | 40 | C | CUKUP | 54 | C | CUKUP | 54 | C | CUKUP |
| 5. | Pengendalian Pencemaran Laut | 50 | C | CUKUP | 56 | C | CUKUP | 67 | B | CUKUP |
| 6. | Pengendalian Kecelakaan Laut | 36 | K | KURANG | 30 | K | KURANG | 33 | K | KURANG |
| NILAI IKL | | 53 | C | CUKUP | 56 | C | CUKUP | 59 | C | CUKUP |



Gambar 9 Hasil Pengukuran Indeks Keamanan Laut Nasional

Perbandingan capaian Indeks Keamanan Laut Nasional tahun 2022, 2023, dan 2024.

1.1.2.4.2. Sasaran Strategis 2

Tabel 7 Target dan Capaian Sasaran Strategis 2

| Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Birokrasi Bakamla RI yang Akuntabel, Efektif, Efisien, Berkinerja Tinggi dan Berorientasi Pelayanan Publik | | | | | | | | | | |
|---|--------|------|------|------|------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Indikator Kinerja | Target | | | | | Realisasi (Capaian) | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Indeks Reformasi Birokrasi (RB) | 55 | 56 | 57 | 62 | 67 | 53,24 (96,8%) | 56,1 (100,18%) | 61,11 (107,21%) | 72,82 (117,45%) | 81,74 (122%) |

Sejak berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023, penyelenggaraan RB pada instansi mikro mengalami perubahan yang sangat signifikan, yaitu perubahan dimensi pengukuran yang semula berdasarkan 8 area perubahan menjadi dimensi *general* dan tematik. Hal ini turut mengubah keberadaan indikator penilaian berdasarkan keberhasilan atas capaian Kegiatan Utama *Mandatory*.

Dalam rangka beradaptasi terhadap perubahan kebijakan tersebut, setidaknya terdapat 17 (tujuh belas) Kegiatan Utama yang dilaksanakan Bakamla RI melalui penyusunan 23 (dua puluh tiga) rencana aksi pada indikator yang harus dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan penilaian Strategi Pelaksanaan RB *General* (Komponen A), yang menjadi bagian penilaian dari indeks RB yang dikeluarkan oleh Evaluator Nasional. Selain itu untuk Capaian Implementasi Kebijakan RB (Komponen B) dan Capaian Sasaran Strategis RB (Komponen C) yang dilaksanakan pada 23 (dua puluh tiga) indikator untuk pengukurannya dilakukan oleh masing-masing Instansi Meso, sedangkan sisanya dilakukan oleh Evaluator Nasional (TPN).

- A Strategi Pelaksanaan RB *General* (bobot 10)
 - Rencana Aksi Pembangunan RB *General*; dan
 - Tingkat Implementasi Rencana Aksi.
- B Capaian Implementasi Kebijakan RB (bobot 40)
 - Hard Element (Sasaran 1)*
 1. Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi;
 2. Tingkat Capaian Sistem Kerja Penyederhanaan Birokrasi;
 3. Tingkat Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 4. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas;
 5. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP);
 6. Indeks Perencanaan Pembangunan;
 7. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE;
 8. Tingkat Digitalisasi Arsip;
 9. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran;
 10. Indeks Pengelolaan Aset;
 11. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan;
 12. Indeks Kualitas Kebijakan;
 13. Indeks Reformasi Hukum;
 14. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 15. Indeks Tata Kelola Pengadaan;
 - Soft Element (Sasaran 2)*
 16. Indeks Sistem Merit;
 17. Indeks Pelayanan Publik.

C Capaian Sasaran Strategis RB (bobot 50)

Hard Element (Sasaran 1)

- 18. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE):
 - Capaian Akuntabilitas Kinerja;
 - Capaian Prioritas Nasional;
 - Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - Tingkat Akuntabilitas Keuangan;
- 19. Opini BPK;
- 20. Tindak Lanjut Rekomendasi;

Soft Element (sasaran 2)

- 21. Indeks Ber-AKHLAK;
- 22. Survei Penilaian Integritas (SPI); dan
- 23. Survei Kepuasan Masyarakat.
 - 1. Capaian Indeks RB Bakamla tahun 2023 mengalami kenaikan dan perubahan Predikat yang signifikan sebesar 72, 82 (BB);
 - 2. Anggaran RB yang dikelola Biro Perencanaan dan Organisasi tahun 2023 telah mengakomodir pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi, namun belum cukup mengakomodir kebutuhan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi. Hal-hal yang belum terdukung diantaranya:
 - a. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP);
 - b. Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala;
 - c. Kegiatan untuk mengimplementasikan kebijakan Manajemen Risiko di lingkungan Biro Perencanaan dan Organisasi;
 - d. Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri Instansional;
 - e. Kegiatan pengembangan pegawai yang menjadi rekomendasi hasil survei Budaya Organisasi, misalnya pelatihan bagi Agen Perubahan, pengembangan kepemimpinan, dll
 - 3. Manajemen pengelolaan RB untuk melaksanakan RB *general* dan tematik yang telah diimplementasikan mulai tahun 2023 memberikan dampak perbaikan yang cukup signifikan dalam mendukung penyelenggaraan RB Bakamla RI.
 - 4. Kondisi capaian pada seluruh indikator RB *general* dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu A adalah kelompok indikator yang berada pada tingkat kategori terbaik, B kelompok tingkat kategori sangat baik, C kelompok indikator yang telah memenuhi syarat definisi target Baik, dan D adalah kelompok yang berada pada kondisi kurang baik. Hasilnya sebagai berikut:

Tabel 8 Capaian Road Map RB Bakamla Tahun 2023

| A. Tingkat Kategori Level Tertinggi | B. Kategori Sangat Baik | C. Telah Memenuhi Syarat Definisi Target Baik |
|--|--|---|
| 1. Tingkat Capaian Sistem Kerja Penyederhanaan Birokrasi (Biroren) 2. Indeks Perencanaan Pembangunan (Biroren), 3. Capaian Prioritas Nasional (Biroren), 4. Opini BPK (Inspektorat), 5. Survei Penilaian Integritas (Inspektorat), dan 6. Indeks Reformasi Hukum (Ditkum) | 1. Tingkat Digitalisasi Arsip (Biroum), 2. Nilai SKM (Biroum), dan 3. Indeks Kualitas Kebijakan (Ditjak), 4. Unit Penyelenggara Pelayanan Publik KPIML (Puskodal) | 1. Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi (Biroren), 2. Nilai SAKIP (Biroren) 3. Indeks Sistem Merit (Biroum), 4. Indeks Pelayanan Publik (Biroum), 5. Indeks Ber-AKHLAK (Biroum), 6. Tingkat Maturitas SPIP (Inspektorat), |

| | | |
|---|--|---|
| 7. Hasil pengawasan kearsipan (Biroum) | | 7. Indeks Pengelolaan Aset (Biro Sarpras) |
| A. Belum Memenuhi Syarat Definisi Target Baik | | Leading Unit Organisasi/Unit Organisasi Pembina |
| 1. Capaian IKU, Kategori Cukup | | Biroren |
| 2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, Kategori Cukup | | Biro Umum |
| 3. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas, Kategori (0) Tidak Mengusulkan | | Inspektorat |
| 4. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan, Kategori Kurang Baik | | |
| 5. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK, belum memenuhi minimal penyelesaian 75% | | |
| 6. Indeks Tata Kelola Pengadaan, Predikat Kurang | | Biro Sarana dan Prasarana |
| 7. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE, Kategori (0), belum memiliki arsitektur as-is | | Dit. Datin |
| 8. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Kategori Cukup | | |

Berdasarkan pengelompokan tersebut, unit organisasi penanggung jawab indikator pada:

- Kelompok A dan B perlu mempertahankan capaian;
 - Kelompok C perlu meningkatkan capaian; dan
 - kelompok D perlu memberikan perhatian prioritas sehingga syarat definisi target Baik dapat terpenuhi di tahun 2024.
5. Pelaksanaan RB Tematik pada tema Tema Realisasi Investasi telah mendapatkan capaian 90%, dengan tambahan indeks RB sebesar 1,80 (dari 2). Selain itu Bakamla juga mendapatkan tambahan indeks dari tema Penggunaan Produk Dalam Negeri sebesar 0.67 yang dihitung dari Dampak RB Tematik pada Tema Penggunaan Produk Dalam Negeri tanpa disertai rencana aksi pada tema tersebut.

1.1.2.5. Inovasi Bakamla RI

Dalam semangat peningkatan akuntabilitas kinerja dalam melaksanakan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat, Bakamla RI senantiasa berinovasi dalam proses bisnisnya. Adapun inovasi yang telah dilaksanakan pada periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Inovasi Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN)

IKLN merupakan nilai yang disusun untuk mengukur kondisi keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia & Wilayah Yurisdiksi Indonesia secara berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan. Latar belakang dari penyusunan IKLN adalah adanya tantangan pembangunan kelautan Indonesia.

Dari berbagai tantangan pembangunan kelautan Indonesia, salah satu tantangan pertama pembangunan kelautan Indonesia adalah belum tersusunnya postur pertahanan dan keamanan laut yang ideal yang sesuai dengan luas wilayah dan ancaman. Hal ini menyebabkan sulitnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, mengingat pencapaian secara *outcome* pada bidang keamanan laut yang merupakan salah satu pilar pada stabilitas keamanan nasional RPJMN 2020-2024 belum dapat terukur dengan baik.



Gambar 10 Tantangan Pembangunan Kelautan Indonesia

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, diperlukan suatu indikator yang menggambarkan situasi keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia secara berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan. Indikator tersebut yaitu Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN).

Bakamla RI kemudian menjalankan proses penyusunan IKLN dengan tujuan sebagai bahan:

- a. Penyusunan kebijakan nasional keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia;
- b. Indikator penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi program kerja Badan, Instansi Terkait, dan Instansi Teknis di bidang keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.
- c. Informasi situasi keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia untuk disampaikan dalam forum nasional dan internasional;
- d. Acuan bagi instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta masyarakat dalam memberikan gambaran atas stabilitas keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia; dan
- e. Pertimbangan bagi instansi penyelenggara negara dalam menyusun rencana kebijakan dan program pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Manfaat IKLN adalah sebagai berikut:

- a. Jangka Pendek :
Sebagai sumber informasi situasi keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum bagi komunitas nasional dan internasional
- b. Jangka Menengah
 - 1) Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun postur ideal pada keamanan laut; dan
 - 2) Sebagai indikator pencapaian pilar stabilitas keamanan nasional pada rencana pemerintah.
- c. Jangka Panjang
Sebagai indikator pencapaian pilar stabilitas keamanan nasional pada rencana pemerintah

Tabel 9 Matriks Perubahan Inovasi IKLN

| Kondisi Sebelum | Kondisi Sesudah |
|--|---|
| Keamanan laut telah ditetapkan sebagai salah satu pilar dari stabilitas keamanan laut nasional dalam RPJMN 2020-2024 | Tersedianya instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur stabilitas keamanan laut nasional |
| Belum ada indikator resmi yang dapat digunakan untuk mengukur capaian pilar stabilitas keamanan laut nasional | Tersedianya indikator yang dapat digunakan untuk mengukur capaian pilar stabilitas keamanan nasional pada rencana pemerintah |
| Dokumen perencanaan pembangunan nasional disusun tanpa postur keamanan laut ideal | Tersedianya bahan yang dapat digunakan sebagai pertimbangan penyusunan kebijakan nasional dan dokumen perencanaan pembangunan |
| <i>Maritime Security Index</i> Indonesia yang dipublikasikan oleh <i>Stable Seas</i> Tahun 2023 sebesar 58 dalam skala 0-100. Namun instrumen pengukuran <i>stable seas</i> belum tentu sesuai dengan RPJMN dan kondisi lokalitas Indonesia. | Tersedianya informasi stabilitas keamanan laut resmi yang dapat disampaikan dalam forum forum nasional dan internasional; |

Dengan selesainya penyusunan IKLN, Bakamla RI berharap inovasi ini dapat memberikan manfaat yang menyeluruh kepada Masyarakat maritim, pemerintah Indonesia, dunia usaha, pengguna laut dan Organisasi Internasional. IKLN yang telah diterbitkan oleh Bakamla RI telah mendapat penilaian LAYAK oleh BPS RI untuk dipublikasikan.

2. Inovasi Peningkatan Sistem Peringatan Dini (SPD)

Latar belakang terciptanya inovasi tersebut adalah banyaknya Kementerian/Lembaga yang memiliki kewenangan di Perairan Indonesia dan dalam melaksanakan penyelenggaraan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di wilayah Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, pengumpulan dan penyebaran informasi dengan Kementerian/Lembaga terkait menjadi faktor yang sangat penting.

Peningkatan SPD yang dilaksanakan oleh Bakamla RI dilakukan dengan pembagian waktu harian dan bulanan. Tujuan dari pelaksanaan peningkatan SPD tersebut adalah :

- a. *Daily Brief* Kamla Nasional, bertujuan untuk :
 - 1) Menyampaikan informasi yang menjadi perhatian
 - 2) Mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai situasi maritim di Indonesia
 - 3) Memperoleh Informasi untuk dasar operasi / referensi patroli.
- b. *Monthly Brief* ASEAN, bertujuan untuk :
 - 1) Menyampaikan informasi yang menjadi perhatian

- 2) Mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai situasi maritim regional
- 3) Memperoleh informasi untuk dasar operasi /referensi patroli.

Tabel 10 Matriks Perubahan Inovasi Peningkatan SPD

| Kondisi Sebelum | | Kondisi Sesudah |
|-------------------------------|--|--|
| Daily Brief Kamla Nasional | Insidentil | Terjadwal dan berkesinambungan |
| | Penyampaian informasi satu per satu ke setiap K/L | Penyampaian informasi terintegrasi pada satu wadah virtual |
| | Informasi bersifat satu arah | Informasi bersifat interaktif |
| | proses pengumpulan dan penyampaian informasi sangat lama | penyampaian informasi lebih singkat |
| | inefisiensi anggaran untuk komunikasi dan percetakan laporan fisik | efisiensi anggaran |
| Monthly Brief Kamla ASEAN | Insidentil | Terjadwal dan berkesinambungan |
| | Tidak ada wadah pertukaran informasi regional | Adanya wadah untuk pertukaran informasi regional secara rutin |
| | pertukaran informasi dilakukan secara konvensional (email/WA) | pertukaran informasi dilakukan secara virtual melibatkan negara-negara kawasan |
| | pertukaran informasi dilakukan secara konvensional (email/WA) | pertukaran informasi dilakukan secara virtual melibatkan negara-negara kawasan |

Manfaat Peningkatan SPD melalui pelaksanaan *Daily Brief* Kamla Nasional dan *Monthly Brief* Kamla ASEAN adalah meningkatnya nilai *Relay Time* dan *Response Time* Bakamla RI.

Tabel 11 Matriks Capaian *Relay Time* Bakamla RI

| Relay Time | | | | |
|------------|------|------|------|------|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| | | | | |
|-------|--------|--------|--------|----|
| 74,25 | 137,50 | 101,24 | 118,48 | 34 |
|-------|--------|--------|--------|----|

Relay Time merupakan Kecepatan waktu dalam penyampaian informasi marabahaya laut kepada pelaksana operasi keamanan dan keselamatan laut. Target *Relay Time* tahun 2023 adalah sebesar 120 menit, namun dengan adanya inovasi pelaksanaan SPD di Bakamla RI *Relay Time* Bakamla RI tahun 2024 adalah sebesar 34 menit.

Tabel 12 Matriks Capaian *Response Time* Bakamla RI


| Response Time | | | | |
|---------------|--------|-----------------|--------|-----------------|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 8,33 Jam | 64 Jam | 43 Jam 30 Menit | 12 Jam | 10 Jam 25 menit |

Response time adalah kecepatan tanggap dari kapal patroli Bakamla dalam melakukan pengejaran marabahaya atau kejadian pelanggaran dan keselamatan laut sampai dengan titik koordinat keberadaan target operasi kejadian dimaksud. *Response time* ini diukur dengan kondisi kapal patroli dalam keadaan sedang operasi maupun dalam keadaan tidak sedang operasi (*standby*)

Jumlah waktu yang diperlukan oleh unit pelaksana operasi dalam menanggapi informasi marabahaya laut atau kejadian pelanggaran dan keselamatan laut sampai dengan titik koordinat keberadaan target operasi dalam keadaan operasi (target 3545 menit) dan keadaan non operasi (target 3575 menit).

Capaian *Response Time* tahun 2024 adalah 12 Jam atau 25 menit, lebih cepat dari yang telah ditargetkan pada awal tahun anggaran dan lebih cepat dari yang tahun-tahunnya sebelumnya.

Salah satu manfaat nyata inovasi pelaksanaan SPD Bakamla RI adalah ditangkapnya Kapal Super Tanker Arman Berbendera IRAN. Gambaran penangkapan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 11 Penangkapan Kapal Super Tanker Arman (Iran)


3. Inovasi Pembentukan Relawan Penjaga Laut Nusantara (Rapala)

Indonesia merupakan jalur perdagangan dunia hal tersebut dikarenakan Indonesia berada di posisi yang merupakan perlintasan ekonomi dan budaya yang memiliki nilai-nilai strategis. Indonesia sebagai negara kepulauan yang dilintasi garis khatulistiwa memiliki peluang diantaranya potensi Sumber Daya Alam yang melimpah, potensi laut sebagai jalur perdagangan dunia, peningkatan lalu lintas, pengembangan sektor-sektor kelautan, potensi pasar yang luas dan potensi banyaknya tenaga kerja Indonesia.

Dengan adanya peluang-peluang sebagaimana disebutkan terdapat berbagai macam ancaman yang dapat terjadi di Indonesia, diantaranya ancaman *transnational crimes*, pelanggaran di wilayah perbatasan Indonesia, bencana alam, berbagai macam penyelundupan, perompakan di laut, pencurian kekayaan alam, wabah penyakit dan kejahatan narkoba.

Untuk mengatasi berbagai macam ancaman tersebut Bakamla RI tidak dapat menjalankan pengamanan sendiri namun memberdayakan masyarakat pesisir dan perbatasan sebagai garda terdepan. Untuk mengembangkan kemampuan masyarakat pesisir dan perbatasan perlu mendapatkan pembinaan sebagai perpanjangan tangan Bakamla RI yang berperan dalam memberikan laporan informasi terkait kondisi keamanan dan keselamatan di perairan sekitarnya dan turut serta dalam menjaga perlindungan laut. Bakamla RI membentuk Relawan Penjaga Laut Nusantara (Rapala).

Pembentukan Rapala bertujuan untuk mewujudkan kesamaan pola pikir, sikap dan tindakan bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kelautan dalam mewujudkan keamanan, keselamatan dan perlindungan lingkungan laut, serta untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam meningkatkan keamanan, keselamatan dan perlindungan lingkungan laut.



Gambar 12 Lokasi Pembentukan Rapala Bakamla RI

Rapala merupakan inisiasi Bakamla RI yang mulai dibentuk pada tahun 2020 dan akan terus berkembang guna mendukung rencana pembangunan 35 lokasi SPD Bakamla dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia terutama pada masyarakat pengguna laut. Manfaat yang telah dilakukan oleh Rapat Bakamla RI adalah sebagai berikut :

- 1) Rapala Bakamla RI melaporkan informasi terkait keamanan dan keselamatan laut di sekitarnya;
- 2) Rapala Bakamla RI turut membantu pencarian dan pertolongan di laut; dan
- 3) Rapala Bakamla RI turut serta membantu Pemerintah Daerah maupun instansi setempat terkait kegiatan perlindungan lingkungan laut

Mekanisme Kerja Rapala Bakamla RI adalah sebagai berikut :

- 1) Membantu pelaksanaan tugas Bakamla RI dalam menjaga keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan Laut;
- 2) Mengkoordinasikan, memobilisasi dan menggerakkan masyarakat pesisir dan/atau nelayan terkait keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan di Laut;
- 3) Mengumpulkan, mengidentifikasi, dan melaporkan data dan informasi terkait pengawasan keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan Laut;
- 4) Mengelola, memanfaatkan dan mengembangkan potensi kelautan demi meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat; dan
- 5) Mengembangkan sumber daya manusia di bidang keamanan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan Laut

Tabel 13 Matriks Perubahan Inovasi Rapala

| Kondisi Sebelum | Kondisi Sesudah |
|--|---|
| Sumber Informasi Operasi hanya dari Data dan Informasi Bakamla | Sumber Informasi Operasi dari Data dan Informasi Bakamla serta Rapala |
| Pelaksanaan Kamkesla hanya Mengandalkan Personel dan Unsur Bakamla | Pelaksanaan Kamkesla dibantu oleh Rapala |
| Kesadaran Maritim Kurang | Kesadaran Maritim Meningkat |
| Objek: nelayan | Objek: tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, pengusaha, wartawan |
| Kurangnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Bakamla | Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Bakamla |
| Tidak Adanya Pembinaan | Pembinaan Berkesinambungan |

Hasil *Survey* Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024, Pelayanan Pembinaan Masyarakat Maritim adalah sebesar 91% dengan predikat Sangat Baik.

4. Inovasi Peningkatan *Contact Center* Keamanan Laut

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan Masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik dan perlindungan yang lebih baik, serta terwujudnya keamanan dan keselamatan laut yang terpercaya dan profesional dalam rangka menuju Indonesia yang maju, berdaulat dan

berkepribadian berlandaskan gotong royong, sehingga memperkuat pelaksanaan kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Peningkatan *contact center* ditujukan untuk memudahkan Masyarakat mendapatkan layanan dan informasi, serta sebagai bentuk implementasi pengelolaan pelayanan publik Bakamla RI.

Manfaat peningkatan *contact center* adalah sebagai pusat layanan dan informasi keamanan dan keselamatan laut dan sebagai salah satu sarana pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan keselamatan dan penegakan hukum di laut.

Tabel 14 Matriks Perubahan Inovasi Peningkatan Contact Center

| Kondisi Sebelum | Kondisi Sesudah |
|---|--|
| Hanya telepon | Terdiri dari telepon, SMS, <i>chat</i> WA, <i>email</i> dan media sosial |
| Penanganan tidak terintegrasi sehingga kurang responsif | Terintegrasi dengan unit kerja dan Pelayanan Publik lainnya sehingga waktu tanggap lebih cepat |
| Pengawak terdiri dari personel Bakamla (tugas tambahan) | Pengawak khusus di bidangnya (Humas) |

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan *Contact Center* Keamanan dan Keselamatan Laut pada Tahun 2024 adalah sebesar 80,8 dan berada pada kategori mutu pelayanan Baik.

5. Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri (KSLN) dalam Rangka Pengembangan Kapasitas SDM

Tingginya ancaman di wilayah perairan Indonesia menuntut Bakamla RI untuk diawaki oleh personel yang berkemampuan kelas dunia dan adanya keterbatasan yang dimiliki Bakamla RI dalam mengembangkan kemampuan personel Bakamla RI untuk dapat memperoleh pelatihan-pelatihan terbaik dari Luar Negeri membuat Bakamla RI agar berinovasi dengan Meningkatkan Kerja Sama dalam bentuk pelatihan-pelatihan di tingkat bilateral dan multilateral.

Tujuan dari Peningkatan KSLN adalah untuk meningkatkan kompetensi personel dalam keamanan, keselamatan dan penegakan hukum serta membangun jaring komunikasi antar personel instansi dalam dan luar negeri untuk meningkatkan KKPH.

Manfaat Peningkatan KSLN dapat dirasakan oleh pihak eksternal dan internal Bakamla RI. Diantaranya :

- a. Manfaat Eksternal
 - 1) Akselerasi terbentuknya personel Bakamla yang memiliki kemampuan berkelas dunia (*World Class Indonesia Coast Guard*); dan

- 2) Pelaksanaan latihan dan operasi keamanan, keselamatan dan penegakan hukum yang lebih optimal;
- b. Manfaat Eksternal
 - 1) Capaian *output* melebihi ekspektasi berdasarkan pagu baseline yang tersedia; dan
 - 2) Terlaksananya kegiatan yang tidak dapat dianggarkan dalam pagu *baseline*.

Sampai dengan saat ini sudah terdapat 268 personel yang mendapatkan pelatihan perorangan dengan mekanisme pembiayaan LN. Pada tahun 2022 jumlah pelatihan sebanyak 8 *Visit Board Search and Seizure* (VBSS) dan meningkatkan pada tahun 2023 menjadi 9 VBSS. Pelatihan VBSS merupakan adalah pelatihan mendatangi, menaiki, memeriksa dan menyita. VBSS merupakan keterampilan vital dalam operasi naik ke atas kapal laut dalam mengatasi kejahatan maritim.

Kurikulum yang diterima sesuai dengan Konvensi Internasional Keamanan Jiwa di Laut mencakup pemeriksaan kapal atas narkoba, senjata, barang ilegal, bahan kimia, biologi, radiologi dan nuklir.

Tabel 15 Matriks Perubahan Inovasi Peningkatan KSLN

| Kondisi Sebelum | Kondisi Sesudah |
|--|--|
| Pelatihan Personel : 4 Pelatihan dan 19 Personel | Peningkatan Interaksi dengan negara peserta ACF Pelatihan Personel dengan Full/Joint Funded 35 Pelatihan dan 149 personel (WOMAN IN MARITIME, KEPEMIMPINAN MARITIM, INTELIJEN, MARITIME DOMAIN AWARENESS, ON BOARD TRAINING, ANTI-TTERRORISM, OUTBOARD MOTOR MAINTENANCE, PATROL CRAFT OFFICER COASTL. CGSCS, GOVERNMENT ACCOUTING, SEACAT, MARITIME SAR, CAPACITY BULDING, INTELLIGENCE ANALYST, SIBER, SOP FRAMEWORK, IMIC, ENGLISH COURSE, CVIL MARITIME SECURITY, FRONTLINE WOMAN LEADERSHIP) |
| Pelaksanaan Forum Internasional Kurang Optimalnya Pelaksanaan Forum Internasional | Peningkatan Kolaborasi Bilateral dan Multilateral Pelaksanaan Forum Internasional (Full/Joint Funded) 7 Multilateral Event/Forum: 1. SENIOR OFFICIALS MEETING (SOM), DILAKSANAKAN PADA 25 SEPTEMBER 2023 2. ASEAN COAST GUARD FORUM (ACF) 3. COAST GUARD GLOBAL SUMMIT (CGGS) 4. TECHNICAL EXPERT GROUP MEETING (TEGM), MEI 2023 5. HACGAM (HEAD ASIAN COAST GUARD AGENCIES MEETING) 6. REVIEW MEETING ON MOU COMMON GUIDELINES 7. COAST GUARD TO COAST GUARD TALK |
| Pelaksanaan Latihan 15 Latihan Mandiri, Bersama dan Terkoordinasi | Peningkatan Minat Keterlibatan oleh negara diluar ASEAN (Amerika, Australia dan Jepang) |

| Kondisi Sebelum | Kondisi Sesudah |
|-----------------|---|
| | Pelaksanaan Latihan (<i>Full/Joint Funder</i>) 38 Latihan Mandiri, Bersama dan Terkoordinasi diantaranya: <i>SMALL BOAT OPERATION, MARITIME LAW ENFORCEMENT, SOUTH EAST ASIAN COOPERATION & TRAINING, UNCLOS, PENGGUNAAN BAHAN KIMIA, EKSPLORASI PERANGKAT, KESIAPSIAGAAN, MARITIME INTELLIGENCE, EXPERT WORK GROUP, HUKUM & OPSLA, VISIT BOARD SEARCH & SEIZURE, NUCLEAR SECURITY, PERDAGANGAN SENJATA, CYBER SEC, TERRORIST FIGHTER, INTERPOL, MARITIME DOMAIN AWARENESS, SAR, MSDE, CBP HACGAM</i> |

1.1.3 Lingkungan Strategis

Lingkungan strategis internal yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia meliputi beberapa faktor kunci yang ada di dalam negeri, yaitu:

1. Kebijakan Pemerintah dan Regulasi
Kebijakan dan regulasi yang jelas dan tegas dari pemerintah merupakan fondasi bagi keberhasilan pengelolaan keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Peraturan yang efektif seperti peraturan pemerintah dan peraturan presiden terkait penegakan hukum di laut menjadi pedoman utama bagi instansi terkait. Ketegasan dalam implementasi dan pembaruan kebijakan untuk menyesuaikan dengan dinamika keamanan laut sangat penting.
2. Kelembagaan dan Koordinasi Antar-Instansi
Keberadaan kelembagaan yang kuat dan koordinasi yang baik antar instansi seperti Bakamla RI, TNI AL, Polairud, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan sangat berpengaruh. Ketidakefisienan koordinasi antar lembaga dapat menyebabkan tumpang tindih tugas atau celah dalam pengawasan dan penegakan hukum di laut.
3. Sumber Daya Manusia (SDM)
Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di lembaga-lembaga terkait mempengaruhi kemampuan negara dalam menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia laut. Pelatihan yang memadai, profesionalisme, dan keahlian teknis dalam operasi maritim sangat penting untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan respons cepat terhadap insiden di laut.
4. Penganggaran dan Logistik
Pendanaan yang memadai untuk operasional keamanan laut, termasuk patroli, peralatan, teknologi, serta sumber daya operasional lainnya, sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum di laut. Tanpa dukungan anggaran yang cukup, patroli laut mungkin kurang intensif atau tidak efektif dalam jangkauan dan frekuensinya.
5. Penggunaan Teknologi dan Sistem Informasi
Penggunaan teknologi modern seperti radar, sistem pelacakan otomatis (*Automatic Identification System/AIS*), satelit, dan pesawat nirawak atau *drone* memegang peran penting dalam meningkatkan kemampuan pengawasan dan pemantauan wilayah laut. Sistem informasi maritim yang terintegrasi memungkinkan pertukaran data secara *real-time* antar instansi

yang bertugas di laut, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penegakan hukum.

6. Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat pesisir untuk turut serta dalam menjaga keamanan laut melalui program edukasi dan pelibatan aktif menjadi faktor penting. Mereka dapat menjadi mata dan telinga dalam mendeteksi kegiatan ilegal di laut, sehingga pelaporan lebih cepat dilakukan ke otoritas terkait. Selain itu, partisipasi aktif mereka dalam menjaga lingkungan juga mendukung kelestarian dan keselamatan ekosistem laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

7. Budaya Hukum dan Kepatuhan

Tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat, terutama para pelaku usaha di bidang perikanan, pelayaran, dan industri maritim, turut berperan besar dalam keberhasilan penegakan hukum di laut. Jika tingkat kepatuhan tinggi, maka upaya penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta mencegah tindak pelanggaran.

8. Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung

Ketersediaan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan, pos pengawasan, dan fasilitas logistik berperan dalam mendukung kegiatan patroli dan pengawasan. Pelabuhan yang modern dan dilengkapi dengan sistem keamanan yang baik juga dapat mencegah masuknya kapal-kapal ilegal atau aktivitas kriminal lainnya di perairan Indonesia.

9. Kebijakan Perlindungan Lingkungan Laut

Faktor internal lain yang penting adalah adanya kebijakan yang mendukung perlindungan lingkungan laut. Perlindungan lingkungan yang baik dapat membantu mencegah pencemaran laut dan pelanggaran lain yang merusak ekosistem. Kebijakan ini juga perlu diintegrasikan dengan upaya keamanan untuk menciptakan pendekatan yang holistik terhadap pengelolaan laut.

Lingkungan strategis eksternal yang berpengaruh besar terhadap keberhasilan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia meliputi beberapa faktor kunci yang berasal dari luar negeri atau faktor eksternal yang berada di luar kendali langsung negara. Beberapa faktor tersebut adalah:

1. Situasi Geopolitik Regional dan Global

Ketegangan geopolitik, terutama di wilayah perairan strategis seperti Laut Cina Selatan, Selat Malaka, dan perairan internasional lainnya, mempengaruhi keamanan maritim Indonesia. Ketegangan antarnegara, klaim teritorial yang tumpang tindih, serta konflik yang melibatkan negara-negara besar dapat berdampak pada stabilitas keamanan di wilayah perairan Indonesia dan mengganggu penegakan hukum di laut.

2. Keamanan Maritim Global

Ancaman keamanan maritim global seperti pembajakan, terorisme maritim, perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, dan perdagangan ilegal di laut merupakan tantangan besar yang membutuhkan kerja sama internasional. Indonesia perlu berkolaborasi dengan negara lain serta organisasi maritim internasional untuk menangani ancaman tersebut secara efektif.

3. Perjanjian dan Kerja Sama Internasional

Keberhasilan penegakan hukum di laut juga dipengaruhi oleh perjanjian dan kerja sama internasional dalam bidang maritim. Misalnya, kerja sama melalui lembaga-lembaga seperti IMO atau ASEAN *Maritime Forum* dapat meningkatkan kemampuan Indonesia dalam menjaga keamanan laut melalui pertukaran informasi, operasi bersama, dan penyelarasan regulasi.

4. Perkembangan Teknologi Global

Teknologi maritim yang terus berkembang secara global berpengaruh pada efektivitas keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan

wilayah yurisdiksi Indonesia di laut. Negara-negara maju sering kali menggunakan teknologi canggih untuk melacak aktivitas di laut, baik yang sah maupun yang ilegal. Indonesia perlu terus memperbarui teknologi dan perangkat pengawasan lautnya agar tidak tertinggal dalam penegakan hukum maritim.

5. Perdagangan dan Transportasi Laut Internasional

Laut adalah jalur utama perdagangan internasional, termasuk untuk Indonesia. Volume tinggi dari lalu lintas perdagangan dan kapal-kapal internasional yang melintasi perairan Indonesia mempengaruhi dinamika keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia laut. Peningkatan jumlah kapal dagang membawa risiko potensi kecelakaan laut, pelanggaran hukum, hingga pencemaran laut, sehingga penegakan hukum harus ditingkatkan.

6. Perubahan Iklim dan Lingkungan Global

Perubahan iklim global, seperti kenaikan permukaan air laut, badai yang lebih sering dan ekstrem, serta kerusakan ekosistem laut akibat polusi global, berpengaruh terhadap keselamatan pelayaran dan keberlanjutan sumber daya laut Indonesia. Negara harus memperkuat upaya mitigasi dan adaptasi terhadap ancaman lingkungan ini untuk menjaga keberlanjutan maritim.

7. Kebijakan dan Praktik Negara-Negara Kawasan

Kebijakan maritim negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Australia, dan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik seperti Amerika Serikat, Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan turut mempengaruhi keamanan dan keselamatan perairan Indonesia. Pelanggaran batas wilayah, penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing, pencemaran di laut, dan eksploitasi sumber daya laut yang dilakukan oleh negara-negara kawasan berpotensi menimbulkan tantangan bagi upaya Indonesia dalam menjaga wilayah perairannya.

8. Keberadaan Aktor Non-Negara

Aktor non-negara seperti organisasi kriminal internasional, sindikat perdagangan manusia, penyelundupan berbasis laut, terorisme maritim, dan perampokan bersenjata yang beroperasi di laut berpotensi sebagai ancaman besar bagi keamanan maritim Indonesia. Penanganan kegiatan-kegiatan seperti penyelundupan, perampokan, dan perdagangan narkoba membutuhkan kolaborasi antar negara karena bersifat transnasional yang melibatkan jaringan internasional.

9. Standar dan Peraturan Internasional

Indonesia menghormati dan mematuhi peraturan dan standar internasional terkait keamanan dan keselamatan maritim, seperti UNCLOS, Konvensi *Safety of Life at Sea* (SOLAS), *Collision Regulations Convention* 1972 (COLREG), *Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers* 1978 (STCW), *The International Ship and Port Facility Security Code* (ISPS Code) dan *Marine Pollution* (Marpol). Ketaatan terhadap standar internasional ini mempengaruhi reputasi maritim Indonesia dan kemampuan negara dalam menegakkan hukum secara kredibel di laut.

10. Dinamika Ekonomi Global

Kondisi ekonomi global mempengaruhi aktivitas di laut, seperti eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut, keamanan dan keselamatan pelayaran, dan penambangan di laut yang dapat mempengaruhi aktivitas ilegal di laut, termasuk penangkapan ikan ilegal, perampokan bersenjata dan pencemaran laut. Pada saat yang sama, peningkatan aktivitas perdagangan global membutuhkan jaminan keamanan dan keselamatan jalur pelayaran melalui penegakan hukum.

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1. Potensi

Sebagai negara kepulauan, dengan bentangan darat lebih dari 17.504 pulau, luas wilayah Indonesia 70% didominasi oleh lautan dan sisanya daratan, dengan luas perairan Indonesia 6.400.000 km² atau sama dengan 2/3 dari luas wilayah Indonesia. Luas wilayah kedaulatan Indonesia terdiri dari dua yaitu perairan pedalaman dan perairan kepulauan yang memiliki luas 3.110.000 km² dan wilayah laut teritorial dengan luas 290.000 km². Sedangkan luas wilayah berdaulat Indonesia dibagi menjadi tiga bagian yaitu Zona Tambahan dengan luas 270.000 km², Zona Ekonomi Eksklusif yakni seluas 3.000.000 km² dan terakhir yaitu Landas Kontinen sebesar 2.800.000 km². Luas Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar 8.300.000 km² yang meliputi wilayah darat dan perairan. Indonesia memiliki panjang garis pantai sebesar 108.000 km (Badan Informasi Geospasial dan Pushidrosal, 2018). Letak geografis Indonesia yang strategis yang terletak di persimpangan jalur perdagangan global, serta lahirnya konsep Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia (PMD) mendorong dibangunnya kembali Indonesia untuk mengelola keamanan maritim, budaya maritim, serta memperluas perekonomiannya agar Indonesia dapat menjadi kekuatan maritim dengan pengaruh yang besar (Santoso & Nafisah, 2017).

Nilai geopolitik, geoekonomi, dan geostrategis yang dimiliki Indonesia menuntut peningkatan keamanan maritim, mengingat posisi Indonesia di tengah berbagai dinamika dan kompleksitas permasalahan laut. Christian Buerger mengidentifikasi terdapat empat dimensi dalam keamanan maritim yakni kekuatan laut (*sea power*), keselamatan laut (*marine safety*), ekonomi biru (*blue economy*), dan ketahanan manusia (*human resilience*). Keamanan maritim sangat bergantung pada peran penegak hukum di laut, baik dalam masa perang maupun damai (Bueger, 2015).


Alfred Thayer Mahan, yang dikenal dengan karya berjudul *The Influence of Sea Power Upon History* (1989), menekankan bahwa kontrol atas laut adalah kunci dominasi global, baik dari sisi ekonomi, politik, dan keamanan. Mahan (1989) mengidentifikasi 6 (enam) dimensi kekuatan laut yakni: (1) letak geografis, menggambarkan lokasi strategis suatu negara dalam mengakses wilayah laut; (2) kondisi fisik di kawasan laut (*physical confirmation*) yang menggambarkan kondisi sarana dan prasarana seperti dermaga; (3) perluasan wilayah yang mencakup wilayah perairan dan wilayah laut; (4) jumlah populasi yang mendukung industri maritim, seperti pelaut, pedagang, dan pekerja galangan kapal; (5) karakter masyarakat; dan (6) karakter pemerintah yang menggambarkan dukungan kebijakan maritim dan memiliki visi global yang menekankan kepada pembangunan kekuatan laut. Mahan menekankan bahwa negara yang memiliki keinginan untuk memperkuat laut harus memiliki angkatan laut yang kuat, infrastruktur maritim yang memadai, kemampuan untuk menegakan hukum, dan memiliki kemampuan untuk mengontrol jalur perdagangan dan *choke points*. Peran Bakamla RI menjadi krusial dalam melindungi kawasan laut guna memastikan kelancaran perdagangan, komunikasi, dan perekonomian berbasis maritim.



Gambar 13 Perbatasan Laut Indonesia
Sumber : (Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL., 2011)

Laut Indonesia berbatasan dengan perairan dari 10 negara tetangga, yaitu Malaysia, Palau, Papua Nugini, Filipina, Thailand, Singapura, Timor Leste, Vietnam, India, dan Australia. Keberadaan batas-batas maritim ini tidak hanya menciptakan tantangan dalam hal pengelolaan dan keamanan laut, tetapi juga membuka peluang untuk kerja sama regional di bidang ekonomi, keamanan maritim, serta pengelolaan sumber daya alam lintas batas. Setiap negara tetangga ini memiliki kepentingan tersendiri terkait wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan Indonesia, sehingga diplomasi maritim dan pengaturan batas laut menjadi aspek penting dalam menjaga hubungan bilateral dan stabilitas kawasan.

Letak strategis Indonesia sebagai jalur lintas kapal dan pesawat asing mendorong pembentukan ALKI untuk menjamin kelancaran dan keamanan pemanfaatan wilayah laut, baik untuk kepentingan domestik maupun global.




Gambar 14 Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)
Sumber: (IMO Resolution MSC.72(69))

Komitmen Indonesia dalam PMD harus didukung oleh *grand strategy* yang mencakup pertumbuhan ekonomi, perlindungan sumber daya kelautan berkelanjutan, pembangunan infrastruktur, dan kepentingan nasional lainnya sebagai fondasi bagi Indonesia sebagai negara maritim. Namun, terdapat beberapa tantangan utama dalam mewujudkan visi PMD tersebut yaitu:

1. Tantangan geografi

Sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan konektivitas antar pulau, dan pembangunan infrastruktur maritim menjadi kunci utamanya. Tantangan infrastruktur ini mencakup tiga aspek utama: industri manufaktur maritim, industri pelayaran nasional, dan pelabuhan laut nasional. Secara geografis, wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia merupakan bagian penting dalam jalur perdagangan dunia Gambar 15.




Gambar 15 Jalur Perdagangan Laut Dunia

Sumber: (The World Bank & International Monetary Fund, 2021)

2. Tantangan demografi

Peningkatan jumlah penduduk Indonesia yang tersebar di berbagai pulau selama beberapa dekade terakhir menimbulkan tantangan besar dalam pengembangan sumber daya manusia guna menciptakan bonus demografi yang berdaya saing tinggi, khususnya di bidang maritim (Achmadi, 2017). Berdasarkan Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk Indonesia mencapai 270 juta jiwa, dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,25% pada periode 2010–2020. Diperkirakan, pada tahun 2030 jumlah penduduk akan mencapai 249,11 juta jiwa jika mengikuti pola pertumbuhan sebelumnya. Hal ini memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mengoptimalkan bonus demografi guna mencapai visi Indonesia Emas 2045.




Gambar 16 Jumlah Penduduk Indonesia (1961–2040)

Sumber: (BPS, 2022)

Lebih lanjut, tantangan yang ada dapat dianalisis dan dijadikan sebagai modal dalam pembangunan nasional, antara lain:

- a. Tingginya Diversitas
Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, terdiri dari beragam suku, bahasa, ras, agama, kearifan lokal, dan sumber daya. Berdasarkan Sensus Penduduk BPS 2010, Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa, dengan jumlah yang tercatat mencapai 1.340 suku bangsa.
- b. Potensi Bencana
Indonesia terletak di jalur *Ring of Fire Pacific*, yang menyebabkan seringnya gempa tektonik, menjadikan Indonesia salah satu negara paling rawan gempa (Lubis, 2024). Pada tahun 2023, Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara dengan frekuensi gempa bumi tertinggi. Selain gempa bumi, Indonesia juga rawan bencana tsunami, dengan beberapa wilayah rawan seperti Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Bengkulu, dan Lampung. Masyarakat di daerah tersebut perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana (Rahayu, 2024). Selain gempa dan tsunami, bencana alam lain yang sering terjadi di Indonesia meliputi banjir, angin topan, kenaikan permukaan air laut, longsor, dan kekeringan.



Gambar 17 Jumlah Bencana Alam di Indonesia (2019-2023)
Sumber: (Diolah dari BPS, 2024)

c. Potensi Ancaman

Wilayah Indonesia yang strategis menghadirkan tantangan besar terkait ancaman pertahanan dan keamanan. Dalam konteks geostrategi dan geopolitik, posisinya di perlintasan dua benua dan dua samudra menjadikan Indonesia rentan terhadap ancaman keamanan laut, baik lokal, nasional, regional, maupun global. Beberapa ancaman keamanan laut meliputi perompakan, IUU *fishing*, konflik nelayan, kejahatan transnasional, dan ancaman lain yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Selain itu, tumpang tindih hak dan wewenang antar K/L dalam mengelola wilayah laut menambah kompleksitas tantangan tersebut. Bakamla RI telah mengidentifikasi pelanggaran hukum dan gangguan keamanan serta keselamatan laut di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia selama lima tahun terakhir.

Tabel 16 menggambarkan jumlah pelanggaran hukum serta gangguan keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Bakamla RI. Beberapa pelanggaran yang mengalami peningkatan, seperti yang tercantum dalam tabel, meliputi *human trafficking*, pelanggaran wilayah, penyelundupan barang, pencurian, penyelundupan hewan, minuman keras, narkoba, dan manusia. Pelanggaran-pelanggaran ini membutuhkan penanganan lebih lanjut untuk ditindaklanjuti.

Tabel 16. Jumlah Angka Pelanggaran Hukum dan Gangguan Keamanan dan Keselamatan Laut di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia

| No. | Jenis Pelanggaran | Tahun | | | | |
|-----|-------------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Human Trafficking | 3 | 26 | 9 | 15 | 19 |
| 2. | IUU Fishing | 66 | 58 | 65 | 19 | 24 |

| No. | Jenis Pelanggaran | Tahun | | | | |
|-----|---------------------------------------|-------|------|------|------|------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 3. | Kerusakan ekosistem | 2 | 7 | 6 | 6 | 3 |
| 4. | Pelanggaran wilayah | 3 | 6 | 7 | 6 | 13 |
| 5. | Penambangan ilegal | 5 | 8 | 1 | 3 | 9 |
| 6. | Penangkapan ikan menggunakan Bom/Alat | 18 | 27 | 44 | 16 | 11 |
| 7. | Pencurian | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 8. | Penyelundupan barang | 27 | 40 | 35 | 28 | 33 |
| 9. | Penyelundupan BBM | 17 | 13 | 9 | 17 | 11 |
| 10. | Penyelundupan BMKT | | 1 | | | 1 |
| 11. | Penyelundupan hewan | 22 | 28 | 58 | 37 | 34 |
| 12. | Penyelundupan kayu | 12 | 15 | 15 | 7 | 2 |
| 13. | Penyelundupan manusia | 7 | 4 | 5 | 13 | 16 |
| 14. | Penyelundupan miras | 5 | 26 | 37 | 26 | 18 |
| 15. | Penyelundupan narkoba | 37 | 44 | 37 | 38 | 39 |
| 16. | Penyelundupan senjata | - | - | - | 2 | 1 |
| 17. | Perampokan | 4 | 8 | 2 | 2 | 6 |
| 18. | Tanpa izin/ dokumen | 34 | 9 | 13 | 15 | 2 |

Sumber: (Bakamla RI, 2023)

- d. Potensi Kekayaan Alam
Indonesia dikenal sebagai negara maritim yang kaya akan sumber daya laut, seperti perikanan, hutan mangrove, terumbu karang, produk bioteknologi, serta sumber daya alam tak terbarukan seperti minyak, gas bumi, bijih besi, timah, dan mineral lainnya. Selain itu, Indonesia juga memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia, mencakup tingkat spesies, genetik, dan ekosistem (The Nature Conservancy, n.d.).
- e. Potensi Ekonomi Maritim
Indonesia memiliki potensi ekonomi besar berkat kekayaan sumber daya alam di sektor kelautan. Potensi ini dapat dimanfaatkan melalui berbagai sektor ekonomi kelautan, seperti perikanan tangkap, industri pengolahan hasil perikanan, bioteknologi kelautan, pariwisata bahari, industri, dan jasa maritim. Semua sektor tersebut berkontribusi dalam memacu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, Indonesia memiliki

peluang besar untuk menerapkan ekonomi biru, yaitu pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (pslh.ugm.ac.id, 2024).


- f. **Potensi Pencemaran Minyak (*oil spill*)**
Pencemaran minyak merupakan salah satu ancaman serius yang menjadi perhatian khusus pemerintah Indonesia, karena dapat merusak keanekaragaman hayati, mengganggu mata pencaharian nelayan, dan mencemari perairan laut. Pada April 2023, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan adanya tumpahan minyak dari kapal di perairan timur Johor, Malaysia, yang terbawa arus menuju perairan Indonesia, tepatnya di Kepulauan Riau. Kasus ini mencerminkan ancaman polusi lintas batas (*transboundary pollution*) (Indonesia Ocean Justice Initiative, 2024).

Tabel 17. Data Tumpahan Minyak

| Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | SMT I (2022) |
|----------------|-----------|----------|--------|--------|--------------|
| Hulu | 1.566.94 | 5.831.70 | 138.03 | 461.36 | 27.12 |
| Hilir | 51.488.63 | 3.278.50 | | | |
| Jumlah (Barel) | 53.055.57 | 9.110.20 | 138.03 | 461.36 | 27.12 |


Sumber: (Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, 2022)

- g. **Potensi Kecelakaan Laut**
Wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang rentan terhadap ancaman memerlukan patroli untuk mendukung keamanan dan keselamatan, yang dilaksanakan oleh penegak hukum di laut. Bakamla RI menjalankan patroli laut guna menegakkan hukum serta melakukan operasi khusus terkait kecelakaan laut. Beberapa indikator kecelakaan laut meliputi kapal tenggelam, terbalik, atau karam, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kesalahan manusia, masalah teknis, maupun kondisi cuaca.




Gambar 18 Jumlah Kecelakaan Laut 2021-2023.
Sumber: (Indonesia Maritime Information Centre, 2023)

Gambar 18 menunjukkan penurunan jumlah kecelakaan laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, yang mencerminkan tren positif. Penurunan ini juga terlihat dari berkurangnya jumlah korban dibandingkan dengan tahun sebelumnya, seperti yang ditampilkan pada Gambar 19.



Gambar 19 Jumlah Korban Kecelakaan Laut 2021-2023
Sumber: (Indonesia Maritime Information Centre, 2023)

- h. Potensi Sampah Plastik di Laut Indonesia
- Wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia telah mengalami pencemaran akibat sampah plastik, yang menjadi ancaman serius bagi lingkungan laut karena membutuhkan ratusan tahun untuk terurai sempurna. Sampah plastik di laut berpotensi menyebar lebih luas dan dikhawatirkan akan dikonsumsi oleh hewan laut, membahayakan ekosistem maritim



Gambar 20 Pencemaran Sampah Plastik di Laut

Sumber: (Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut, 2023)

Dalam memanfaatkan potensi sumber daya laut Indonesia, diperlukan kerangka kerja sama yang kuat dalam menjaga pertahanan dan keamanan di wilayah laut. Kerangka ini bertujuan untuk meminimalisir, bahkan menghilangkan, ancaman yang merugikan, seperti tindakan IUU *fishing*. Pada tahun 2019, kerugian akibat IUU *fishing* mencapai 26 juta ton atau senilai USD 23 miliar. Melalui kerja sama dan peningkatan kapasitas instansi nasional, dampak positif dapat dirasakan baik pada pertumbuhan ekonomi maupun perlindungan lingkungan laut.

1.2.2. Permasalahan

Sebagai negara kepulauan besar yang terletak di posisi strategis, Indonesia memainkan peran penting dalam perdagangan global. Kerja sama antar K/L domestik dan pihak internasional dalam inisiatif keamanan maritim sangat vital, mengingat setengah dari perdagangan barang dan minyak dunia melewati perairan Indonesia, termasuk Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok (Febrica, 2017).

Kejahatan di laut berkembang menjadi ancaman yang semakin kompleks, membahayakan kehidupan manusia, keamanan nasional, serta stabilitas regional dan global. Sebagai negara kepulauan dengan wilayah perairan yang luas, Indonesia memperoleh berbagai manfaat ekonomi dari peningkatan pergerakan barang, jasa, dan manusia. Namun, di sisi lain, Indonesia juga rentan terhadap berbagai ancaman tradisional dan nontradisional.²

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, wilayah perairan Indonesia menghadapi berbagai ancaman, baik tradisional maupun nontradisional. Ancaman nontradisional terhadap keselamatan dan keamanan maritim mencakup: (1) perompakan dan pembajakan laut; (2) terorisme maritim; (3) perdagangan manusia, narkoba, senjata, dan satwa liar; (4) kejahatan di sektor perikanan, termasuk (IUU *Fishing*) serta eksploitasi laut; dan (5) perubahan iklim.

1. Perampokan Bersenjata

² Ancaman tradisional adalah bentuk ancaman berupa agresi atau invasi kekuatan militer dari negara lain yang membahayakan kemerdekaan, kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Ancaman non-tradisional adalah bentuk ancaman selain kekuatan militer asing yang dapat membahayakan keamanan dan ketertiban publik, berupa aksi teror, gerakan separatis bersenjata, perampokan, pembajakan, penyelundupan, imigrasi gelap, perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang, penangkapan ikan secara ilegal serta pencurian kekayaan alam lainnya. Diakses dari Perpustakaan Lemhannas RI

<http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-011600000000120/swf/3598/files/basic-html/page5.html>

Menurut Aaron Gold (2023), pandemi COVID-19 berdampak pada meningkatnya kasus perampokan bersenjata di laut. Selama pandemi, termasuk di Indonesia, perampokan bersenjata di laut meningkat akibat dampak kebijakan *lockdown* dan pembatasan transportasi, yang memengaruhi sektor perikanan, terutama nelayan kecil. Krisis di sektor perikanan ini memperbesar kemungkinan individu terlibat dalam kejahatan dan perampokan maritim, yang berkaitan erat dengan hilangnya peluang ekonomi (Gold, Phayal & Prins, 2023).

Pada Februari 2024, untuk pertama kalinya terjadi perampokan kapal di perairan Kalimantan Selatan. Kasus tersebut melibatkan pembajakan kapal bermuatan 3.959 kilo liter minyak nabati jenis FAME (*fatty acid methyl ester*) (Yulianus, 2024). Peristiwa ini mengindikasikan bahwa kasus perampokan bersenjata di laut Indonesia kini tidak lagi terbatas di Selat Malaka dan Laut Sulu, sebagaimana laporan satu dekade silam (Bakamla RI, 2023).

2. Terorisme maritim


Ranah maritim menciptakan batasan operasional yang membedakan serangan teroris di laut dari serangan di darat. Kendala-kendala ini serupa dengan yang dihadapi oleh perompak, memberikan wawasan tentang hubungan antara terorisme maritim dan terorisme konvensional. Perampokan bersenjata di laut memanfaatkan keahlian taktis dan bergantung pada situasi operasional yang spesifik. Begitu pula terorisme maritim, yang membutuhkan keterampilan dan kondisi operasional serupa untuk meluncurkan serangan. (Tallis, 2022).

Murphy (2009) berargumen bahwa terorisme maritim pada dasarnya memerlukan beberapa kombinasi dari beberapa hal, yaitu: (a) peluang terhadap hukum dan yurisdiksi; (b) keamanan yang tidak memadai; (c) area operasi yang aman; (d) tradisi maritim; (e) kepemimpinan yang karismatik dan efektif; (f) dukungan dari suatu entitas; dan (g) janji imbalan.

Hashim Djalal (2004) berpendapat terorisme maritim secara spesifik rawan terjadi di Indonesia karena beberapa hal, yakni: (1) letaknya yang berada di persimpangan jalan laut antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia; (2) Struktur geografis Indonesia yang memberikan peluang bagi hal tersebut; (3) intensitas pelayaran internasional; (4) kuantitas pelabuhan nasional dan internasional yang banyak disinggahi kapal asing. *Hot spot* terorisme maritim sendiri bagi Indonesia berada pada ALKI II yang lokasinya dekat dengan bagian Selatan Filipina di mana perairan Sulu dan Sulawesi tersebut menjadi Lokasi yang rawan atas aksi terorisme dari grup Abu Sayyaf (*Institute for Policy Analysis of Conflict*, 2019).


3. Perdagangan manusia, narkoba, senjata, dan satwa liar

Perdagangan ilegal manusia atau penyelundupan manusia menjadi masalah yang serius dalam penegakan kedaulatan maritim di Indonesia. Di Asia Tenggara sendiri, setidaknya sepuluh ribu orang diselundupkan ke kawasan tersebut, tidak terkecuali Indonesia yang disebabkan oleh konflik, kasus korupsi, dan kurangnya opsi untuk bepergian secara normal (UNODC, 2024). Gambar 21 Akses Masuk Populer di Indonesia memperlihatkan akses-akses masuk yang sering digunakan untuk masuk ke daerah Indonesia.



Gambar 21 Akses Masuk Populer di Indonesia
Sumber: (Missbach, 2022)


Posisi strategis Indonesia, namun rentan, menjadikannya tempat transit ideal bagi migran yang diselundupkan melalui laut menuju Australia. Migran ini biasanya singgah di Indonesia sebelum melanjutkan perjalanan ke Australia sebagai tujuan akhir. Dengan sekitar 3.000 pulau, kondisi geografis Indonesia memungkinkan para migran gelap melewati wilayah ini tanpa terdeteksi (UNODC, 2018). Pada akhir 2023, pemerintah Indonesia, organisasi internasional, dan media melaporkan peningkatan jumlah pengungsi Rohingya yang diselundupkan dari kamp pengungsi di Bangladesh ke Indonesia. Dari November hingga Desember 2023, 1.578 pengungsi Rohingya tiba di Aceh melalui laut, dengan 76% di antaranya adalah wanita dan anak-anak (UNODC Observatory on Smuggling of Migrants, 2024). Data UNHCR Indonesia menunjukkan lonjakan kapal pengangkut pengungsi Rohingya yang memasuki Indonesia melalui jalur laut dalam tiga tahun terakhir.



Gambar 22 Jumlah Kedatangan Kapal Rohingya di Indonesia
Sumber: (UNHCR Indonesia 2020–2024)

Perdagangan narkoba di Indonesia merupakan masalah kompleks yang memerlukan pemahaman menyeluruh tentang berbagai faktor yang berkontribusi terhadapnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi peningkatan kasus narkoba, terutama dengan munculnya narkoba sintetis baru dan penggunaan internet untuk perdagangan narkoba. Salah satu tantangan utama dalam menangani masalah ini adalah kondisi geografis Indonesia yang luas dan beragam, yang menyulitkan

pengawasan serta pengendalian aktivitas perdagangan narkoba. Selain itu, perbatasan negara yang rentan memperburuk upaya lembaga penegak hukum dalam mencegah penyelundupan narkoba. Akibatnya, sekitar 80% narkoba diselundupkan ke Indonesia melalui jalur laut (Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR RI, 2023; Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, 2024).




Gambar 23 Jumlah Penyelundupan Narkoba di Laut 2019–2023
Sumber: (Bakamla RI, 2024)

Penyelundupan senjata api ilegal masih menjadi masalah merajalela di Asia Tenggara, terutama di wilayah pasca-konflik. Kondisi geografis yang melintasi batas negara di kawasan ini menyulitkan upaya menghentikan perdagangan gelap, termasuk penyelundupan senjata api dan amunisinya. Penyelundupan senjata ini menjadi tantangan serius bagi pembangunan sosial-ekonomi dan politik negara-negara ASEAN (ASEAN, n.d.). Di Indonesia, maraknya penyelundupan senjata disinyalir mendukung aksi teroris dan kelompok separatis, sehingga dinamika ini harus menjadi prioritas dalam perspektif keamanan maritim (Bakamla RI, 2023).

Seperti halnya perdagangan manusia, narkoba, dan senjata, perdagangan satwa liar dari dan ke Indonesia juga perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Kerentanan posisi geografis Indonesia menyebabkan tingginya angka perdagangan satwa liar. Dari Januari hingga Desember 2023, sebanyak 54.488 satwa liar hidup disita dari perdagangan ilegal. Pelabuhan Tanjung Perak dan Banyuwangi di Jawa Timur menjadi pintu utama penyelundupan satwa liar dari wilayah tengah dan timur Indonesia (Astuti, 2023).

4. *IUU Fishing* dan eksploitasi laut


IUU Fishing diperkirakan telah merugikan negara hingga 30 triliun rupiah (Leonardo & Deeb, 2022). Sementara itu, Bakamla RI mencatat *IUU Fishing* selama periode 2021–2023, terdapat tren positif yang menunjukkan penurunan jumlah kejadian *IUU Fishing*. Selama periode 2023 secara khusus menyoroti penurunan yang lebih lanjut, mencerminkan efektivitas langkah-langkah penegakan hukum dan kerja sama internasional dalam mengatasi praktik perikanan ilegal yang merugikan ekosistem laut dan keberlanjutan perikanan.



Gambar 24 Jumlah IUU Fishing di Indonesia 2021–2023
Sumber: (Bakamla RI, 2024)

5. Perubahan iklim

Perubahan iklim mendorong peningkatan suhu air, keparahan badai, dan kenaikan permukaan laut, yang mengakibatkan pergeseran ekosistem pesisir dan perikanan, serta menimbulkan tantangan bagi ekonomi kelautan Indonesia dan masyarakat yang bergantung padanya. Sektor perikanan, yang menyumbang US\$ 26,9 miliar per tahun atau sekitar 2,6% dari PDB, menyediakan 50% dari kebutuhan pangan nasional dan lebih dari 7 juta lapangan pekerjaan, berada di pusat permasalahan ini. Dampak perubahan iklim terhadap sektor perikanan akan memengaruhi mata pencaharian, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun perubahan ini terjadi secara global, hanya sedikit negara yang memiliki sumber daya perikanan sebesar Indonesia atau yang sangat bergantung pada perikanan sebagai sumber pekerjaan dan protein (Kaczan, D. et al., 2023). Krisis perubahan iklim harus segera diatasi untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, dengan target pertumbuhan ekonomi berkelanjutan 6–7% mulai 2025 (Kementerian PPA/Bappenas, 2024).




Gambar 25 Jumlah Petty Theft di Indonesia 2021–2023
Sumber: (Bakamla RI, 2024)

6. Lain-lain

Selama periode tahun 2021–2023, *petty theft* dan *illegal fuel* di laut menunjukkan tren yang menanjak. Data menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah insiden pencurian di laut selama periode tersebut. Pencurian di jalur pelayaran strategis seperti di Selat Singapura menjadi perhatian utama, memperhatikan kompleksitas tantangan keamanan maritim yang terus berkembang.

Gambar 25 menunjukkan peningkatan kasus *petty theft* yang terjadi di perairan Indonesia di tahun 2023 yaitu 17 kasus, di mana Bakamla RI mencatat 15 kasus pada 2022 – melonjak cukup drastis dari tahun 2021 yang terdapat dua kasus.



Gambar 26 Jumlah *Illegal Fuel* di Indonesia 2021–2023

Sumber: (Bakamla RI, 2024)

Gambar 26 memperlihatkan penurunan kasus *illegal fuel* yang terjadi di perairan Indonesia di tahun 2023 yaitu 11 kasus, di mana Bakamla RI mencatat 20 kasus pada 2022 – melonjak cukup drastis dari tahun 2021.

1.2.3 ANALISIS SWOT

Penyusunan Kebijakan dan Strategi yang baik perlu didasarkan pada analisis SWOT (*Strenths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Analisis tersebut perlu disesuaikan dengan keadaan sebenarnya, dalam hal ini adalah keadaan yang terdapat dalam organisasi Bakamla RI. Adapun analisis SWOT pada Bakamla RI adalah sebagai berikut:

STRENGTHS

- Dasar hukum kuat: UU No. 32/2014, PP No. 13/2022, Perpres No. 178/2014 & 59/2023.
- Kedudukan sebagai representasi coast guard Indonesia, memperkuat diplomasi maritim.
- Leading sector keamanan laut dalam RPJMN 2025–2029.
- Memiliki zona maritim & pangkalan barat–tengah–timur sehingga memiliki jangkauan operasi luas.
- Patroli bersama dengan TNI AL, Polairud, KKP, Bea Cukai, KPLP.
- Patroli terkoordinasi bilateral (Optima Malindo, Philindo, Gannet Ausindo).
- Sistem peringatan dini multi-sensor (AIS, radar, satelit, drone, Puskodal 24/7).
- Alpalkamla relatif lengkap secara jenis/fungsional.
- SDM beragam (ASN, TNI, Polri) sehingga memiliki sikap disiplin, pengalaman operasional, kompetensi manajerial.
- Aktif dalam latihan nasional & internasional.
- Fungsi penyinerjian data & narahubung dengan stakeholder mendukung penindakan hukum.

WEAKNESSES

- Armada patroli terbatas sehingga cakupan belum menjangkau seluruh titik rawan.
- Kesiapan unsur sering terkendala anggaran pemeliharaan & logistik.
- Belum ada kewenangan penyidikan sehingga fungsi penegakan hukum tidak utuh.
- Tumpang tindih kewenangan dengan K/L lain sehingga koordinasi lapangan belum optimal.
- Proses tindak lanjut penindakan masih bergantung lintas instansi sehingga memperlambat efektivitas.
- Fungsi Unit Penindakan Hukum terbatas (hanya penyelidikan/data).
- Keterbatasan sensor satelit optik/radar, interoperabilitas data belum optimal.
- Risiko overload informasi tanpa analitik AI, keterlambatan data real-time.
- Pemeliharaan sarpras terbatas, jumlah jauh dari postur ideal.
- Struktur organisasi belum sepenuhnya operasional.
- Jumlah personel jauh dibawah dari kebutuhan ideal.
- Anggaran latihan SDM terbatas, belum ada lembaga pelatihan internal operasional.
- Belum ada assessment center sehingga pemetaan talenta ASN belum optimal.
- Fungsi intelijen maritim belum berjalan optimal.

Gambar 27 Analisis SWOT Bakamla RI

Berdasarkan Gambar 27, Bakamla RI pada tahun 2025-2029 menunjukkan bahwa Bakamla RI memiliki kekuatan utama berupa dasar hukum yang kuat, posisi strategis sebagai representasi coast guard Indonesia, dukungan infrastruktur zona maritim, sinergi dengan instansi lain, kerja sama internasional, teknologi pengawasan modern, serta SDM yang beragam dari lintas instansi. Namun, kelemahan signifikan masih ditemukan, antara lain keterbatasan armada, anggaran pemeliharaan, kewenangan penyidikan yang belum dimiliki, tumpang tindih kewenangan antar-K/L, keterbatasan sarana dan prasarana, organisasi yang belum sepenuhnya operasional, keterbatasan SDM dan lembaga pelatihan, serta fungsi intelijen maritim yang belum optimal.

Dari sisi peluang, posisi geografis Indonesia yang strategis, potensi ekonomi maritim yang besar, dukungan kebijakan nasional, bonus demografi, dan kerja sama internasional membuka ruang besar bagi Bakamla untuk memperkuat peran dalam menjaga keamanan maritim. Sementara itu, ancaman yang dihadapi mencakup maraknya kejahatan lintas batas di laut, kerentanan bencana alam, pencemaran laut, perubahan iklim, geopolitik kawasan yang dinamis, serta ego sektoral antarinstansi yang dapat menghambat sinergi.

Keseluruhan analisis ini menjadi dasar penting dalam penyusunan strategi Bakamla RI 2025–2029 agar dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, sekaligus meminimalkan kelemahan dan menghadapi ancaman secara efektif.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BAKAMLA RI TAHUN 2025-2029

2.1. Visi Bakamla RI

Visi Abadi Indonesia:

“Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur”

Visi abadi Indonesia diterjemahkan ke dalam visi RPJPN 2025-2045 sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Penentuan visi ini

berlandaskan pada: kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia, meliputi: kependudukan, modal manusia, modal sosial budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim; perkembangan megatren global; dan pencapaian pembangunan periode sebelumnya.

Visi RPJPN 2025 – 2045:

“Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”

Visi Indonesia Emas 2045, "Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan" berlandaskan pada visi abadi Pembukaan UUD 1945: Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur. Visi ini juga memperkuat karakter Indonesia sebagai negara kepulauan. Sesuai arah RPJPN 2025–2045, Indonesia diharapkan masuk peringkat 15 dalam *Global Power Index*, dengan peningkatan kualitas SDM yang merata, serta pendapatan per kapita setara negara maju, menjadi ke-5 terbesar dunia dengan sekitar USD23.000-30.300, dan kontribusi PDB maritim mencapai 15%. Seiring meningkatnya pendapatan per kapita, tingkat kemiskinan ditargetkan menuju nol persen, serta ketimpangan wilayah berkurang. RPJPN 2025–2045 juga menekankan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju *Net Zero Emission*.

Visi Presiden Periode 2025 – 2029:

“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”

Visi Presiden tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045, dengan fokus utama pada tahap pertama periode 2025–2029, adalah penguatan transformasi.

Visi Bakamla RI Tahun 2025-2029

"Terwujudnya transformasi pembangunan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan, diselenggarakan secara sinergis untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara, bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045."

RPJMN 2025–2029, sebagai tahap pertama RPJPN 2025–2045, akan menjadi masa transisi perencanaan pembangunan pemerintah. Pada tahap ini, sasaran utama adalah penguatan transformasi, yang diharapkan berjalan dengan baik melalui stabilitas nasional yang kuat, mencakup supremasi hukum, keamanan nasional, demokrasi yang substansial, stabilitas ekonomi, serta diplomasi tangguh untuk memperkuat peran Indonesia di kancah internasional.

Sejalan dengan hal tersebut, pengertian kata transformasi, bersatu, berdaulat, maju, berkelanjutan dan sinergi dalam pernyataan visi dapat dimaksudkan sebagai berikut:

Transformasi, diartikan bahwa Bakamla RI perlu melakukan perubahan, baik dalam tata kelola kelembagaan maupun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, untuk beradaptasi menjadi *Indonesia Coast Guard* yang lebih efektif. Perubahan ini harus disesuaikan dengan dinamika isu dan permasalahan terkait keamanan, keselamatan, serta penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Dalam proses transformasi ini, Bakamla RI harus memperkuat kapasitas dan kapabilitasnya untuk menghadapi tantangan baru, seperti peningkatan ancaman maritim, kejahatan lintas batas, serta perkembangan teknologi yang berpengaruh pada keamanan laut. Tujuannya adalah untuk memastikan Bakamla RI mampu menjaga kedaulatan laut Indonesia secara profesional dan berkelanjutan, sesuai dengan standar internasional, sambil tetap mendukung kepentingan nasional.

Bersatu, diartikan ke depan, semua elemen bangsa akan bersatu padu untuk mewujudkan cita-cita nasional, seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bersatu ini mencakup ide, pikiran dan upaya yang akan dilakukan segenap unsur dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045.

Berdaulat, diartikan bahwa ke depan, Indonesia memiliki kekuasaan penuh atas segala aspek kehidupan negara, baik di darat, laut, maupun udara, serta diakui secara luas oleh pemerintah dan masyarakat internasional. Kedaulatan ini mencakup kemampuan Indonesia untuk mengelola sumber daya alam, menjalankan kebijakan domestik dan luar negeri, serta menegakkan hukum tanpa intervensi dari pihak asing. Selain itu, kedaulatan Indonesia mencerminkan kemampuannya untuk berdiri sendiri, terlepas dari ketergantungan dan pengaruh bangsa lain, sehingga mampu beroperasi secara mandiri dalam segala bidang, termasuk ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan. Dengan kedaulatan yang kuat, Indonesia dapat berdiri sejajar dan sederajat dengan negara-negara lain di panggung internasional, memainkan peran penting dalam diplomasi global, dan secara aktif memperjuangkan kepentingan nasional tanpa kompromi terhadap integritas dan martabat negara.

Maju, diartikan bahwa di masa depan, Indonesia mampu mengandalkan sepenuhnya kemampuan dan kekuatan sendiri dalam menjaga keamanan dan keselamatan di laut, tanpa perlu bergantung pada bantuan atau intervensi pihak asing. Kemandirian ini mencakup penguasaan teknologi maritim, peningkatan kapasitas penegakan hukum di perairan, dan kemampuan melindungi wilayah laut dari berbagai ancaman, baik tradisional maupun non-tradisional. Selain itu, kemajuan ini juga mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur maritim, dan sistem pengawasan laut yang modern dan berkelanjutan. Dengan demikian, Indonesia dapat berdiri sejajar dan sederajat dengan negara-negara maritim lain di dunia, menjadi aktor penting dalam keamanan regional dan global, serta berkontribusi pada stabilitas dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik.

Berkelanjutan, diartikan bahwa Bakamla RI perlu memiliki mekanisme yang komprehensif untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola berbagai risiko yang dapat mengancam keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam laut, baik hayati maupun non-hayati. Mekanisme ini harus mampu mencakup berbagai jenis risiko, termasuk risiko ekonomi, politik, lingkungan, dan sosial, yang berpotensi memengaruhi upaya perlindungan dan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan.

Sinergi, diartikan bahwa Bakamla RI menyelenggarakan urusan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut Indonesia melalui kolaborasi yang erat antara berbagai K/L dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kolaborasi ini mencakup koordinasi yang terintegrasi dan efektif dalam menjalankan tugas pengawasan, patroli, serta penegakan hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia.



Gambar 28 Perumusan *Key Performance Indicator* (KPI) Keamanan Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia

Dalam bidang keamanan laut, isu strategis yang diangkat dalam RPJPN 2025–2045 adalah meningkatnya volume pelayaran, yang diikuti oleh peningkatan kecelakaan pelayaran, sehingga mengganggu jalur pelayaran, merusak lingkungan, dan menyebabkan korban jiwa. Oleh karena itu, RPJPN 2025–2045 merumuskan tiga poin utama untuk keamanan laut, yaitu Deteksi Dini, Penindakan, dan Koordinasi, sebagai hasil (*outcome*) yang diinginkan. Ketiga poin ini kemudian menjadi dasar perumusan KPI Keamanan Laut, yang mencakup tiga aspek utama: Komando (*Command*), Kontrol (*Control*), dan Pengawasan (*Surveillance*).

Tabel 18. Indikator Keamanan Laut

| No. | Dimensi | Indikator |
|-----|--------------|---|
| 1. | Tujuan Akhir | Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia |
| 2. | Dampak | Terwujudnya kondisi laut yang aman dan terkendali yaitu bebas dari ancaman kekerasan/kejahatan, pencemaran dan kerusakan ekosistem, serta pelanggaran hukum |
| 3. | Hasil | Kemampuan koordinasi keamanan laut |
| | | Kemampuan melakukan penindakan |
| | | Kemampuan melakukan deteksi dini |
| 4. | Keluaran | Kemampuan mengintegrasikan data dan informasi |
| | | Kemampuan komunikasi dan menyampaikan data secara <i>real time</i> |
| | | Kemampuan melakukan pengejaran seketika (<i>hot pursuit</i>) |
| | | Kemampuan melakukan penghentian |
| | | Kewenangan melakukan penyidikan |

Dari rumusan indikator yang akan diukur untuk menentukan keberhasilan pembangunan jangka panjang, ditentukan target yang perlu dicapai sebagai langkah-langkah strategis mencapai indikator tersebut.

Tabel 19. Target Pencapaian Indikator

| No | Outcome | Output | Target |
|----|------------------------------------|--|--|
| 1. | Kemampuan koordinasi keamanan laut | Kemampuan mengintegrasikan data dan informasi | Kemampuan melakukan koordinasi seluruh pengguna laut |
| | | Kemampuan komunikasi dan menyampaikan data secara <i>real time</i> | Kemampuan komunikasi data |
| 2. | Kemampuan melakukan penindakan | Kemampuan melakukan pengejaran seketika (<i>hot pursuit</i>) | Kemampuan mobilisasi |
| | | Kemampuan melakukan penghentian | Kemampuan pemaksaan |
| | | Kewenangan melakukan penyidikan | Kemampuan pemeriksaan |
| 3. | Kemampuan melakukan deteksi dini | Kemampuan melakukan deteksi dini terhadap kondisi <i>real time</i> di laut | Kemampuan sistem sensor |
| | | | Kemampuan sistem pengawasan (<i>surveillance</i>) |

Untuk mencapai kemampuan koordinasi keamanan laut diperlukan *output* berupa kemampuan mengintegrasikan data dan informasi di mana kemampuan tersebut mencakup ke seluruh pengguna laut. Kemudian, diperlukan juga kemampuan komunikasi dan menyampaikan data secara *real time*.

Dalam hal kemampuan melakukan tindakan diperlukan *output* berupa pengejaran seketika (*hot pursuit*) dengan target memiliki kemampuan mobilisasi dan kemampuan melakukan penghentian hingga pemaksaan. Untuk kemampuan melakukan deteksi dini dimaksudkan pada kondisi *real time* di laut di mana perlu adanya sistem sensor maupun sistem pengawasan (*surveillance*).

2.2. Misi Bakamla RI

Visi Indonesia Emas 2045 akan dicapai melalui delapan misi yang dikelompokkan ke dalam tiga dimensi pokok yaitu: Transformasi Indonesia, Landasan Transformasi; dan Kerangka Implementasi Transformasi. Dalam rangka memperkuat fondasi transformasi Indonesia Emas 2045, Bakamla RI mendukung empat dari delapan misi pembangunan, yaitu: Misi 2 (Transformasi Ekonomi); Misi 3 (Transformasi Tata Kelola); Misi 4 (Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi); dan Misi 7 (Sarana dan Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan).

Visi Presiden terpilih 2025–2029 adalah Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas dengan Misi yang tertuang dalam delapan (Asta Cita) di mana Bakamla RI mendukung pada:

Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

Asta Cita 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender,


serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas; dan

Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.

Untuk itu, Misi Bakamla RI untuk periode 2025-2029 diterjemahkan sebagai berikut, yaitu:

1. Meningkatkan sinergisitas penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia berdasarkan ketentuan hukum nasional dan internasional selama periode 2025-2029;
2. Memperkuat kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia untuk mendukung transformasi tata kelola sistem keamanan, keselamatan dan penegakan hukum demi mencapai Indonesia Emas 2045 selama periode 2025-2029;
3. Menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan laut yang terintegrasi, terpadu, kuat, dan mandiri di wilayah perairan Indonesia serta wilayah yurisdiksi Indonesia berlandaskan kepentingan nasional selama periode 2025-2029;
4. Memperkuat diplomasi maritim yang tangguh guna meningkatkan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia selama periode 2025-2029;
5. Memperkuat pelayanan publik yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat maritim selama periode 2025-2029; dan
6. Memperkuat proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya secara akuntabel, profesional, serta adaptif terhadap kemajuan teknologi dan berdasarkan ketentuan hukum nasional selama periode 2025-2029.

Impact (dampak), *outcome*, dan *output* jangka panjang maupun menengah disandingkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan pada pasal 60 bahwa Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia adalah patroli keamanan dan keselamatan, menghasilkan kerangka berpikir Bakamla RI 2025-2029 sebagai berikut:



Gambar 29 Perumusan Kerangka Berpikir Bakamla RI 2025-2029

2.3. Tujuan Bakamla RI

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas, Bakamla RI merumuskan kerangka berpikir Bakamla RI 2025–2029. Berdasarkan Gambar 29, Bakamla RI menetapkan tiga tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan, yaitu:

1. Terwujudnya keamanan dan keselamatan maritim nasional;
2. Terwujudnya peran diplomasi maritim Indonesia; dan
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tabel 20. Tujuan Bakamla RI

| Tujuan/ Indikator Kinerja Tujuan | | Sat | Target | | | | |
|---|--|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| TUJUAN (1) Terwujudnya keamanan dan keselamatan maritim nasional | | | | | | | |
| Indikator Kinerja Tujuan | (1) Indeks Keamanan Laut Nasional | Indeks | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| TUJUAN (2) Terwujudnya Peran Diplomasi Maritim Indoensia | | | | | | | |
| Indikator Kinerja Tujuan | (1) Persentase Kehadiran dalam forum-forum internasional terkait keamanan laut | Persentase | 50 % | 62, 5% | 70, 8% | 79, 1% | 87, 5% |
| TUJUAN (3) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) | | | | | | | |
| Indikator Kinerja Tujuan | (1) Indeks Reformasi Birokrasi | Indeks | 82, 7 | 83, 7 | 84, 7 | 85, 7 | 86, 7 |

2.4. Sasaran Strategis Bakamla RI

Sasaran strategis pembangunan keamanan dan keselamatan laut merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Bakamla RI sebagai suatu *outcome/impact* dari program yang dilaksanakan. Adapun Sasaran Strategis Bakamla RI yaitu:

1. Meningkatnya keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
2. Meningkatnya peran aktif Bakamla RI dalam diplomasi maritim internasional; dan
3. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Bakamla RI.

Adapun target dari sasaran strategis keamanan dan keselamatan laut yang ingin dicapai oleh Bakamla RI sebagai acuan penyusun program yang akan dilaksanakan disajikan pada Tabel 21.

Tabel 21. Target Sasaran Strategis Bakamla RI

| Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis | | Sat | Target | | | | |
|--|--|-------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| SASARAN STRATEGIS (1) Meningkatnya keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. | | | | | | | |
| Indikator Kinerja Sasaran Strategis | (1) Nilai Dimensi Pengendalian Kejahatan Laut | Nilai | 74,5 | 76,5 | 78,4 | 79,6 | 84,5 |
| | (2) Nilai Dimensi Pengendalian Pelanggaran Laut | Nilai | 58,5 | 61,3 | 62,3 | 63,7 | 64 |
| | (3) Nilai Dimensi Pengendalian Pencemaran Laut | Nilai | 67,5 | 68 | 68,5 | 69 | 69,5 |
| | (4) Nilai Dimensi Pengendalian Kecelakaan Laut | Nilai | 33,2 | 33,4 | 33,6 | 33,8 | 34 |
| SASARAN STRATEGIS (2) Meningkatnya peran aktif Bakamla RI dalam diplomasi maritim internasional. | | | | | | | |
| Indikator Kinerja Sasaran Strategis | (2) Persentase Kehadiran dalam forum-forum internasional terkait keamanan laut | Perse ntase | 50 % | 62,5% | 70,8% | 79,1% | 87,5% |
| SASARAN STRATEGIS (3) Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Bakamla RI | | | | | | | |
| Indikator Kinerja Sasaran Strategis | (3) Indeks Reformasi Birokrasi | Indek s | 82,7 | 83,7 | 84,7 | 85,7 | 86,7 |

Sasaran Strategis Bakamla RI telah dilengkapi dengan identifikasi indikasi risiko sebagai bagian dari upaya pengelolaan manajemen risiko . Hal tersebut merupakan proses yang bertujuan untuk mengenali dan menentukan risiko yang berpengaruh terhadap pencapaian Sasaran Strategis Bakamla RI. Adapun tabel identifikasi indikasi risiko Sasaran Strategis Bakamla RI sebagai berikut :

Tabel 22. Indikasi Risiko Bakamla RI

| No | Sasaran Strategis | Indikasi Risiko | Perlakuan Risiko | PJ Perlakuan |
|----|---|---|---|-------------------------|
| 1 | Meningkatnya Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan | Kegagalan pelaksanaan operasi SAR dan penanganan <i>Maritime Polution</i> | Merevisi SOP Operasi Keamanan Laut sehingga Merinci Tugas dan | Direktorat Operasi Laut |

| No | Sasaran Strategis | Indikasi Risiko | Perlakuan Risiko | PJ Perlakuan |
|----|------------------------------|--|---|----------------------------------|
| | Wilayah Yurisdiksi Indonesia | akibat kurangnya pemahaman personel | Prosedur Masing-masing | |
| | | Kegagalan pelaksanaan operasi laut akibat keterbatasan peralatan pendukung | Optimalisasi Penetapan Daftar Standar Tipe Kapal dan Peralatan Pendukung dalam Pelaksanaan Operasi Keselamatan Laut | Direktorat Operasi Laut |
| | | Tidak optimalnya respon terhadap pelanggaran hukum di laut akibat ketidaksesuaian jadwal operasi dengan kebutuhan lapangan | Rapat Koordinasi antar lintas unit kerja internal Bakamla RI | Direktorat Operasi Laut |
| | | Kegagalan pelaksanaan program pelatihan akibat kurangnya jumlah personel yang memiliki kompetensi keahlian | Melaksanakan pelatihan kompetensi sesuai bidang tugas | Direktorat Latihan |
| | | Kegagalan pelaksanaan operasi udara akibat kurangnya pemahaman personel terkait keamanan dan keselamatan udara maritim | Melaksanakan kegiatan pelatihan keahlian untuk personel | Direktorat Operasi Udara Maritim |
| | | Tidak efektifnya pelaksanaan patroli akibat kurangnya informasi pelanggaran hukum dilaut | Melaksanakan koordinasi patroli udara sebelum pelaksanaan patroli udara | Direktorat Operasi Udara Maritim |
| | | tidak optimalnya pelaksanaan KKPH akibat naskah kebijakan yang terlambat disusun | Menyusun tim kelompok kerja penyusunan naskah kebijakan nasional KKPH | Direktorat Kebijakan |
| | | | | |

| No | Sasaran Strategis | Indikasi Risiko | Perlakuan Risiko | PJ Perlakuan |
|----|---|--|--|---------------------------------|
| | | Tidak tepatnya sasaran kebijakan keamanan dan keselamatan laut akibat rendahnya hasil penilaian indeks kualitas kebijakan Bakamla RI | Melaksanakan rapat indeks kualitas kebijakan | Direktorat Kebijakan |
| | | Kegagalan operasional Data Center yang tidak memenuhi standar internasional dapat menghambat pertukaran dan integrasi data keamanan laut | Melaksanakan konsultasi, pendampingan dan implementasi sertifikasi | Direktorat Data dan Informasi |
| | | Tidak optimalnya pengendalian angka kejahatan pada pelaksanaan operasi akibat kurang akuratnya analisa anomali | Melaksanakan koordinasi dengan Puskodal | Direktorat Data dan Informasi |
| 2 | Meningkatnya Peran Aktif Bakamla RI dalam Diplomasi Maritim Internasional | ketidaksesuaian substansi naskah kerja sama dengan kebutuhan masing-masing pihak akibat kurangnya pembahasan naskah kerja sama. | Melaksanakan Koordinasi dengan mitra kerja | Direktorat Kerja Sama |
| | | ketidaktepatan tindaklanjut kerjasama dalam negeri yang difasilitasi akibat belum optimalnya koordinasi | 1. Melaksanaka n koordinasi dengan unit kerja terkait 2. Mengajukan surat permohonan kerja sama | Direktorat Kerja Sama |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Bakamla RI | Penurunan Kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi akibat ketidaksesuaian penyusunan rencana aksi berdasarkan | 1. Melaksanakan rapat reuiu capaian RB general pada setiap indikator 2. Melaksanakan rapat evaluasi pra rencana | Biro Perencanaan dan Organisasi |

| No | Sasaran Strategis | Indikasi Risiko | Perlakuan Risiko | PJ Perlakuan |
|----|-------------------|---|---|---------------------------------|
| | | rekomendasi instansi meso. | 3. Memberikan fasilitas untuk kegiatan rapat internal unit organisasi pelaksana rencana aksi | |
| | | Tidak tercapainya target pelaksanaan Reformasi Birokrasi akibat pelaksanaan yang tidak sesuai dengan Rencana Aksi | 1. Melaksanakan koordinasi dengan pelaksana indikator secara intensif 2. Melaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan dan evaluasi <i>outcome</i> secara periodik pada setiap indikator 3. Membuat Lembar Kerja Monitoring dan Lembar Kerja Evaluasi | Biro Perencanaan dan Organisasi |


Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Bakamla RI periode 2025-2029 sesuai dengan penjelasan di atas adalah sebagai berikut:

| | | | | | | |
|-------------------|--|--|---|---|--|--|
| VISI | Terwujudnya transformasi pembangunan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan, diselenggarakan secara sinergis untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara, bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045. | | | | | |
| MISI | Meningkatkan sinergisitas penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia berdasarkan ketentuan hukum nasional dan internasional selama periode 2025-2029 | Memperkuat kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia untuk mendukung transformasi tata kelola sistem keamanan, keselamatan dan penegakan hukum demi mencapai Indonesia Emas 2045 selama periode 2025-2029 | Menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan & keselamatan laut yang terintegrasi, terpadu, kuat, dan mandiri di wilayah perairan Indonesia serta wilayah yurisdiksi Indonesia berlandaskan kepentingan nasional selama periode 2025-2029 | Memperkuat diplomasi maritim yang tangguh guna meningkatkan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia selama periode 2025-2029 | Memperkuat pelayanan publik yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat maritim selama periode 2025-2029 | Memperkuat proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya secara akurat, profesional, serta adaptif terhadap kemajuan teknologi dan berdasarkan ketentuan hukum nasional selama periode 2025-2029 |
| TUJUAN | Terwujudnya keamanan dan keselamatan maritim nasional | | | Terwujudnya peran diplomasi maritim Indonesia | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) | |
| SASARAN STRATEGIS | Meningkatnya keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. | | | Meningkatnya peran aktif Bakamla RI dalam diplomasi maritim internasional. | Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi Bakamla RI | |
| INDIKATOR KINERJA | IKLN Dimensi Pengendalian Kejahatan Laut | | | Persentase Kehadiran Forum-Forum Internasional Keamanan Laut | Indeks Reformasi Birokrasi | |
| | IKLN Dimensi Pengendalian Pelanggaran Laut | | | | | |
| | IKLN Dimensi Pengendalian Pencemaran Laut | | | | | |
| | IKLN Dimensi Pengendalian Kecelakaan Laut | | | | | |

Gambar 30 Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional



Gambar 31 Fokus Arah Kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 Tahap I

Indonesia memiliki cita-cita besar menjadikan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Indonesia akan menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara negara-negara maju yang disertai kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, negara yang berdaulat dan berperan penting di dunia Internasional, negara yang memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, serta negara yang berkomitmen menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama RPJPN Tahun 2025-2045. Untuk itu di dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025-2045 seperti pada Gambar 31

Selanjutnya sesuai dengan aturan perundangan, RPJMN Tahun 2025-2029 disusun dengan mengintegrasikan kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 dengan Visi, Misi, dan Program Presiden.

Visi misi Presiden 2025-2029 disusun berdasarkan kerangka berfikir RPJPN 2025-2045. RPJMN 2025-2029 sebagai Tahap I yaitu Penguatan Fondasi dalam RPJPN 2025-2045 pada kepemimpinan Presiden yaitu “*Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045*”. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita.

Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/*Quick Wins*. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.



Gambar 32 Visi Misi Presiden

RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029.

Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029. Untuk pencapaian sarasannya, setiap prioritas Nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta). Prioritas Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran nasional tahunan, intervensi kerangka regulasi dan kelembagaan, rencana kerja di tiap instansi pemerintah hingga

penyusunan intervensi teknis strategis seperti halnya proyek strategis nasional. Asta Cita sebagai Prioritas Nasional tersebut selaras dengan agenda transformasi RPJPN Tahun 2025-2045. Keterkaitan erat Prioritas Nasional dan strategi transformasi RPJPN Tahun 2025-2045 menjadi integrasi kebijakan yang tangguh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.



Gambar 33 Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan

RPJMN Tahun 2025-2029 mengelaborasi substansi dari pendekatan perencanaan teknokratik dan politis. Prioritas pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029 disusun dengan memadupadankan Visi Misi Presiden dan kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045. Delapan Prioritas pembangunan nasional diarahkan secara konkret untuk mencapai sasaran pembangunan. Kesatuan arah pembangunan menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan nasional. Untuk itu RPJMN Tahun 2025-2029 juga menjadi dasar hukum penyusunan rencana kerja di Kementerian/Lembaga. Di samping itu rencana pembangunan daerah juga harus diselaraskan dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Selain sinkronisasi di bidang perencanaan, sinergi antara perencanaan dan penganggaran juga merupakan bagian yang penting di dalam menjamin pelaksanaan prioritas pembangunan.



Gambar 34 Kerangka Pikir RPJMN 2025-2029

Untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan, langkah penguatan juga dilakukan pada tata kelola pembangunan terutama pada aspek Pengendalian pembangunan secara terpadu. Pengendalian memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai rencana dan memformulasikan penyesuaian kebijakan yang diperlukan. Pengendalian pembangunan dipertajam dengan pendekatan manajemen risiko pembangunan nasional.

Keterkaitan RPJMN Tahun 2025-2029 dengan RPJPN Tahun 2025-2045 untuk Bakamla RI antara lain pada Prioritas Nasional 2 yaitu pada Arah (Tujuan) Pembangunan RPJPN 2025-2045 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan yang berkaitan dengan Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045 yaitu Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia, seperti digambarkan pada Gambar 35



Gambar 35 Keterkaitan RPJMN Tahun 2025-2029 dengan RPJPN Tahun 2025-2045 untuk Bakamla RI

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 2 dilaksanakan arah kebijakan sebagai berikut:

Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan

ISU 2

- **Dinamika geopolitik global** dan adanya **potensi eskalasi ketegangan** di Kawasan
 - **Dinamika geoekonomi di tingkat global**, termasuk fenomena *friendsharing* dan *nearshoring*.
 - Masih **adanya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG)** baik dari dalam maupun luar negeri yang berisiko terhadap keamanan dan keutuhan wilayah Indonesia
 - **Ancaman pada wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)** yang menjadi jalur strategis perairan
- **Perkembangan teknologi yang meningkat eksponensial** serta **tingginya trafik anomali** yang berpotensi **mengancam aktivitas ruang siber** Indonesia
 - **Keamanan Nasional belum mampu menjadi landasan transformasi** yang dapat diandalkan akibat kompleksitas ancaman dan gangguan keamanan.

ARAH KEBIJAKAN

- Pembangunan postur pertahanan
 - Pembangunan dan Pengembangan industri pertahanan
 - Komponen cadangan dan komponen pendukung
 - Intelijen dan Keamanan dalam negeri
- Keamanan siber, sandi dan sinyal
 - **Keamanan laut dan hidro oseanografi**
 - Keamanan dan ketertiban masyarakat
 - Profesionalisme pelayanan kepolisian
 - Diplomasi asta cita dan diplomasi ekonomi

Gambar 36 Arah Kebijakan Prioritas Nasional 2 pada RPJMN 2025-2029

Sebagai upaya pencapaian sasaran Prioritas Nasional 2, dilakukan serangkaian intervensi pada masing-masing arah kebijakan yaitu Penguatan keamanan laut dan hidro-oseanografi dalam rangka penguatan *surveillance* dan penegakan hukum di laut serta penyediaan *update* data survei untuk keselamatan pelayaran dilaksanakan melalui:

1. Memperkuat strategi diplomasi maritim untuk meneguhkan kedaulatan dan meningkatkan keamanan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Penguatan kapabilitas lembaga keamanan laut;
3. Kolaborasi pengawasan dan pemeliharaan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi laut Indonesia, Alur laut Kepulauan Indonesia, dan *choke point*
4. Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan personel lembaga keamanan laut; serta
5. Pemetaan batimetri dan alur laut serta modernisasi peralatan dan sarana prasarana penyelenggaraan hidro-oseanografi.

Tabel 23. Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 2 pada RPJMN 2025-2029

| No. | Sasaran dan Indikator | Baseline 2024 | Target 2025 | Target 2029 |
|--|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Prioritas Nasional | | | | |
| 02.PN : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | | | | |
| Sasaran | | | | |
| 01 - Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan | | | | |
| 1. | Indeks Keamanan Laut Nasional | 59 | 60 | 64 |

| No. | Sasaran dan Indikator | | Baseline 2024 | Target 2025 | Target 2029 |
|-----|---|--|--|-------------|-------------|
| | Program Prioritas 02.06 PP : Keamanan Laut dan Hidro-Oceanografi | | | | |
| | Sasaran 01 – Terwujudnya keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia | | | | |
| 01 | IKLN Dimensi Pengendalian Kejahatan Laut | | 67 | 74,5 | 84,5 |
| 02 | IKLN Dimensi Pengendalian Pelanggaran Laut | | 48 | 58,5 | 64 |
| 03 | IKLN Dimensi Pengendalian Pencemaran Laut | | 67 | 67,5 | 69,5 |
| 04 | IKLN Dimensi Pengendalian Kecelakaan Laut | | 33 | 33,2 | 34 |
| | | Kegiatan Prioritas 02.06.01 KP : Memperkuat Strategi Diplomasi Maritim untuk Meneguhkan Kedaulatan dan Meningkatkan Keamanan di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) | | | |
| | | Sasaran 01 – Terwujudnya penguatan strategi diplomasi maritim untuk meneguhkan kedaulatan dan meningkatkan keamanan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) | | | |
| 01 | Persentase Kehadiran dalam forum-forum internasional terkait keamanan laut | | 25% | 50% | 87,5% |
| | | | Proyek Prioritas 02.06.01.01 Pro-P : Kerja Sama Keamanan Laut | | |
| | | | Kerja Sama Luar Negeri Strategis Multilateral Rp2.025.000.000 | 3 Kegiatan | 1 Kegiatan |
| | | | Kerja Sama Luar Negeri Strategis Bilateral Rp1.600.000.000 | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan |

| No. | Sasaran dan Indikator | | Baseline 2024 | Target 2025 | Target 2029 |
|-----|--|---|--|-------------|-------------|
| | | | Proyek Prioritas 02.06.01.02 Pro-P : Kerja Sama Patroli Internasional | | |
| | | | Patroli Terkoordinasi Bilateral ASEAN Rp200.000.000.000 | 0 Kegiatan | 1 Kegiatan |
| | | | Patroli Terkoordinasi Bilateral Non ASEAN Rp200.000.000 | 0 Kegiatan | 1 Kegiatan |
| | | Kegiatan Prioritas 02.06.02 KP : Penguatan Kapabilitas Lembaga Keamanan Laut | | | |
| | | Sasaran 01 – Terwujudnya Penguatan Kapabilitas Lembaga Keamanan Laut | | | |
| 01 | IKLN Dimensi Kapasitas Patroli | | 68 | 68,2 | 69 |
| 02 | Persentase pemenuhan postur Bakamla RI | | 5,19% | 7% | 15% |
| | | | Proyek Prioritas 02.06.02.01 Pro-P : Pengadaan dan Harwat Alpalhankam Keamanan Laut | | |
| | | | Pengadaan Kapal Rp4.000.000.000.000 | 0 Paket | 1 Paket |
| | | | Virtual Maritime Gate Rp400.000.000.000 | 0 Paket | 1 Paket |
| | | | Pengadaan Senjata Rp600.000.000.000 | 0 Paket | 1 Paket |
| | | | Pengadaan Amunisi Rp200.000.000.000 | 0 Paket | 1 Paket |

| No. | Sasaran dan Indikator | | Baseline 2024 | Target 2025 | Target 2029 |
|-----|--|---|---|-------------------------|-------------------------|
| | | | Harwat Kapal Rp421.605.903.000 | 1 Unit | 1 Unit |
| | | | Proyek Prioritas 02.06.02.02 Pro-P : Pembangunan Sarana dan Prasarana Keamanan Laut | | |
| | | | Pembangunan Sarana Prasarana Peringatan Dini Rp2.433.432.187.000 | 1 Kawasan | 1 Kawasan |
| | | | Proyek Prioritas 02.06.02.03 Pro-P : Penyusunan Kebijakan Keamanan Laut | | |
| | | | Pengukuran Indeks Keamanan Laut Rp3.605.069.000 | 1 Kajian | 1 Kajian |
| | | | Rekomendasi Kebijakan terhadap RUU Keamanan Laut Rp2.500.000.000 | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan |
| | | Kegiatan Prioritas 02.06.03 KP : Kolaborasi Pengawasan dan Pemeliharaan dan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Yurisdiksi Laut Indonesia, ALKI dan <i>Choke Point</i> | | | |
| | | Sasaran 01 – Terwujudnya kolaborasi pengawasan dan pemeliharaan keamanan, peningkatan keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi Laut, ALKI dan <i>Choke Point</i> | | | |
| 01 | IKLN Dimensi Kapasitas Pemantauan | | 68 | 68,1 | 68,5 |
| 02 | Persentase kesesuaian rencana patroli nasional | | 100% | 100% | 100% |
| | | | Proyek Prioritas 02.06.03.01 Pro-P : Patroli, Operasi, dan Kolaborasi Instansi Keamanan Laut | | |
| | | | Patroli Bersama Rp2.908.868.579.000 | 100 Hari Operasi | 365 Hari Operasi |

| No. | Sasaran dan Indikator | | | Baseline 2024 | Target 2025 | Target 2029 |
|-----|--|---|---|--------------------------|--------------------------|-------------|
| | | | Patroli Mandiri Rp1.625.405.643.000 | 40 Hari Operasi | 120 Hari Operasi | |
| | | | Kolaborasi Pengawasan Rp4.000.000.000 | 0 Forum | 1 Forum | |
| | | | Proyek Prioritas 02.06.03.02 Pro-P : Pemberdayaan dan Pelibatan Masyarakat | | | |
| | | | Relawan Penjaga Laut Nusantara Rp4.000.000.000 | 0 Kelompok Masyarakat | 1 Kelompok Masyarakat | |
| | | Kegiatan Prioritas 02.06.04 KP : Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Personel Lembaga Keamanan Laut | | | | |
| | | Sasaran 01 – Terwujudnya peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan personel lembaga keamanan laut | | | | |
| 01 | Persentase pemenuhan sarpras profesionalisme dan kesejahteraan | | | 4,2 | 4,2 | 15 |
| | | | Proyek Prioritas 02.06.04.01 Pro-P : Pembangunan Fasilitas Kesejahteraan Personel | | | |
| | | | Pembangunan Fasilitas Personel Rp247.536.981.000 | 1 Kawasan | 1 Kawasan | |
| | | | Pembangunan Rumah Dinas Personel Rp200.000.000.000 | 0 Kawasan | 1 Kawasan | |
| | | | Proyek Prioritas 02.06.04.02 Pro-P : Pembangunan Fasilitas Profesionalisme Personel | | | |
| | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Latihan Rp400.000.000.000 | 0 Kawasan | 1 Kawasan | |
| | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Rp400.000.000.000 | 0 Kawasan | 1 Kawasan | |

| No. | Sasaran dan Indikator | Baseline 2024 | Target 2025 | Target 2029 |
|---------------|-----------------------|---------------|--------------------|-------------|
| TOTAL ALOKASI | | | 14.054.779.362.000 | |

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Bakamla RI

Berdasarkan Konsep Rancangan Teknokratik RPJMN 2025–2029, Bakamla RI memiliki tiga sasaran strategis yang dilaksanakan melalui pembangunan nilai fundamental (*fundamental values*) selaku fondasi meningkatkan supremasi hukum, penguatan stabilitas keamanan serta penguatan kepemimpinan Indonesia di berbagai forum-forum internasional. Nilai dasar sebagaimana dimaksud adalah dengan pembentukan tata kelola kelembagaan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adaptif terhadap perubahan, responsif, dan mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Nilai fundamental selaku fondasi pelaksanaan Pembangunan Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Nasional, akan berjalan beriringan dengan agenda Pembangunan Transformasi Tata Kelola, yaitu Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif. Melalui Transformasi Tata Kelola, implementasi agenda Pembangunan Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan akan menjadi lebih kuat. Hal tersebut dikarenakan Upaya perubahan tidak hanya terkait sistem secara makro, namun turut menyentuh aspek manajerial kelembagaan (transformasi dan digitalisasi pelayanan publik, penyelarasan dan pengintegrasikan proses bisnis, sistem penggajian Tunggal, dan sebagainya), penguatan sistem dan budaya antikorupsi, maupun penguatan manajemen ASN.

Dengan berjalannya agenda Pembangunan Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Nasional dengan agenda Transformasi Tata Kelola, maka penanggulangan isu-isu strategis terkait supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia akan menjadi lebih ringan untuk ditanggulangi oleh Instansi Pemerintah. Adapun isu strategis supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia yaitu:

1. Stabilitas Makro yakni risiko *climate action*, deglobalisasi, krisis lapangan pekerjaan, krisis utang, konfrontasi geoekonomi, *Assets Bubble Burst*, inflasi masih tinggi, Tingkat suku bunga *Higher for Longer*, tensi geopolitik, disrupsi rantai pasok, perlambatan ekonomi Tiongkok, AS dan Eropa, serta divergensi ekonomi global, transisi demografi, perubahan iklim, potensi pandemi kedepan, digitalisasi, rendahnya penerimaan perpajakan, masih terbatasnya belanja negara, serta imbal hasil obligasi yang tinggi;
2. Politik Luar Negeri yakni dinamika geopolitik dan geoekonomi meningkatkan ketidakpastian pelaksanaan kebijakan luar negeri, beberapa diantaranya seperti konflik intra dan antar negara, disrupsi rantai pasok global dan tren global *Economic Decoupling*, belum terselesaikannya perundingan batas wilayah, serta belum idealnya postur dan sinergi pelaksanaan diplomasi Indonesia;
3. Keamanan, yakni konflik internal termasuk konflik sosial, serangan terorisme, pelanggaran batas wilayah dan kejahatan transnasional, disrupsi teknologi, pelanggaran hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, serta perlindungan Infrastruktur Informasi Vital Nasional dari serangan siber;
4. Pertahanan, yaitu dampak konflik hegemoni, perubahan tipologi perang

yang semakin kompleks dan syarat penggunaan senjata *Chemical, Biological, Radioactive, Nuclear and High Yield Explosive* (CBRNE) termasuk respon negara-negara di dunia untuk memperkuat industri pertahanannya;

5. Hukum, yaitu praktik penegakan hukum yang belum terpadu, efisien, dan berlandaskan HAM, rendahnya kepatuhan hukum masyarakat sebagai akibat dari minimnya literasi dan pemberdayaan, keterbatasan akses terhadap keadilan, dan kelembagaan hukum yang belum profesional;
6. Demokrasi, yaitu demokrasi masih prosedural dengan ciri: (1) kapasitas dan kemandirian masyarakat sipil belum kuat, (2) belum terjaminnya kebebasan dan kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik, (3) informasi dan komunikasi publik belum merata, (4) permasalahan politik elektoral seperti politik uang, politisasi isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan, (5) fungsi-fungsi asasi parlemen belum terlaksana secara optimal, dan (6) nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi belum terinternalisasi.

Berbagai isu strategis terkait Pembangunan Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia, terdapat beberapa kerangka isu yang berkaitan dengan aspek keamanan serta keselamatan laut, seperti belum terselesaikannya perundingan batas wilayah yang dapat berdampak terhadap potensi terjadinya pelanggaran batas wilayah, pelanggaran hukum, maupun terjadinya konflik antar aparat penegak hukum dari kedua negara yang batas wilayah lautnya belum disepakati Bersama. Selain itu, hingga kini masih terjadi kasus kejahatan transnasional, potensi serangan terorisme maritim di wilayah laut yang menjadi jalur pelayaran internasional, maupun pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Bakamla RI sebagai salah satu instansi pemerintah yang memiliki tugas, fungsi dan kewenangan di bidang keamanan serta keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, akan turut mendukung pencapaian Pembangunan sebagaimana tercantum pada Rancangan Teknokratik RPJMN 2025–2029. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dijelaskan bahwa Bakamla RI memiliki tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Di sisi lain, Pemerintah telah melakukan penguatan terhadap Bakamla RI agar lebih optimal melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya melalui penerbitan PP No. 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. Berdasarkan PP No. 13 Tahun 2022, Bakamla RI memiliki peran yang kuat yaitu berperan sebagai koordinator K/L pada forum di bidang keamanan, keselamatan, penegakan hukum di laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang hubungan luar negeri, menyusun kebijakan nasional keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia bersama dengan K/L terkait, menyusun dan menyepakati bersama Rencana Patroli Nasional, serta mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Berdasarkan landasan hukum tersebut, Bakamla RI menjadi instansi pemerintah yang memiliki peran kuat untuk menyelaraskan dan mensinergikan penyelenggaraan keamanan dan keselamatan laut. Hal tersebut kemudian menjadi nilai tambah bagi Bakamla RI guna mendukung pelaksanaan agenda Pembangunan Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan, khususnya yang terkait keamanan serta keselamatan laut.

Guna mewujudkan target agenda Pembangunan di bidang Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia pada aspek keamanan serta keselamatan laut, Bakamla RI turut melaksanakan agenda Pembangunan Transformasi Tata Kelola. Hal tersebut dilakukan agar terwujud tata Kelola keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di laut yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adaptif terhadap perubahan, responsif, dan mampu memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat tanpa diiringinya pelaksanaan agenda Pembangunan bidang Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia dengan agenda Pembangunan Transformasi Tata Kelola, maka Bakamla RI akan sulit untuk menghasilkan kinerja yang berorientasi terhadap pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu, Arah Kebijakan dan Strategi yang dirumuskan pada Rencana Strategis Bakamla RI Tahun 2025–2029 akan selaras dengan agenda pembangunan bidang Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia serta agenda pembangunan bidang Transformasi Tata Kelola.

ARAH KEBIJAKAN I. : Penguatan Sinergisitas Penyelenggaraan Patroli Keamanan dan Keselamatan Laut di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.

Strategi yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kuantitas penyelenggaraan patroli bersama di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, khususnya pada wilayah prioritas ancaman secara berkesinambungan;
2. Meningkatkan kuantitas keterlibatan unsur patroli instansi terkait dalam penyelenggaraan patroli bersama;
3. Mendorong pemanfaatan secara bersama sarana dan prasarana yang dimiliki oleh K/L terkait guna mendukung penyelenggaraan patroli keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
4. Meningkatkan kuantitas personel Bakamla RI di bidang patroli untuk mendukung penyelenggaraan patroli keamanan dan keselamatan laut;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan patroli bersama serta mandiri;
6. Meningkatkan kualitas kecepatan dan ketepatan penanganan ancaman keamanan serta keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
7. Memperkuat kapasitas penyelenggaraan patroli bersama dengan meminimalisir penyelenggaraan patroli mandiri melalui forum KKPH;
8. Memperkuat kerangka piranti lunak penyelenggaraan patroli bersama;
9. Meningkatkan kuantitas patroli terkoordinasi secara sinergis dan terpadu.
10. Mewujudkan citra positif penyelenggaraan KKPH di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Bakamla RI;
11. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
12. Menyusun Rencana Patroli Nasional di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia guna mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan penyelenggaraan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

ARAH KEBIJAKAN II. Penguatan Sinergisitas penyelenggaraan Sistem Pemantauan Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia:

Strategi yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Membentuk *National Maritime Security and Safety Fusion Center* Bakamla RI sebagai pusat informasi maritim nasional;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengintegrasian sistem pemantauan keamanan dan keselamatan laut instansi terkait serta instansi teknis ke dalam sistem *National Maritime Security and Safety Fusion Center*;
3. Meningkatkan kuantitas keterwakilan K/L terkait dan/atau Para Pemangku Kepentingan di Laut selaku *Liaison Officer* (LO) dalam *National Maritime Security and Safety Fusion Center* Bakamla RI;
4. Memperkuat piranti lunak dan kerangka kerja penyelenggaraan sistem pemantauan keamanan dan keselamatan secara kolaboratif serta terpadu;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem pemantauan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
6. Meningkatkan kualitas dukungan data dan informasi bagi penyelenggaraan patroli KKPH di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
7. Meningkatkan sinergitas pengumpulan, pertukaran, dan diseminasi data dan informasi, serta penyelidikan guna mendukung proses penyelenggaraan Patroli keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
8. Memperkuat kerangka pembangunan keamanan siber bagi sistem pemantauan keamanan dan keselamatan laut;
9. Meningkatkan pelayanan publik dari penyelenggaraan sistem keamanan dan keselamatan laut agar bermanfaat bagi masyarakat;
10. Memperkuat kuantitas dan kualitas personel Bakamla RI pada unit organisasi penyelenggara sistem pemantauan keamanan dan keselamatan laut;
11. Memperkuat interoperabilitas antara sistem pemantauan keamanan dan keselamatan laut SPKKL dan Stasiun Bumi Bakamla RI dengan instansi terkait serta instansi teknis di daerah;
12. Meningkatkan kapabilitas pengolahan data dan diseminasi informasi kepada unsur-unsur patroli instansi terkait; dan
13. Meningkatkan peran serta unsur non pemerintah dalam memperkuat kemampuan sistem pemantauan keamanan dan keselamatan laut Bakamla RI.

ARAH KEBIJAKAN III. Penguatan Transformasi Tata Kelola dan Kelembagaan Keamanan dan Keselamatan Laut yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Transparan, adaptif terhadap perubahan, responsif guna memberikan pelayanan publik optimal kepada masyarakat.

Strategi yang dirumuskan, sebagai berikut:

1. Mewujudkan akuntabilitas dan transparansi terhadap penyelenggaraan Patroli keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
2. Meningkatkan kecepatan proses transformasi tata kelola kelembagaan keamanan dan keselamatan laut di Indonesia;
3. Menyusun rancangan dokumen kebijakan dan strategi penyelenggaraan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
4. Menyusun dokumen pokok-pokok kebijakan dan strategi Bakamla RI sebagai pedoman bagi unit kerja dalam menyusun perencanaan anggaran tahunan guna mendukung penyelenggaraan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
5. Meningkatkan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan reviu terhadap

- implementasi kebijakan dan strategi penyelenggaraan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
6. Meningkatkan implementasi agenda reformasi birokrasi di unit organisasi Bakamla RI;
 7. Membentuk sistem informasi publik mengenai akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan kegiatan Bakamla RI;
 8. Meningkatkan jenis pelayanan publik Bakamla bagi masyarakat yang selaras dengan tugas, fungsi dan kewenangan Bakamla RI;
 9. Mewujudkan tata kelola keuangan dan anggaran yang transparan serta akuntabel;
 10. Memperkuat kerangka kerja organisasi dalam mendukung kebijakan Presiden Republik Indonesia mengenai sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi;
 11. Melaksanakan reformasi kultural dalam meningkatkan pengimplementasian kebijakan pemerintah mengenai penyederhanaan birokrasi;
 12. Meningkatkan kapasitas pegawai melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 13. Membangun Pusat Pelatihan sumber daya manusia Bakamla RI yang dapat mendukung tugas Bakamla RI dalam penyelenggaraan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
 14. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perkantoran Bakamla RI yang dapat mendukung tugas Bakamla RI dalam penyelenggaraan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
 15. Meningkatkan peran serta instansi eksternal dalam mengasistensi dan memantau pelaksanaan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik serta bersih (*Good and Clean Governance*);
 16. Memperkuat sistem pengambilan keputusan berbasis data dan fakta;
 17. Menerapkan manajemen talenta secara utuh dan bertanggung jawab melalui pelibatan instansi di bidang kepegawaian serta pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;
 18. Menyusun sistem pengembangan karir Aparatur Sipil Negara Bakamla RI dengan melibatkan instansi di bidang kepegawaian serta pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;
 19. Melaksanakan pengawasan secara kolaboratif dan berkesinambungan dengan melibatkan instansi di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan, pemeriksa keuangan, serta pemberantasan korupsi;
 20. Meningkatkan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada setiap proses pekerjaan di unit organisasi Bakamla RI;
 21. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola anggaran serta keuangan Bakamla RI melalui pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang), penyusunan mekanisme tata kelola anggaran dan keuangan, serta pelaksanaan audit secara berkesinambungan guna mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
 22. Menetapkan dan meningkatkan status Bakamla RI sebagai Wilayah Bebas Korupsi - Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK – WBBS), agar Bakamla RI mampu menyelenggarakan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia secara akuntabel dan transparan serta mengedepankan pelayanan terhadap kepentingan masyarakat;
 23. Meningkatkan edukasi bagi pelaku industri dan masyarakat maritim mengenai keamanan dan keselamatan laut;
 24. Meningkatkan kapasitas SDM UPT yang berada di bawah Bakamla RI

- menuju pengelolaan UPT secara lebih mandiri;
25. Mewujudkan mekanisme *Coaching & Mentoring* guna mendukung pengembangan kompetensi pegawai;
 26. Memperkuat Indikator Kinerja Sasaran Strategis pada tingkat Organisasi, Eselon I, dan Eselon II dengan mengedepankan pencapaian terhadap keluaran atau *outcome*; dan
 27. Memperkuat Indikator Kinerja Individu sebagai pedoman dasar penilaian kinerja pegawai.

ARAH KEBIJAKAN IV. Penguatan Kebijakan di Bidang Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia Berbasis Bukti (*Evidence Based Policy*).

Strategi yang dirumuskan, sebagai berikut:

1. Mendorong penguatan penyusunan kebijakan berbasis bukti (*Evidence Based Policy*) melalui pelibatan jabatan Fungsional Analis Kebijakan, Analis Hukum, Perencana, Perancang Peraturan Perundang-Undangan, dan Jabatan Fungsional terkait lainnya;
2. Mendorong pembentukan undang-undang terkait penatakelolaan kelembagaan KKPH di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang efektif, efisien, serta akuntabel guna meningkatkan pelayanan publik;
3. Penguatan sinergitas Penyelenggaraan KKPH dalam kebijakan nasional KKPH di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia tahun 2026– 2030;
4. Membentuk kebijakan KKPH di wilayah perairan dengan mengedepankan pendekatan kebijakan berbasis bukti (*Evidence Based Policy*);
5. Membentuk strategi KKPH di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia dengan mengedepankan pendekatan kebijakan berbasis bukti (*Evidence Based Policy*); dan
6. Membentuk pokok-pokok kebijakan dan strategi Bakamla RI dengan mengedepankan pendekatan kebijakan berbasis bukti (*Evidence Based Policy*).

ARAH KEBIJAKAN V. Penguatan Diplomasi Maritim Dalam Forum Bilateral dan Multilateral.

Strategi yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Memperkuat dan memperluas kapasitas kerja sama luar negeri untuk mendukung peningkatan pelayanan publik Bakamla RI;
2. Meningkatkan peran aktif Bakamla RI dalam kegiatan diplomasi maritim di forum-forum dialog regional dan global guna memperkuat keberadaan Bakamla RI sebagai *Indonesia Coast Guard*;
3. Meningkatkan kemitraan strategis dengan negara-negara tetangga dan organisasi internasional;
4. Meningkatkan kapasitas SDM melalui latihan bersama, patroli terkoordinasi, pertukaran SDM, pertukaran informasi, dan berbagi teknologi untuk deteksi dini serta respons terhadap ancaman maritim; dan
5. Pengembangan kerja sama luar negeri dalam pencegahan dan penanganan bencana maritim.

3.3. Kerangka Regulasi

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2025–2029, diperlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka

regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara untuk mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi yang disusun menjelaskan mengenai gambaran umum kebutuhan regulasi Bakamla RI untuk melaksanakan tugas, fungsi, serta kewenangannya dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis yang kemudian untuk ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional.

Berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. Bakamla RI merupakan satu dari banyak K/L yang memiliki kewenangan penegakan hukum di laut, sehingga dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bakamla RI menyelenggarakan beberapa fungsi, yang di antaranya adalah menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, serta menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait.

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, UU tentang Kelautan atau Keamanan Kelautan, secara umum, akan mengatur tentang laut dan kelautan secara lebih komprehensif guna mengatasi berbagai permasalahan kemaritiman di Indonesia; serta secara khusus membahas mengenai permasalahan kelembagaan yang menyelenggarakan KKPH di laut. Keberadaan sebuah payung hukum tunggal tentang keamanan laut menjadi krusial. Payung hukum tunggal dapat digunakan untuk mengganti/mencabut undang-undang atau beberapa ketentuan dalam undang-undang yang diatur ulang dalam satu undang-undang (tematik), dalam hal penyelenggaraan keamanan di laut. Adapun tujuan dari dibentuknya payung hukum tunggal dalam pengelolaan keamanan laut meliputi:

1. Memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan KKPH di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran negara melalui penyederhanaan organisasi dalam penyelenggaraan KKPH di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Selain itu, kebijakan nasional KKPH di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang diatur melalui Peraturan Presiden No. 59 tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia (Jaknas KKPH) berlaku sampai dengan tahun 2026. Kebijakan nasional tersebut merupakan acuan bagi pelaksanaan PP No. 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia yang perlu keberlanjutan dan diperbaharui setiap 5 (lima) tahunnya. Untuk itu, sebagai pelaksanaan salah satu fungsi Bakamla RI berdasarkan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yaitu menyusun kebijakan nasional, maka pada tahun 2025 perlu dimulai penyusunan Peraturan Presiden yang baru.

Dalam rangka penguatan organisasi serta untuk menyelaraskan perkembangan hukum terhadap kelembagaan di pemerintahan, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Presiden No. 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut. Hal ini merupakan respons terhadap terbitnya Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang mana telah menyatukan fungsi penelitian dan pengembangan di BRIN sehingga perlu dilakukan perubahan nomenklatur unit organisasi Direktorat Penelitian dan Pengembangan Bakamla RI. Selain itu, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2022 dan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2023, telah memberikan penambahan beban tugas ke Bakamla RI. Untuk itu, diperlukan pengaturan ulang organisasi di Bakamla RI

agar lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas yang diberikan oleh kedua regulasi tersebut serta pengembangan organisasi sesuai dengan kebutuhan.

Untuk kepastian hukum dalam rangka implementasi PP No. 13 Tahun 2022 dan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2023, dibutuhkan beberapa Peraturan badan sebagai acuan/dasar dalam pelaksanaan tugas. Salah satu mandat PP No. 13 Tahun 2022 yang belum tersusun yaitu Peraturan Badan Keamanan Laut tentang Patroli Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. Dalam menyusun Peraturan Badan ini, diperlukan upaya yang intens untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan K/L terkait karena akan mengikat seluruh instansi yang berkepentingan.

Sesuai dengan perkembangan penyusunan dan pengukuran Indeks Keamanan Laut Nasional yang masih dinamis, dalam periode 2025–2029 akan dilaksanakan perubahan dan penyempurnaan dalam Peraturan Badan Keamanan Laut No. 2 Tahun 2023 tentang Indeks Keamanan Laut Nasional. Dalam perkembangannya, perlu dipertimbangkan untuk dimasukkan dimensi *international cooperation*, *rule of law* dan *blue economy* ke dalam instrumen Indeks Keamanan Laut Nasional.

Lebih lanjut, selain rancangan peraturan perundangan-undangan dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Presiden, diperlukan juga beberapa Peraturan Badan, serta pedoman internal guna mendukung operasional Bakamla RI.

Tabel 24. Peraturan Pendukung Operasional Bakamla RI

| No | Judul Rancangan Peraturan Perundang-Undang | K/L Pemrakarsa atau Pemrakarsa | Urgensi | Target Pembentukan |
|----|---|--|---|---|
| 1. | RUU Keamanan Laut (Kamla) atau payung hukum tunggal terkait Keamanan Laut | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | 1. Memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan KKPH di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan 2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran negara melalui penyederhanaan organisasi dalam penyelenggaraan KKPH di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; | Penyusunan naskah akademik selama 2 (dua) tahun Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) selama 1 (satu) tahun Pembahasan RUU selama 1 (satu) tahun RUU menjadi UU selama 1 (satu) tahun |
| 2. | Peraturan Presiden tentang Kebijakan Nasional KKPH | Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau | Masa berlakunya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2023 akan berakhir pada tahun 2026 | Penyusunan naskah akademik selama 1 (satu) tahun |

| No | Judul Rancangan Peraturan Perundang-Undang | K/L Pemrakarsa atau Pemrakarsa | Urgensi | Target Pembentukan |
|----|--|--|--|---|
| | | Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakat an | | Penyusunan, pembahasan Rancangan Peraturan Presiden sampai dengan penetapan menjadi Peraturan Presiden selama 1 (satu) tahun |
| 3. | Perubahan Peraturan Presiden Nomor 178 tentang Badan Keamanan Laut | Bakamla RI | 1. Perubahan nomenklatur penelitian dan pengembangan; 2. Kebutuhan pendirian pusat latihan; 3. Perubahan SOTK guna menyesuaikan dengan perkembangan tugas dan fungsi; dan 4. Entitas <i>Indonesia Coast Guard</i> . | Penyusunan naskah akademik selama 2 (dua) tahun Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden selama 1 (satu) tahun Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden selama 1 (satu) tahun Rancangan Peraturan Presiden menjadi Peraturan Presiden selama 1 (satu) tahun Pembentukan Perencanaan Program Penyusunan Perpres selama 2 (dua) tahun |
| 4. | Perubahan Peraturan Badan tentang Indeks Keamanan Laut Nasional | Bakamla RI | Penyesuaian komponen dan tata cara perhitungan IKLN | Penyusunan dan pengesahan Peraturan Badan tentang Indeks Keamanan Laut Nasional selama 1 (satu) tahun |
| 5. | Peraturan Badan Tentang Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut | Bakamla RI/ Deputi Operasi dan Latihan | Merupakan amanat dari Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang | Tahun 2025 |

| No | Judul Rancangan Peraturan Perundang-Undang | K/L Pemrakarsa atau Pemrakarsa | Urgensi | Target Pembentukan |
|-----|---|---|---|--------------------|
| | | | Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia | |
| 6. | Perubahan Perkaba No. 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan | Bakamla RI/ Biro Perencanaan dan Organisasi | 1. Penyesuaian proses harmonisasi peraturan dengan Kementerian Hukum; dan 2. Pelibatan JF Analis Kebijakan, Analis Hukum dan Penyuluh Hukum dalam proses penyusunan dan pembahasan Peraturan Badan | |
| 7. | Perubahan Perba Nomor 17 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut | Bakamla RI/ Biro Perencanaan dan Organisasi | Ortaker Bakamla telah 10 tahun dan perlu adanya penyesuaian terkait perubahan nomenklatur Litbang, penambahan jabatan seperti Kabag RB dan Kabag Faslan, perubahan tugas PBJ dan penajaman tugas Biro Sarpras menjadi Biro Logistik | |
| 8. | Pembentukan Perba Manajemen Talenta | Bakamla RI/ Biro Perencanaan dan Organisasi | Perlunya pengaturan tentang pengembangan kompetensi dan karir pegawai | |
| 9. | Perubahan Perkaba No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Badan Keamanan Laut | Bakamla RI/ Biro Umum | Penyesuaian mengenai susunan majelis Kode Etik | |
| 10. | Pembentukan Perba Pemberian Tugas Belajar | Bakamla RI/ Biro Umum | Berdasarkan Surat Edaran MenPANRB tentang pengembangan kompetensi PNS melalui jalur pendidikan, sehingga perlu diatur pedoman pemberian tugas | |

| No | Judul Rancangan Peraturan Perundang-Undang | K/L Pemrakarsa atau Pemrakarsa | Urgensi | Target Pembentukan |
|-----|---|---|--|--------------------|
| | | | belajar guna menambah kualitas SDM dari pegawai Bakamla | |
| 11. | Pembentukan Perba Penyesuaian Ijazah Bagi ASN | Bakamla RI/ Biro Umum | Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS, diperlukan pengaturan Ujian Penyesuaian Ijazah sesuai dengan tingkatan kualifikasi yang dimiliki | |
| 12. | Pembentukan Perba Pengelolaan Hibah dan Pinjaman Luar Negeri | Bakamla RI/ Biro Sarana dan Prasarana | Belum adanya pengaturan mengenai pengelolaan hibah dan pinjaman luar negeri | |
| 13. | Pembentukan Perba Walidata | Bakamla RI/ Direktorat Data dan Informasi | Adanya peraturan mengenai Satu Data Indonesia dan Bakamla RI belum mempunyai aturan terkait hal tersebut dan sudah merupakan amanat dari Menteri PAN RB untuk menyusun aturan tersebut | |
| 14. | Pembentukan Perba Tata Cara Penyusunan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama | Bakamla RI/ Direktorat Kerja Sama | Belum adanya pengaturan mengenai standar penyusunan naskah kerja sama baik dalam negeri maupun luar negeri | |
| 15. | Pembentukan Perba Patroli/ Operasi Kamla | Bakamla RI/ Direktorat Operasi Laut | Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Patroli Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia | |
| 16. | Pembentukan | Direktorat | Peraturan Badan | |


| No | Judul Rancangan Peraturan Perundang-Undang | K/L Pemrakarsa atau Pemrakarsa | Urgensi | Target Pembentukan |
|-----|--|---|--|--------------------|
| | Pedoman Penyelenggaraan Operasi Udara Maritim Badan Keamanan Laut Republik Indonesia | Operasi Udara Maritim (ND Diropsudmar Nomor: 154/PR.01.03 /VIII/2024) | Keamanan Laut Nomor 6.a Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi Udara Maritim Badan Keamanan Laut RI, terdapat beberapa poin yang sudah tidak relevan sehingga diperlukan pembaharuan dan harmonisasi | |
| 17. | Pembentukan Perba Pelaksanaan Latihan Bersama | Direktorat Latihan (ND Dirlat No.: 238/PR.01.03 /VIII/2024) | Direktorat Latihan telah melaksanakan Latihan Bersama sejak Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, namun dalam penyelenggaraan-nya belum ada aturan atau petunjuk teknis sehingga perlu adanya pembuatan aturan dalam kegiatan dimaksud sehingga pelaksanaan latihan lebih efektif dan efisien | |
| 18. | Perubahan Perba 2/2023 tentang IKLN | Bakamla RI/ Direktorat Kebijakan | Penambahan subdimensi penilaian IKL | |
| 19. | Pembentukan Perba Manajemen Risiko | Bakamla RI/ Inspektorat | Belum adanya aturan tentang manajemen risiko mengingat banyak tugas yang memiliki risiko dalam melaksanakan tugasnya | |
| 20. | Pembentukan Perba Penegakkan | Unit Penindakan Hukum: | 1. Untuk dapat disesuaikan dengan aturan | |

| No | Judul Rancangan Peraturan Perundang-Undang | K/L Pemrakarsa atau Pemrakarsa | Urgensi | Target Pembentukan |
|-----|--|---|--|--------------------|
| | Hukum | ND Ka UPH No.: 131/HK.02.01/VIII/2024; dan ND Ka UPH No.: 82/HK.01.00/X/2022) | terbaru dan mencabut Perba No. 7 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkara Hasil Tangkapan Operasi Bakamla RI; 2. Untuk disesuaikan dengan aturan terbaru dan mencabut Kep. Kepala Bakamla Nomor 108 Tahun 2019 tentang SOP Penindakan, Penyelidikan, dan Penyidikan Awal oleh UPH Bakamla RI | |
| 21. | Pembentukan Perba tentang Satuan Tugas pada Unit Penindakan Hukum Bakamla RI | Unit Penindakan Hukum (ND Ka UPH Nomor: 84/HK.01.00/X/2022) | Harmonisasi dengan aturan terbaru dan mencabut Kep Kaba No. 131 Tahun 2019 tentang Satgas pada UPH Bakamla RI | |

3.4. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat K/L (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangan tersebut maka melalui Peraturan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia No. 17 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut, susunan organisasi Bakamla RI terdiri dari. Struktur Organisasi Bakamla RI dapat dilihat pada Gambar 37



Gambar 37 Organisasi dan Tata Kerja Bakamla RI

Sumber: (Peraturan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia No. 17 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut)

Pada rentang waktu berjalannya fungsi kelembagaan yang ada saat ini, ditemukan beberapa permasalahan internal yang menjadikan faktor terhambatnya beberapa tujuan, tugas dan fungsi organisasi Bakamla RI yang dituangkan pada Tabel 25 disertai dengan kondisi yang diharapkan.

Tabel 25. Permasalahan Internal Bakamla RI

| No | Permasalahan | Penyebab | Dampak | Kondisi yang diharapkan | Rencana Aksi |
|----|--|---|---|---|--|
| 1. | Struktur Organisasi Bakamla RI belum mencerminkan sebagai Organisasi Operasional | Payung hukum Bakamla RI (UU No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan, Peraturan Presiden No. 178 tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut dan PP No 13/2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia) masih memiliki kelemahan bagi Bakamla RI | Jika tetap dengan kondisi struktur organisasi yang ada, sulit bagi Bakamla RI untuk melaksanakan tugas secara optimal dan maksimal, utamanya dalam hal penyidikan | Terbentuk Struktur Organisasi Bakamla RI yang mencerminkan sebagai Organisasi Operasional | Pembentukan regulasi (Undang-undang, Perpres) dalam rangka memfasilitasi, mendorong, Bakamla RI sebagai Instansi Operasional |

| No | Permasalahan | Penyebab | Dampak | Kondisi yang diharapkan | Rencana Aksi |
|----|--|---|---|---|---|
| | | sebagai Organisasi Operasional | | | |
| 2. | Belum terbentuknya unit satker yang menangani secara khusus dukungan teknis tentang alat utama sistem keamanan laut (alutsiskamla), pangkalan, pemeliharaan, logistik patroli kamla baik patroli mandiri maupun patrol terpadu/bersama | UU No. 32 tahun 2014 tentang kelautan dan Peraturan Presiden No. 178 tahun 2014, tidak menjelaskan secara khusus tentang dukungan teknis alutsiskamla | Jika Bakamla RI tetap dengan struktur organisasi yang ada, maka dukungan teknis terkait alutsiskamla kurang terlaksana secara maksimal dan optimal | Terbentuknya Unit Satuan kerja yang menangani secara khusus dukungan teknis tentang alutsiskamla, pangkalan, pemeliharaan, logistik patroli kamla baik patroli mandiri maupun patroli terpadu/bersama | Pembentukan regulasi yang memfasilitasi serta mendorong Bakamla RI memiliki satuan kerja yang menangani secara khusus dukungan teknis tentang alutsiskamla, pangkalan, pemeliharaan, logistik patroli kamla baik patroli mandiri maupun patroli terpadu/bersama |
| 3. | Tugas dan fungsi logistik belum tertuang dengan jelas | Perpres No.178 tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Bakamla RI, tidak menjelaskan secara rinci tentang tugas dan fungsi logistik | Jika Bakamla RI tetap dengan struktur organisasi yang ada, maka dukungan logistik dalam pelaksanaan operasi kamla kurang terlaksana secara maksimal dan optimal. Hal ini juga disebabkan besarnya beban tugas dari logistik | Amanat terkait Tugas dan fungsi logistik tertuang dengan jelas | Pembentukan Regulasi yang secara eksplisit mengamanatkan terkait Tugas dan fungsi logistik tertuang dengan jelas |
| 4. | Pelaksanaan operasi | Fungsi dan peran intelijen | Jika peran dan fungsi | Pelaksanaan operasi kamla | Pembentukan Regulasi yang |

| No | Permasalahan | Penyebab | Dampak | Kondisi yang diharapkan | Rencana Aksi |
|----|---|---|--|--|---|
| | kamla kurang terdukung data/informasi intelijen yang valid (A1) dan kurang terdukung pendeteksian dini (EWS) yang memadai | dalam mendukung gelar operasi tidak terwadahi secara jelas dan kurang terdukung dengan anggaran yang memadai | intelijen tidak diwadahi dengan baik, dan tidak dianggarkan dengan besaran memadai sulit bagi Bakamla RI untuk melaksanakan dan mendapatkan hasil operasi Kamla secara optimal dan maksimal | dapat terdukung data/informasi intelijen yang valid (A1) dan mendukung pendeteksian dini (EWS) yang memadai | mewadahi fungsi intelijen menjadi salah satu fungsi yang diamanatkan dalam rangka mendukung Operasi Kamla. |
| 5. | Struktur Organisasi Kantor Zona maritim masih memiliki kewenangan terbatas terhadap satker di wilayah kerjanya | Berdasarkan Perpres No. 178 Tahun 2014 dan Perka 001, tidak memberikan kewenangan kepada Kantor Zona Maritim untuk membawahi satker di wilayah kerjanya | Jika kewenangan Kantor Zona Maritim masih terus sebagai koordinator terhadap satker di wilayah kerjanya, akan mengakibatkan pelaksanaan dan hasil operasi Kamlamla menjadi kurang maksimal dan optimal | Adanya payung hukum yang disusun sebagai dasar untuk memberikan kewenangan Kantor Zona Maritim sebagai unit kerja yang memiliki turunan struktur unit pelaksana teknis pada masing-masing wilayah zona | Penyesuaian Regulasi yang mengamanatkan Kantor Zona maritim memiliki kewenangan penuh terhadap satker di wilayah kerjanya |
| 6. | Belum terwujudnya sistem komando dalam melaksanakan perintah pimpinan tertinggi/alur perintah secara cepat, | Struktur Organisasi Bakamla RI merupakan LPNK yang masih mengacu pada organisasi pembinaan dan belum memadai untuk menjadi | Belum memahami konsep sistem komando yang dimaksud | Terwujudnya sistem komando dalam melaksanakan perintah pimpinan tertinggi/ alur perintah secara cepat, jelas dan tegas | Pembentukan Regulasi yang mengamanatkan Bakamla RI menjadi organisasi operasional |

| No | Permasalahan | Penyebab | Dampak | Kondisi yang diharapkan | Rencana Aksi |
|----|---|------------------------|--------|---------------------------------|--------------|
| | jelas dan tegas sebagai organisasi operasional. | organisasi operasional | | sebagai organisasi operasional. | |

Selain adanya permasalahan internal, terdapat permasalahan eksternal Bakamla RI yang meliputi kerja sama dengan instansi mitra, kebijakan nasional tentang Kamlamla dan belum optimalnya Bakamla RI sebagai Pusat Informasi Maritim. Permasalahan Eksternal Bakamla RI secara terinci dapat dilihat pada Tabel 26

Tabel 26 Permasalahan Eksternal Bakamla

| No. | Permasalahan | Penyebab | Dampak |
|-----|---|--|---|
| 1. | Hubungan kerja sama kamlamla antara Bakamla RI dengan instansi pemangku kepentingan di laut (<i>stakeholder</i>) yang masih kurang maksimal | Belum ditetapkannya konsep pembaharuan/ perubahan dalam menjalin kerja sama yang strategis dan tepat dengan <i>stakeholder</i> (belum ada penataan kerja sama yang baru untuk mengantisipasi dampak revitalisasi Bakorkamla menjadi Bakamla RI | Jika Bakamla RI tidak merumuskan bentuk kerja sama Kamlamla yang tepat dengan instansi mitra, Bakamla RI akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan dukungan, terutama dukungan terkait Kamla |
| 2. | Realita dualisme <i>Coast Guard</i> antara Bakamla RI (ICG) dengan KPLP (SCG) | Kurangnya upaya jalinan komunikasi untuk menjadi satu <i>coast guard</i> | Kondisi dualisme <i>coast guard</i> ini merugikan citra Indonesia terhadap negara-negara lain |
| 3. | Belum ditetapkannya Bakamla RI sebagai Pusat Informasi Maritim terpadu dimana Bakamla RI sebagai <i>leader</i> pada sektornya. | Terbatasnya dukungan anggaran bagi Bakamla RI untuk membangun Pusat Informasi Maritim yang terintegrasi dan terpadu | Sulit bagi Bakamla RI untuk memberikan informasi dini yang valid, akurat dan cepat kepada para penerima informasi baik dari instansi mitra maupun masyarakat pengguna. |
| 4. | Belum optimalnya pelaksanaan operasi yang tersinergi dan terpadu dan terintegrasi. | Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan operasi Bakamla RI sehingga jumlah kapal kapal instansi mitra yang dilibatkan juga terbatas. | Patroli bersama Kamlamla yang dilaksanakan Bakamla RI dengan instansi mitra sulit untuk mencapai hasil yang optimal dan maksimal |

| No. | Permasalahan | Penyebab | Dampak |
|-----|---|---|---|
| 5. | Bakamla RI belum melaksanakan kewenangannya secara optimal dalam mensinergikan dan memonitor patroli oleh instansi terkait | Belum adanya aturan turunan tentang kewenangan dan pelaksanaan penyinerjian dan monitoring pelaksanaan patroli oleh instansi terkait. | Jika Bakamla RI tidak menyinergikan dan memonitor patroli instansi terkait akan berdampak Bakamla RI masih lemah sebagai sinergitor |
| 6. | Bakamla RI masih memiliki keterbatasan untuk memberikan bantuan perbantuan SAR di wilayah perairan Indonesia dan Yurisdiksi Indonesia | Belum dibentuknya Satuan Patroli di Bakamla RI yang meliputi : a. Satuan Patroli Pantai; dan b. Satuan Patroli Lepas Pantai. | Jika Bakamla RI tidak memiliki satuan patroli, sulit bagi Bakamla RI untuk melaksanakan <i>quick response</i> dalam memberikan perbantuan SAR |

Beberapa hal penguatan kapasitas kelembagaan Bakamla RI dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi;
2. Kebijakan pembangunan dan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
3. Prinsip-prinsip pengorganisasian yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses, efektif, efisien, dan transparan, sesuai dengan bisnis proses; dan
4. Tata laksana dan sumber daya manusia aparatur.

Penataan kelembagaan Bakamla RI akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang terus berkembang, serta arahan Presiden terkait dengan transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional.

Terdapat 3 (tiga) aspek sebagai acuan dalam melakukan penguatan kelembagaan di Bakamla RI:

1. Optimalisasi fungsi atas struktur organisasi yang ada saat ini
Memperkuat peran dan tanggung jawab atas fungsi yang ada saat ini dalam melaksanakan sasaran strategis yang diamanatkan kepada suatu fungsi tertentu melalui langkah-langkah memperkuat kapabilitas SDM, penambahan kapasitas SDM serta meningkatkan peran dan kewenangan atas fungsi-fungsi yang ada.
2. Penambahan fungsi baru di struktur organisasi yang ada saat ini
Mengakomodir penambahan peran dari Bakamla RI terutama terkait amanat KKPH. Penambahan fungsi juga dilakukan untuk menyesuaikan Penyederhanaan Birokrasi yaitu eselon 3 (tiga) dan 4 (empat) yang berubah menjadi fungsional.
3. Penguatan koordinasi antar unit organisasi yang memiliki fungsi-fungsi yang saling berhubungan
Penyelarasan fungsi-fungsi di antara unit organisasi yang memiliki hubungan erat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, memastikan tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan program dan memperjelas wewenang yang dimiliki oleh setiap fungsi, serta arus informasi dan data di antara unit organisasi menjadi lebih transparan dan disajikan secara tepat waktu sehingga dalam pelaksanaan program akan menjadi lebih efisien dan efektif.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mengamankan wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, Bakamla RI membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dan kompeten baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Jumlah personel Bakamla RI tahun 2024 adalah sejumlah 1.356 (seribu tiga ratus lima puluh enam) orang. Bakamla RI telah menjalankan amanat Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan penyederhanaan birokrasi dengan mengalihkan sejumlah Pejabat Struktural di Bakamla RI menjadi Pejabat Fungsional sehingga diharapkan dapat memangkas rangkaian hierarki terhadap pengambilan keputusan yang terlalu panjang sehingga dapat meningkatkan serta mengoptimalkan proses pelayanan publik di Bakamla RI.

Berdasarkan struktur dan susunan organisasi, Bakamla RI terdiri atas 1 (satu) Pimpinan setingkat JPT Utama yaitu Kepala Bakamla RI, 4 (empat) Unit Kerja setingkat JPT Madya, 17 (tujuh belas) Unit Kerja setingkat JPT Pratama, 22 (dua puluh dua) Unit Kerja setingkat Pejabat Administrator, 59 (lima puluh sembilan) Unit Kerja setingkat Pejabat Pengawas, 256 (dua ratus lima puluh enam) jabatan fungsional keahlian, 87 (delapan puluh tujuh) jabatan fungsional keterampilan, 866 (delapan ratus enam puluh enam) Jabatan Pelaksana, dan 44 (empat puluh empat) Pekerja Harian Lepas (PHL).

Sejalan dengan penguatan kapasitas kelembagaan Bakamla RI pada bidang SDM aparatur dibutuhkan strategi pengembangan baik secara kualitas maupun kuantitas untuk mewujudkan personel Bakamla RI yang profesional, berintegritas, nasionalis, berwawasan global, menguasai teknologi dan bahasa asing, serta memiliki jiwa pelayanan publik yang prima. Tabel 27 merupakan strategi pengembangan sumber daya manusia dan disertai implementasi kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tabel 27 Strategi Pengembangan SDM Bakamla RI

| NO. | STRATEGI | IMPLEMENTASI KEGIATAN |
|-----|---------------------------------------|---|
| 1. | Percepatan peningkatan kompetensi SDM | <div>a. Pengembangan Kompetensi berbasis kesenjangan kinerja dan kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan (<i>job requirement</i>);</div> <div>b. Pengembangan perencanaan pengembangan kompetensi</div> <div>1) Penyusunan <i>Human Capital Development Plan</i> (HCDP) yang akuntabel.</div> <div>2) Penyusunan Rencana Pengembangan Individu.</div> <div>c. Pengembangan program pelatihan dan Pendidikan;</div> <div>d. Pembangunan fasilitas pelatihan;</div> <div>e. Peningkatan kapasitas SDM melalui kerja sama internasional;</div> <div>f. Peningkatan pelatihan nonklasikal melalui <i>coaching</i>, <i>mentoring</i> dan belajar mandiri; dan</div> <div>g. Pemanfaatan teknologi informasi.</div> |
| 2. | Pemenuhan kebutuhan SDM (rekrutmen) | <div>a. Pengembangan perencanaan kebutuhan SDM yang selaras dengan sasaran strategis, visi misi, tujuan, tugas dan fungsi organisasi (termasuk standar kompetensi jabatan/<i>job requirement</i>);</div> <div>b. Pelaksanaan proses pengadaan/rekrutmen SDM yang transparan, kompetitif, bersih, dan adil;</div> <div>c. Pengembangan sistem rekrutmen;</div> <div>d. Pengembangan kegiatan orientasi dan pelatihan dasar (<i>initial training</i>);</div> <div>e. Pemenuhan kebutuhan personel dari instansi lain; dan</div> <div>f. Peningkatan talenta digital.</div> |

| NO. | STRATEGI | IMPLEMENTASI KEGIATAN |
|-----|---------------------------------------|---|
| 3. | Penguatan budaya kerja | <p>a. Peningkatan disiplin, kode etik dan kode perilaku serta penguatan dan internalisasi nilai dasar ASN yaitu Berakhlak (Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif) sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;</p> <p>b. Peningkatan peran agen perubahan;</p> <p>c. Peningkatan internalisasi nilai Berakhlak dan <i>employer branding</i> Bangsa Melayani Bangsa;</p> <p>d. Membangun <i>growth mindset</i>, <i>digital mindset</i> dan budaya inovasi;</p> <p>e. Pemanfaatan teknologi informasi; dan</p> <p>f. monitoring dan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.</p> |
| 4. | Penguatan sistem merit | <p>a. Pengembangan perencanaan kebutuhan pegawai 5 tahun yang disusun berdasarkan Anjab dan ABK serta diperinci menurut jumlah, jabatan, pangkat, kualifikasi dengan mempertimbangkan pegawai yang ada dan yang akan pensiun;</p> <p>b. Pelaksanaan Pengadaan yang transparan, objektif, dan kompetitif dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai;</p> <p>c. Pengembangan karir personel melalui manajemen talenta yang meliputi penetapan standar kompetensi jabatan, pemetaan potensi/kompetensi dan kinerja, pembangunan talent pool dan rencana suksesi, serta peningkatan kompetensi dan kinerja dalam upaya mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja;</p> <p>d. Pengembangan pelaksanaan promosi, mutasi dan rotasi secara objektif dan transparan berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja dengan mempertimbangkan pola karir dan rencana suksesi;</p> <p>e. Pengembangan Manajemen kinerja melalui penetapan target kinerja yang terukur, evaluasi kinerja secara periodik dengan menggunakan metode yang objektif. Melaksanakan identifikasi kesenjangan kinerja dan penyusunan strategi untuk mengatasi kesenjangan tersebut serta menggunakan hasil penilaian kinerja sebagai dasar keputusan promosi, mutasi, demosi dan Pendidikan serta pelatihan;</p> <p>f. Peningkatan pemberian tunjangan kinerja dan penghargaan yang didasarkan hasil penilaian kinerja serta penegakan disiplin dan kepatuhan pegawai terhadap kode etik dan kode perilaku ASN;</p> <p>g. Peningkatan Perlindungan dan pelayanan kepada pegawai dalam melaksanakan tugas;</p> <p>h. Membangun Ketersediaan sistem informasi yang mendukung pelaksanaan Sistem merit dalam Manajemen ASN;</p> <p>i. Pelaksanaan dan Sosialisasi Kebijakan Sistem Merit; dan</p> <p>j. Meningkatkan keterlibatan dan transparansi.</p> |
| 5. | Penerapan manajemen talenta dan karir | <p>a. Pemenuhan infrastruktur manajemen talenta yang terdiri dari :</p> <p>1) Peraturan/Kebijakan/Pedoman pelaksanaan Manajemen Talenta di Bakamla RI;</p> |

| NO. | STRATEGI | IMPLEMENTASI KEGIATAN |
|-----|-----------------------------------|--|
| | | <div>2) Peta jabatan/data jabatan kritikal yang tersedia dan/atau akan lowong;</div> <div>3) Profil talenta;</div> <div>4) Metode asesmen/penilaian potensi dan kompetensi yang berstandar nasional;</div> <div>5) Standar Kompetensi Jabatan;</div> <div>6) Standar Penilaian Kinerja;</div> <div>7) Pola Karir;</div> <div>8) Program pengembangan talenta;</div> <div>9) Data SDM yang terintegrasi;</div> <div>10)Sistem Informasi Manajemen Talenta; dan</div> <div>11)Anggaran.</div> <div>b. Pengelolaan Manajemen talenta secara profesional yang meliputi:</div> <div>1) Identifikasi kebutuhan talenta;</div> <div>2) Identifikasi talenta;</div> <div>3) Penetapan talenta;</div> <div>4) Pengembangan talenta;</div> <div>5) Retensi talenta;</div> <div>6) Penempatan talenta; dan</div> <div>7) Evaluasi.</div> <div>c. Membangun sistem informasi manajemen karir (<i>placement board</i>);</div> <div>d. Membangun <i>Assessment Center</i>;</div> <div>e. Sosialisasi kebijakan manajemen talenta;</div> <div>f. Monitoring dan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.</div> |
| 6. | Peningkatan layanan kesejahteraan | <div>a. Peningkatan fasilitas hunian/tempat tinggal personel;</div> <div>b. Peningkatan layanan kesehatan;</div> <div>c. Digitalisasi layanan kepegawaian;</div> <div>d. Peningkatan <i>work-life balance</i>;</div> <div>e. Akuntabilitas pengembangan karir dan peningkatan kepuasan kerja (<i>job satisfaction</i>);</div> <div>f. Peningkatan fasilitas olahraga;</div> <div>g. Peningkatan fasilitas kerohanian; dan</div> <div>h. Monitoring dan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.</div> |

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Secara umum, target kinerja Bakamla RI dapat dijelaskan melalui beberapa aspek utama yakni tujuan, program, sasaran strategis, dan indikator kinerja. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden 2025-2029, Bakamla RI mendukung dalam 3 (tiga) tujuan dengan 3 (tiga) sasaran strategis. Dukungan Bakamla RI terhadap tujuan dan sasaran strategis tersebut tentu saja telah searah dengan tugas, fungsi, dan peran yang diemban Bakamla RI.

Seluruh sasaran strategis di atas pada dasarnya merupakan gambaran atas kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Bakamla RI dan sekaligus mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari pelaksanaan program. Kemudian, untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang dapat dilihat pada gambar berikut:

| | | | |
|-------------------|--|--|--|
| SASARAN STRATEGIS | Meningkatnya keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia | Meningkatnya peran aktif Bakamla RI dalam diplomasi maritim internasional | Meningkatnya Kualitas Reformasi Reformasi Birokrasi Bakamla RI |
| INDIKATOR KINERJA | IKLN Dimensi Pengendalian Kejahatan Laut | Persentase Kehadiran dalam forum-forum internasional terkait keamanan laut | Indeks Reformasi Birokrasi |
| | IKLN Dimensi Pengendalian Pelanggaran Laut | | |
| | IKLN Dimensi Pengendalian Pencemaran Laut | | |
| | IKLN Dimensi Pengendalian Kecelakaan Laut | | |

Gambar 38 Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis

Pencapaian sasaran strategis, indikator dan target kinerja Bakamla RI Tahun 2025-2029 didukung dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

4.1.1 Program Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia

Sasaran Program 1 Menurunnya kasus kejahatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dengan Indikator Sasaran Program berupa:

- a. IKLN Dimensi Kapasitas Patroli, dengan target nilai tahun 2025 sebesar 73 dan tahun 2029 sebesar 77;
- b. Persentase kesesuaian rencana patroli nasional, dengan target sebesar 100% setiap tahun selama periode 2025 hingga 2029.

4.1.1.1 Kegiatan Peningkatan Operasi Keamanan Dan Keselamatan Laut

Sasaran Kegiatan Meningkatnya Keberhasilan Operasi Laut, dengan Indikator Kinerja Kegiatan berupa:

- *Response Time*, dengan target tahun 2025 sebesar 39 jam dan tahun 2029 sebesar 35 jam;
- Subdimensi Hari Patroli Kapal, dengan target tahun 2025 sebesar 60% atau 144 hari dan tahun 2029 sebesar 64% atau 154 hari;
- Subdimensi Aset Kapal Patroli, dengan target tahun 2025 sebesar 55% atau 33 kapal dan tahun 2029 sebesar 68% atau 41 kapal;
- Subdimensi Cakupan Area Kapal, dengan target tahun 2025 sebesar 59% atau 3.776.000 km² dan tahun 2029 sebesar 63% atau 4.032.000 km²; dan
- Subdimensi Target Area Laut, dengan target tahun 2025 sebesar 64% atau 23 titik dan tahun 2029 sebesar 75% atau 27 titik.

Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Operasi Udara, dengan Indikator Kinerja Kegiatan berupa:

- Persentase efektivitas hasil operasi udara dalam mendukung keamanan dan keselamatan laut, dengan target tahun 2025 sebesar 60% dan tahun 2029 sebesar 80%;
- Subdimensi Hari Patroli Unsur Udara, dengan target tahun 2025 sebesar 31% atau 93 hari dan tahun 2029 sebesar 43% atau 129 hari;
- Subdimensi Unsur Udara (termasuk pesawat nirawak/*drone*), dengan target tahun 2025 sebesar 21% atau 5 unsur dan tahun 2029 sebesar 41% atau 10 unsur;

- Subdimensi Cakupan Area Unsur Udara, dengan target tahun 2025 sebesar 31% atau 1.984.000 km² dan tahun 2029 sebesar 35% atau 2.240.000 km²; dan
- Subdimensi Target Area Udara, dengan target tahun 2025 sebesar 62% atau 22 titik dan tahun 2029 sebesar 74% atau 27 titik.

Sasaran Kegiatan Meningkatnya Personel Terlatih Siap Operasi dengan Indikator Kinerja Kegiatan berupa Nilai kemampuan personel yang dilatih siap operasi, dengan target tahun 2025 sebesar 87 dan tahun 2029 sebesar 91.

Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Penindakan Hukum dengan Indikator Kinerja Kegiatan berupa Persentase penyerahan kasus ke instansi berwenang, dengan target tahun 2025 sebesar 100% dan tahun 2029 sebesar 100%.

Sasaran Program 2 Meningkatnya kualitas kebijakan keamanan dan keselamatan laut, dengan Indikator Sasaran Program berupa:

- a. Indeks Kualitas Kebijakan, dengan target nilai tahun 2025 sebesar 91 dan tahun 2029 sebesar 91,4; dan
- b. Persentase Rekomendasi Kebijakan dan Strategi dalam mendukung Kebijakan Pembangunan Pemerintah (RPJP, RPJMN, dan RKP), dengan target sebesar 100% setiap tahun selama periode 2025 hingga 2029.

4.1.1.2 Kegiatan Penyiapan Kebijakan Keamanan Dan Keselamatan Laut

Sasaran Kegiatan Terwujudnya kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*), dengan Indikator Kinerja Kegiatan berupa:

- Persentase jumlah kebijakan nasional di bidang Keamanan dan Keselamatan Laut di wilayah perairan Indonesia yang ditetapkan/disahkan, dengan target tahun 2025 sebesar 100% dan tahun 2029 sebesar 100%;
- Persentase jumlah strategi di bidang Keamanan dan Keselamatan Laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dengan target tahun 2025 sebesar 100% dan tahun 2029 sebesar 100%; dan
- Persentase penelitian dan pengembangan yang dapat mendukung kebijakan dan strategi di bidang Kamalamlala di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dengan target tahun 2025 sebesar 100% dan tahun 2029 sebesar 100%.

Sasaran Kegiatan Terwujudnya tata kelola kelembagaan Keamanan dan Keselamatan Laut yang komprehensif, terintegrasi, efektif, dan efisien, dengan Indikator Kinerja Kegiatan berupa:

- Persentase rekomendasi kebijakan dan strategi, monev dan dukungan teknis perhitungan IKL dalam rangka Mendukung Kebijakan Pembangunan Pemerintah Bidang I, dengan target tahun 2025 sebesar 100% dan tahun 2029 sebesar 100%;
- Persentase rekomendasi kebijakan dan strategi, monev dan dukungan teknis perhitungan IKL dalam rangka Mendukung Kebijakan Pembangunan Pemerintah Bidang

II, dengan target tahun 2025 sebesar 100% dan tahun 2029 sebesar 100%; dan

- Persentase rekomendasi kebijakan dan strategi, money dan dukungan teknis perhitungan IKL dalam rangka Mendukung Kebijakan Pembangunan Pemerintah Bidang III, dengan target tahun 2025 sebesar 100% dan tahun 2029 sebesar 100%.

Sasaran Program 3 Meningkatkan kapasitas sistem informasi/sistem peringatan dini Keamanan dan Keselamatan Laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang terintegrasi, dengan Indikator Sasaran Program berupa IKLN Dimensi Kapasitas Pemantauan, yang ditargetkan pada tahun 2025 sebesar 68,1 dan tahun 2029 sebesar 68,5.

4.1.1.3 Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Informasi, Hukum, dan Kerja Sama Keamanan dan Keselamatan Laut

Sasaran Kegiatan Meningkatkan tata kelola dan kapasitas sistem informasi/sistem peringatan dini, dengan Indikator Kinerja Kegiatan berupa:

- Persentase ketersediaan informasi, data, dan jaringan Keamanan dan Keselamatan Laut, dengan target tahun 2025 sebesar 95% dan tahun 2029 sebesar 99%;
- Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dengan target tahun 2025 sebesar 3,58 dan tahun 2029 sebesar 3,78;
- Indeks Pembangunan Statistik /IPS, dengan target tahun 2025 sebesar 2,9 dan tahun 2029 sebesar 3,1; dan
- Subdimensi Cakupan Pemantauan, dengan target tahun 2025 sebesar 2,8% atau 179.000 km² dan tahun 2029 sebesar 4,8% atau 307.200 km².

Sasaran Kegiatan Meningkatkan pengelolaan informasi di bidang keamanan dan keselamatan laut, dengan Indikator Kinerja Kegiatan berupa *Relay Time* informasi di bidang Keamanan dan Keselamatan Laut, dengan target tahun 2025 sebesar 41 menit dan tahun 2029 sebesar 29 menit.

Sasaran Program 4 Meningkatkan Kualitas Regulasi dan Penanganan Pelanggaran Keamanan dan Keselamatan Laut, dengan Indikator Sasaran Program berupa Indeks Reformasi Hukum, yang ditargetkan pada tahun 2025 mencapai nilai sebesar 99,05 dan tahun 2029 sebesar 99,09

4.1.1.3 Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Informasi, Hukum, dan Kerja Sama Keamanan dan Keselamatan Laut

Sasaran Kegiatan Peningkatan kualitas hukum keamanan dan keselamatan di laut, dengan Indikator Kinerja Kegiatan berupa:

- Persentase permohonan pendampingan, pertimbangan, dan advokasi hukum yang ditindaklanjuti, dengan target tahun 2025 sebesar 100% dan tahun 2029 sebesar 100%;
- Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan hukum peserta penyuluhan dan sosialisasi hukum terhadap aturan hukum berkaitan dengan Keamanan dan Keselamatan Laut, dengan target tahun 2025 sebesar 99,74% dan tahun 2029 sebesar 99,94%;
- Persentase penyusunan rancangan dan peraturan perundangan yang mendukung otoritas Bakamla RI

sebagai *coast guard* Indonesia, dengan target tahun 2025 sebesar 20% dan tahun 2029 sebesar 20%;

- Persentase Penggunaan Kajian Hukum Internasional dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Keamanan dan Keselamatan Laut, dengan target tahun 2025 sebesar 100% dan tahun 2029 sebesar 100%;
- Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Kementerian/Lembaga untuk melakukan harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan target nilai tahun 2025 sebesar 25 dan tahun 2029 sebesar 25
- Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*) yang berkualitas, dengan target nilai tahun 2025 sebesar 23,3 dan tahun 2029 sebesar 24,9;
- Kualitas re-regulasi atau de-regulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu, dengan target nilai tahun 2025 sebesar 27 dan tahun 2029 sebesar 29; dan
- Penataan *database* peraturan perundang-undangan, dengan target nilai tahun 2025 sebesar 20 dan tahun 2029 sebesar 24.

Sasaran Program 5 Meningkatnya partisipasi aktif Bakamla RI dalam diplomasi maritim di forum bilateral maupun multilateral, dengan Indikator Sasaran Program berupa Persentase prakarsa & rekomendasi Indonesia yang diterima dalam forum bilateral maupun multilateral, dengan target tahun 2025 sebesar 70% dan tahun 2029 sebesar 90%.

4.1.1.3 Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Informasi, Hukum, dan Kerja Sama Keamanan dan Keselamatan Laut

Sasaran Kegiatan Meningkatnya kemajuan diplomasi maritim dengan Indikator Kinerja Kegiatan berupa Persentase kerja sama/kesepakatan luar negeri yang ditindaklanjuti, dengan target tahun 2025 sebesar 100% dan tahun 2029 sebesar 100%.

Sasaran Kegiatan Meningkatnya kerjasama dengan K/L, Pemerintah Daerah, dan masyarakat maritim, dengan Indikator Kinerja Kegiatan berupa:

- Persentase kerja sama/kesepakatan dalam negeri yang ditindaklanjuti, dengan target nilai tahun 2025 sebesar 100% dan tahun 2029 sebesar 100%; dan
- Persentase tindak lanjut laporan informasi Relawan Penjaga Laut Nusantara (RAPALA) Bakamla RI, dengan target nilai tahun 2025 sebesar 100% dan tahun 2029 sebesar 100%.

4.1.2 Program Dukungan Manajemen

Sasaran Program 6 Meningkatnya sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan laut yang handal dan modern berbasis Konsep Operasi Keamanan Laut, dengan Indikator Sasaran Program berupa:

- a. Indeks Pengelolaan Aset, dengan target tahun 2025 sebesar 3,35 dan tahun 2029 sebesar 3,39.
- b. Indeks PBJ, dengan target tahun 2025 sebesar 62 dan tahun 2029 sebesar 70.

4.1.2.1 Kegiatan Peningkatan atau Pengadaan Material, Sarana Prasarana dan Manajemen BMN Bakamla RI

Sasaran Kegiatan Terwujudnya Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang Tertib dan Akuntabel, dengan Indikator Kinerja Kegiatan berupa:

- Persentase terpenuhinya sarana prasarana Keamanan dan Keselamatan Laut yang handal sesuai dengan rencana, dengan target tahun 2025 sebesar 100% dan tahun 2029 sebesar 100%;
- Persentase kesiapsiagaan sarana dan prasarana penunjang operasi, dengan target tahun 2025 sebesar 96,9% dan tahun 2029 sebesar 97,3%;
- Persentase kesiapsiagaan sarana dan prasarana penunjang sistem peringatan dini (*continuity of service*), dengan target tahun 2025 sebesar 100% dan tahun 2029 sebesar 100%;
- Persentase Kesiapan Dukungan Teknis Pelaksanaan Indeks Pengelolaan Aset (IPA), dengan target tahun 2025 sebesar 100% dan tahun 2029 sebesar 100%; dan
- Persentase kesiapan Dukungan Teknis pelaksanaan evaluasi Indeks PBJ, dengan target tahun 2025 sebesar 100% dan tahun 2029 sebesar 100%.

Sasaran Program 7 Meningkatnya mutu kelembagaan dan ketatalaksanaan dengan Kinerja tinggi, efektif dan efisien, dengan Indikator Sasaran Program berupa:

- a. Nilai AKIP, dengan target nilai tahun 2025 sebesar 64 dan tahun 2029 sebesar 72.
- b. Indeks Reformasi Birokrasi General dan Tematik, dengan target pada tahun 2025 adalah kategori A- dan tahun 2029 adalah kategori A.
- c. Persentase pemenuhan postur Bakamla RI, dengan target pada tahun 2025 sebesar 7% dan tahun 2029 sebesar 15%.

4.1.2.2 Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan dan Penganggaran, Evaluasi Kinerja Serta Manajemen Organisasi Sasaran Kegiatan Terwujudnya Penyusunan Rencana Program dan Anggaran, Tata Kelola Kelembagaan dan Peningkatan Kinerja Aparatur yang Efektif, Efisien dan Akuntabel, dengan Indikator Kinerja Kegiatan berupa:

- Indeks Penyelesaian Peraturan Internal, dengan target tahun 2025 sebesar 48 dan tahun 2029 sebesar 52;
- Persentase Penyelesaian Penataan Organisasi, dengan target tahun 2025 sebesar 86,01% dan tahun 2029 sebesar 86,05%;
- Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi, dengan target nilai 5 pada tahun 2025 dan tahun 2029;
- Nilai Perencanaan Kinerja, dengan target nilai tahun 2025 sebesar 19,26 dan tahun 2029 sebesar 21,22;
- Nilai Pengukuran Kinerja, dengan target nilai tahun 2025 sebesar 18,56 dan tahun 2029 sebesar 20,64;
- Nilai Pelaporan Kinerja, dengan target nilai tahun 2025 sebesar 11,45 dan tahun 2029 sebesar 13,05;
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, dengan target nilai tahun 2025 sebesar 16,05 dan tahun 2029 sebesar 17,45;

- Nilai Kinerja Anggaran, dengan target nilai tahun 2025 sebesar 94,5 dan tahun 2029 sebesar 96,5;
- Indeks Perencanaan Pembangunan, dengan target tahun 2025 sebesar 97,98 dan tahun 2029 sebesar 98,78; dan
- Persentase Capaian Strategi Pelaksanaan RB *General*, dengan target tahun 2025 sebesar 83,7% dan tahun 2029 sebesar 85%.

Sasaran Program 8 Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Bakamla RI yang akuntabel dan profesional, dengan Indikator Sasaran Program berupa Opini BPK yang ditargetkan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2025 hingga tahun 2029.

4.1.2.3 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Bakamla RI

Sasaran Kegiatan Terwujudnya Pengawasan Internal yang Efektif dan Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Bakamla RI, dengan Indikator Kinerja Kegiatan berupa:

- Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti, dengan target sebesar 100% setiap tahun selama periode 2025 hingga 2029;
- Level maturitas SPIP, dengan target tahun 2025 sebesar 3,3 dan tahun 2029 sebesar 3,7;
- Nilai SPI, dengan target nilai tahun 2025 sebesar 83 dan tahun 2029 sebesar 85; dan
- Jumlah Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas, dengan target tahun 2025 sebesar 1 unit dan tahun 2029 sebesar 3 unit.

Sasaran Program 9 Meningkatkan budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik, dengan Indikator Sasaran Program berupa:

- a. Indeks Berakhlak Bakamla RI, dengan target tahun 2025 sebesar 75 dan tahun 2029 sebesar 83.
- b. Indeks Pelayanan Publik, dengan target tahun 2025 sebesar 4,4 dan tahun 2029 sebesar 4,8.
- c. Persentase pemenuhan sarpras profesionalisme dan kesejahteraan, dengan target tahun 2025 sebesar 4,2% dan tahun 2029 sebesar 15%.

4.1.2.4 Kegiatan Penyelenggaraan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Kamla

Sasaran Kegiatan Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Keuangan, Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, Kehumasan, Keprotokolan, Arsip dan Dokumentasi yang Tertib dan Akuntabel, dengan Indikator Kinerja Kegiatan berupa:

- Indeks profesionalitas ASN, dengan target tahun 2025 sebesar 90 dan tahun 2029 sebesar 94;
- Indeks Merit, dengan target tahun 2025 sebesar 281 dan tahun 2029 sebesar 285;
- Indeks ANRI, dengan target tahun 2025 sebesar 95 dan tahun 2029 sebesar 95,8;
- Persentase kesiapan Dukungan Teknis pelaksanaan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, dengan target sebesar 100% setiap tahun selama periode 2025 hingga 2029;

- Persentase kesiapan Dukungan Teknis pelaksanaan evaluasi Indeks Pelayanan Publik, dengan target sebesar 100% setiap tahun selama periode 2025 hingga 2029;
- Nilai IKPA, dengan target nilai tahun 2025 sebesar 93 dan tahun 2029 sebesar 95;
- Nilai NSPK, dengan target tahun 2025 sebesar 81 dan tahun 2029 sebesar 85; dan
- Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kerumahtanggaan dan Keprotokolan, dengan target tahun 2025 sebesar 60 dan tahun 2029 sebesar 80.

4.2. Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya. Dukungan sumber daya dapat berasal dari aparaturnya Bakamla RI yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup.

Bakamla RI pada Renstra tahun 2025-2029 mendukung Prioritas Nasional Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru dan Program Prioritas Keamanan Laut dan Hidro-Oseanografi sesuai dengan RPJMN 2025-2029 dengan alokasi sebagai berikut:

Tabel 28 Proyeksi RPJMN Kerangka Pendanaan Tahun 2025-2029

| No. | Sasaran dan Indikator | Baseline 2024 | Target 2025 | Target 2029 | Alokasi (Rp Juta) |
|--------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Prioritas Nasional | | | | | |
| | 02.PN : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | | | | 14.054.779 |
| | Program Prioritas | | | | |
| | 02.06 PP : Keamanan Laut dan Hidro-Oseanografi | | | | 14.054.779 |
| | Kegiatan Prioritas | | | | |
| | 02.06.01 KP : Memperkuat Strategi Diplomasi Maritim untuk Meneguhkan Kedaulatan dan Meningkatkan Keamanan di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) | | | | 203.825 |
| | Proyek Prioritas | | | | |
| | 02.06.01.01 Pro-P : Kerja Sama Keamanan Laut | | | | 3.625 |
| | Kerja Sama Luar Negeri Strategis Multilateral | | 3 Keg | 1 Keg | 2.025 |
| | Kerja Sama Luar Negeri Strategis Bilateral | | 1 Keg | 1 Keg | 1.600 |

| No. | Sasaran dan Indikator | | Baseline 2024 | Target 2025 | Target 2029 | Alokasi (Rp Juta) |
|-----|-----------------------|--|--|-------------|-------------|-------------------|
| | | | Proyek Prioritas 02.06.01.02 Pro-P : Kerja Sama Patroli Internasional | | | 200.200 |
| | | | Patroli Terkoordinasi Bilateral ASEAN | 0 Keg | 1 Keg | 200.000 |
| | | | Patroli Terkoordinasi Bilateral Non ASEAN | 0 Keg | 1 Keg | 200 |
| | | | Kegiatan Prioritas 02.06.02 KP : Penguatan Kapabilitas Lembaga Keamanan Laut | | | 8.061.143 |
| | | | Proyek Prioritas 02.06.02.01 Pro-P : Pengadaan dan Harwat Alpalhankam Keamanan Laut | | | 5.621.605 |
| | | | Pengadaan Kapal | 0 Keg | 1 Keg | 4.000.000 |
| | | | Virtual Maritime Gate | 0 Keg | 1 Keg | 400.000 |
| | | | Pengadaan Senjata | 0 Keg | 1 Keg | 600.000 |
| | | | Pengadaan Amunisi | 0 Keg | 1 Keg | 200.000 |
| | | | Harwat Kapal | 1 Unit | 1 Unit | 421.605 |
| | | | Proyek Prioritas 02.06.02.02 Pro-P : Pembangunan Sarana dan Prasarana Keamanan Laut | | | 2.433.432 |
| | | | Pembangunan Sarana Prasarana Peringatan Dini | 1 Kawasan | 1 Kawasan | 2.433.432 |

| No. | Sasaran dan Indikator | | Baseline 2024 | Target 2025 | Target 2029 | Alokasi (Rp Juta) |
|-----|-----------------------|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | | Proyek Prioritas 02.06.02.03 Pro-P : Penyusunan Kebijakan Keamanan Laut | | | 6.105 |
| | | | Pengukuran Indeks Keamanan Laut | 1 Kajian | 1 Kajian | 3.605 |
| | | | Rekomendasi Kebijakan terhadap RUU Keamanan Laut | 1 Rekomendasi Kebijakan | 1 Rekomendasi Kebijakan | 2.500 |
| | | | Kegiatan Prioritas 02.06.03 KP : Kolaborasi Pengawasan dan Pemeliharaan dan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Yurisdiksi Laut Indonesia, ALKI dan <i>Choke Point</i> | | | 4.542.274 |
| | | | Proyek Prioritas 02.06.03.01 Pro-P : Patroli, Operasi, dan Kolaborasi Instansi Keamanan Laut | | | 4.538.274.22 |
| | | | Patroli Bersama | 100 Hari Operasi | 365 Hari Operasi | 2.908.868. |
| | | | Patroli Mandiri | 40 Hari Operasi | 120 Hari Operasi | 1.625.405 |
| | | | Kolaborasi Pengawasan | 0 Forum | 1 Forum | 4.000 |
| | | | Proyek Prioritas 02.06.03.02 Pro-P : Pemberdayaan dan Pelibatan Masyarakat | | | 4.000 |
| | | | Relawan Penjaga Laut Nusantara | 0 Kelompok Masyarakat | 1 Kelompok Masyarakat | 4.000 |
| | | | Kegiatan Prioritas 02.06.04 KP : Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Personel Lembaga Keamanan Laut | | | 1.247.536 |
| | | | Proyek Prioritas 02.06.04.01 Pro-P : Pembangunan Fasilitas Kesejahteraan Personel | | | 447.536 |

| No. | Sasaran dan Indikator | | | Baseline 2024 | Target 2025 | Target 2029 | Alokasi (Rp Juta) |
|-----|-----------------------|--|---|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | Pembangunan Fasilitas Personel | | 1 Kawasan | 1 Kawasan | 247.536 |
| | | | Pembangunan Rumah Dinas Personel | | 0 Kawasan | 1 Kawasan | 200.000 |
| | | | Proyek Prioritas 02.06.04.02 Pro-P : Pembangunan Fasilitas Profesionalisme Personel | | | | 800.000 |
| | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Latihan | | 0 Kawasan | 1 Kawasan | 400.000 |
| | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan | | 0 Kawasan | 1 Kawasan | 400.000 |

Bakamla RI pada Rencana Strategi Tahun 2025-2029 selain menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari Rupiah Murni, juga menggunakan jenis pendanaan lain seperti:

1. Pinjaman Luar Negeri

Selain APBN, Bakamla RI juga mengoptimalkan Pinjaman Luar Negeri sebagai sumber pendanaan tambahan Non-APBN, terutama untuk mendukung Program Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri merupakan langkah strategis Bakamla RI sebagai alternatif sumber pembiayaan. Pinjaman Luar Negeri digunakan untuk menjawab keterbatasan fiskal nasional sekaligus memastikan keberlanjutan program prioritas yang bersifat *multiyears*, terutama pada pembangunan dan penguatan sistem keamanan maritim nasional. Dengan demikian, penggunaan Pinjaman Luar Negeri tidak hanya berfungsi sebagai instrument pembiayaan, tetapi juga sebagai bagian dari strategi diplomasi pertahanan dan peningkatan daya saing nasional di sektor keamanan maritim.

2. Pinjaman Dalam Negeri

Pemanfaatan Pinjaman Dalam Negeri merupakan salah satu instrumen pendanaan strategis. Pinjaman Dalam Negeri digunakan untuk memperkuat kemandirian pembiayaan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sumber dana eksternal. Pinjaman Dalam Negeri menjadi instrumen mitigasi risiko fiskal karena bersumber dari lembaga keuangan dalam negeri yang lebih terintegrasi dengan sistem moneter dan kebijakan pemerintah. Dengan demikian penggunaan Pinjaman Dalam Negeri tidak hanya menjadi solusi pembiayaan, tetapi juga bagian dari strategi nasional untuk memperkuat kemandirian ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan program strategis Bakamla RI.

3. Surat Berharga Syariah Negara

Kebijakan pemerintah terkait *refocusing* dan realokasi belanja K/L berdampak kepada pelaksanaan peran Bakamla RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dampak dari *automatic adjustment* (blokir) anggaran juga turut mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dan program strategis. Pemanfaatan *blended finance* dan sumber pendanaan non-APBN seperti penerbitan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) menjadi solusi bagi Bakamla RI untuk tetap berkembang serta dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam mendukung Prioritas Nasional 2 yaitu “Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru” dengan Program Prioritas “Keamanan Laut dan Hidro Oseanografi” yang terdiri dari 2 Kegiatan Prioritas yaitu:

- a. Penguatan Kapabilitas Lembaga Keamanan Laut; dan
- b. Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan personel lembaga keamanan laut.

Untuk mendukung kedua Kegiatan Prioritas tersebut, sesuai dengan Pasal 5 Permen PPN/Bappenas Nomor 8 Tahun 2020, Bakamla RI akan memanfaatkan sumber pendanaan SBSN untuk pembangunan infrastruktur dan pembangunan lain sesuai dengan kebijakan strategis pemerintah serta dapat berdampak positif kepada masyarakat serta selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang Bakamla RI.

Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Bakamla RI sampai dengan tahun 2029 adalah sebagai berikut.

Tabel 29 Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2025-2029

| KODE | SASARAN KEGIATAN/ OUTPUT/SUB OUTPUT | PRAKIRAAN KEBUTUHAN | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------------------|-------------------|---------------|------|------|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | VOL/ TARGET 2025 | ALOKASI 2025 | VOLUME/TARGET | | | | ALOKASI | | | |
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | BAKAMLA | | 4,999,719,687,000 | | | | | 11,820,079,621,000 | 12,440,152,253,000 | 11,362,818,839,000 | 13,577,295,818,000 |
| BN | Program Keamanan dan Keselamatan Di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia | | 4,634,556,146,000 | | | | | 10,573,314,152,000 | 11,446,721,801,000 | 10,718,793,231,000 | 13,116,608,347,000 |
| 5735 | Peningkatan Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut | | 4,494,741,705,000 | | | | | 10,140,572,450,000 | 10,812,160,644,000 | 10,405,836,803,000 | 12,793,864,652,000 |
| 5735.BCE | Penanganan Perkara | 45 | 11,440,400,000 | 45 | 45 | 45 | 45 | 11,440,400,000 | 11,440,400,000 | 11,440,400,000 | 11,440,400,000 |
| 5735.BCE.001 | Penanganan Perkara Pelanggaran dan Tindak Pidana di Laut | 45 | 11,440,400,000 | 45 | 45 | 45 | 45 | 11,440,400,000 | 11,440,400,000 | 11,440,400,000 | 11,440,400,000 |
| 5735.BHB | Operasi Bidang Keamanan | 34 | 202,503,316,000 | 34 | 34 | 34 | 34 | 217,459,716,000 | 232,702,452,000 | 248,770,852,000 | 265,395,252,000 |
| 5735.BHB.U01 | Operasi Udara Maritim | 34 | 202,503,316,000 | 34 | 34 | 34 | 34 | 217,459,716,000 | 232,702,452,000 | 248,770,852,000 | 265,395,252,000 |
| 5735.CAF | Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan | 1 | 3,000,000,000 | 6 | 6 | 5 | 5 | 39,150,000,000 | 45,500,000,000 | 40,750,000,000 | 44,820,000,000 |
| 5735.CAF.001 | Sarana Keamanan dan Keselamatan Laut Pendukung Keberhasilan Operasi Laut | 1 | 3,000,000,000 | 6 | 6 | 5 | 5 | 39,150,000,000 | 45,500,000,000 | 40,750,000,000 | 44,820,000,000 |
| 5735.DCG | Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan | 1616 | 10,071,672,000 | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 | 11,230,433,000 | 12,268,214,000 | 13,604,955,000 | 13,832,739,000 |
| 5735.DCG.001 | Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan | 1401 | 8,488,321,000 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 9,515,262,000 | 10,394,859,000 | 11,541,778,000 | 11,541,778,000 |
| 5735.DCG.002 | Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan Zona Maritim | 180 | 659,100,000 | 180 | 180 | 180 | 180 | 790,920,000 | 949,104,000 | 1,138,926,000 | 1,366,710,000 |
| 5735.DCG.003 | Maritime Security Desktop Exercise | 35 | 924,251,000 | 35 | 35 | 35 | 35 | 924,251,000 | 924,251,000 | 924,251,000 | 924,251,000 |
| 5735.QHB | Operasi Bidang Keamanan | 220 | 1,924,681,422,000 | 285 | 285 | 285 | 485 | 2,204,166,233,000 | 2,898,181,094,000 | 3,494,499,089,000 | 3,550,158,593,000 |
| 5735.QHB.001 | Patroli Bersama | 180 | 1,769,909,907,000 | 185 | 185 | 185 | 365 | 1,816,773,200,000 | 2,164,578,516,000 | 2,559,049,761,000 | 3,532,394,270,000 |
| 5735.QHB.002 | Patroli Mandiri | 40 | 154,771,515,000 | 100 | 100 | 100 | 120 | 387,393,033,000 | 733,602,578,000 | 935,449,328,000 | 17,764,323,000 |
| 5735.RAF | Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan | 2 | 54,730,000,000 | 12 | 719 | 768 | 922 | 5,159,826,666,000 | 5,944,404,614,000 | 6,190,871,943,000 | 7,156,612,748,000 |
| 5735.RAF.001 | Pengadaan Kapal | 0 | | 8 | 9 | 12 | 14 | 4,133,960,000,000 | 4,701,934,400,000 | 5,465,084,000,000 | 5,978,859,200,000 |
| 5735.RAF.002 | Virtual Maritime Gate | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | 400,000,000,000 |
| 5735.RAF.003 | Pengadaan Senjata | 2 | 54,730,000,000 | 2 | 707 | 754 | 905 | 57,096,666,000 | 169,565,214,000 | 181,252,943,000 | 138,961,548,000 |
| 5735.RAF.004 | Pengadaan Amunisi | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | | 64,705,000,000 | 66,635,000,000 | 68,662,000,000 |
| 5735.RAF.005 | Pengadaan Pesawat Fix Wings | 0 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 450,470,000,000 | 463,980,000,000 | 477,900,000,000 | |
| 5735.RAF.006 | Pengadaan Helikopter | 0 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 518,300,000,000 | 544,220,000,000 | | 570,130,000,000 |
| 5735.RBM | Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan | 5 | 2,223,250,895,000 | 17 | 8 | 12 | 38 | 2,397,355,102,000 | 1,570,111,190,000 | 270,636,348,000 | 1,674,509,060,000 |
| 5735.RBM.001 | Pembangunan Sarana Prasarana Peringatan Dini | 2 | 1,654,341,885,000 | 14 | 5 | 4 | 5 | 2,315,205,166,000 | 1,547,891,190,000 | 91,070,000,000 | 74,260,000,000 |
| 5735.RBM.002 | Pembangunan Sarana Prasarana Pangkalan Setokok | 1 | 166,435,605,000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 79,579,936,000 | | | 78,631,832,000 |
| 5735.RBM.003 | Pembangunan Prasarana Patroli Keamanan dan Keselamatan Laut | 1 | 353,850,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | | 527,060,000,000 |
| 5735.RBM.004 | Pembangunan Fasilitas Personel | 1 | 48,623,405,000 | 1 | 2 | 3 | 6 | 500,000,000 | 20,150,000,000 | 8,481,842,000 | 169,781,734,000 |
| 5735.RBM.005 | Pembangunan Rumah Dinas Personel | 0 | | 1 | 1 | 5 | 17 | 2,070,000,000 | 2,070,000,000 | 171,084,506,000 | 24,775,494,000 |
| 5735.RBM.014 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Latihan | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | 400,000,000,000 |
| 5735.RBM.015 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | 400,000,000,000 |
| 5735.RCF | OP Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan | 5 | 65,064,000,000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99,943,900,000 | 97,552,680,000 | 135,263,216,000 | 77,095,860,000 |
| 5735.RCF.001 | Harwat Kapal | 5 | 65,064,000,000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99,943,900,000 | 97,552,680,000 | 135,263,216,000 | 77,095,860,000 |
| 5736 | Penyiapan Kebijakan Keamanan dan Keselamatan Laut | | 5,663,144,000 | | | | | 6,312,958,000 | 6,944,245,000 | 7,585,442,000 | 8,460,584,000 |
| 5736.ABE | Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan | 4 | 4,671,148,000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5,229,552,000 | 5,777,959,000 | 6,333,988,000 | 7,121,445,000 |
| 5736.ABE.001 | Rumusan Rekomendasi Kebijakan Keamanan dan | 1 | 2,021,148,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,089,552,000 | 2,135,121,000 | 2,171,866,000 | 2,423,111,000 |

| KODE | SASARAN KEGIATAN/ OUTPUT/SUB OUTPUT | PRAKIRAAN KEBUTUHAN | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------------------|-----------------|---------------|------|------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | VOL/ TARGET 2025 | ALOKASI 2025 | VOLUME/TARGET | | | | ALOKASI | | | |
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| | Keselamatan Laut | | | | | | | | | | |
| 5736.ABE.002 | Rancangan Strategi Keamanan dan Keselamatan Laut | 1 | 1,400,000,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,540,000,000 | 1,692,838,000 | 1,862,122,000 | 2,048,334,000 |
| 5736.ABE.003 | Standardisasi dan Pengendalian Kualitas Kamla | 2 | 1,250,000,000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,600,000,000 | 1,950,000,000 | 2,300,000,000 | 2,650,000,000 |
| 5736.PBE | Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan | 4 | 991,996,000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,083,406,000 | 1,166,286,000 | 1,251,454,000 | 1,339,139,000 |
| 5736.PBE.001 | Pengukuran Indeks Keamanan Laut | 4 | 991,996,000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1,083,406,000 | 1,166,286,000 | 1,251,454,000 | 1,339,139,000 |
| 5737 | Peningkatan Pengelolaan Informasi Hukum dan Kerjasama Keamanan dan Keselamatan Laut | | 134,151,297,000 | | | | | 426,428,744,000 | 627,616,912,000 | 305,370,986,000 | 314,283,111,000 |
| 5737.ABE | Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan | 2 | 1,562,291,000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,615,244,000 | 1,605,831,000 | 1,561,437,000 | 1,521,434,000 |
| 5737.ABE.001 | Peraturan Perundang-Undangan Keamanan dan Keselamatan Laut | 1 | 918,464,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 918,464,000 | 918,464,000 | 918,464,000 | 918,464,000 |
| 5737.ABE.002 | Hukum Internasional Bidang Keamanan dan Keselamatan Laut | 1 | 643,827,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 696,780,000 | 687,367,000 | 642,973,000 | 602,970,000 |
| 5737.AEA | Koordinasi | 7 | 2,856,058,000 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3,427,270,000 | 4,112,724,000 | 4,935,268,000 | 5,922,322,000 |
| 5737.AEA.001 | Koordinasi dan Dukungan Teknis | 7 | 2,856,058,000 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3,427,270,000 | 4,112,724,000 | 4,935,268,000 | 5,922,322,000 |
| 5737.AEC | Kerja Sama (Kesepakatan) | 19 | 1,119,055,000 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1,188,429,000 | 1,264,740,000 | 1,348,683,000 | 1,441,020,000 |
| 5737.AEC.001 | Kerja Sama DN | 15 | 693,743,000 | 15 | 15 | 15 | 15 | 763,117,000 | 839,428,000 | 923,371,000 | 1,015,708,000 |
| 5737.AEC.002 | Kerja Sama LN | 4 | 425,312,000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 425,312,000 | 425,312,000 | 425,312,000 | 425,312,000 |
| 5737.AEF | Sosialisasi dan Diseminasi | 240 | 892,400,000 | 240 | 240 | 240 | 240 | 827,500,000 | 991,500,000 | 1,173,500,000 | 1,233,500,000 |
| 5737.AEF.001 | Penyuluhan dan Sosialisasi Hukum | 240 | 892,400,000 | 240 | 240 | 240 | 240 | 827,500,000 | 991,500,000 | 1,173,500,000 | 1,233,500,000 |
| 5737.BCE | Penanganan Perkara | 12 | 731,260,000 | 12 | 12 | 12 | 12 | 755,998,000 | 755,998,000 | 755,998,000 | 755,998,000 |
| 5737.BCE.001 | Pemberian Saran Pertimbangan Hukum | 12 | 731,260,000 | 12 | 12 | 12 | 12 | 755,998,000 | 755,998,000 | 755,998,000 | 755,998,000 |
| 5737.BMA | Data dan Informasi Publik | 19 | 5,493,760,000 | 19 | 19 | 19 | 19 | 7,973,555,000 | 8,953,368,000 | 10,221,853,000 | 11,933,950,000 |
| 5737.BMA.001 | Data dan Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut | 1 | 5,039,080,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,412,355,000 | 8,306,288,000 | 9,475,325,000 | 11,087,694,000 |
| 5737.BMA.002 | Pengelolaan Informasi Marabahaya Laut | 1 | 157,960,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 161,000,000 | 164,040,000 | 167,080,000 | 170,120,000 |
| 5737.BMA.003 | Pemantauan Aktivitas Perairan Kamla | 14 | 252,720,000 | 14 | 14 | 14 | 14 | 356,200,000 | 439,040,000 | 535,448,000 | 632,136,000 |
| 5737.BMA.004 | Pemantauan Kondisi Ekosistem Laut | 3 | 44,000,000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 44,000,000 | 44,000,000 | 44,000,000 | 44,000,000 |
| 5737.CAF | Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan | 4 | 4,163,045,000 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4,594,845,000 | 5,064,645,000 | 5,559,445,000 | 6,885,645,000 |
| 5737.CAF.001 | Sarana Prasarana Tata Kelola Sistem Informasi/SPD | 1 | 4,000,000,000 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4,400,000,000 | 4,840,000,000 | 5,324,000,000 | 6,596,400,000 |
| 5737.CAF.002 | Sarana Prasarana Pengelolaan Informasi | 3 | 163,045,000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 194,845,000 | 224,645,000 | 235,445,000 | 289,245,000 |
| 5737.CBM | Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan | 2 | 68,643,000,000 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 229,424,000 | | |
| 5737.CBM.002 | Prasarana Keamanan dan Keselamatan Laut | 0 | | 0 | 3 | 0 | 0 | | 229,424,000 | | |
| 5737.CBM.004 | Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan | 2 | 68,643,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5737.CCF | OM Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan | 10 | 20,269,180,000 | 12 | 12 | 13 | 13 | 76,257,716,000 | 42,819,939,000 | 70,062,381,000 | 77,815,218,000 |
| 5737.CCF.005 | Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit | 10 | 20,269,180,000 | 12 | 12 | 13 | 13 | 76,257,716,000 | 42,819,939,000 | 70,062,381,000 | 77,815,218,000 |
| 5737.PBE | Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan | 1 | 1,000,000,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 5737.PBE.001 | Rekomendasi Kebijakan Terhadap RUU Keamanan Laut | 1 | 1,000,000,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 5737.PEA | Koordinasi | 4 | 23,334,600,000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 53,718,834,000 | 53,903,282,000 | 53,903,282,000 | 53,903,282,000 |
| 5737.PEA.001 | Patroli Terkoordinasi Bilateral ASEAN | 3 | 15,581,944,000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45,966,178,000 | 46,150,626,000 | 46,150,626,000 | 46,150,626,000 |
| 5737.PEA.002 | Patroli Terkoordinasi Bilateral Non-ASEAN | 1 | 7,752,656,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,752,656,000 | 7,752,656,000 | 7,752,656,000 | 7,752,656,000 |
| 5737.PEB | Forum | 1 | 1,352,232,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,354,032,000 | 1,355,832,000 | 1,359,432,000 | 1,358,232,000 |

| KODE | SASARAN KEGIATAN/ OUTPUT/SUB OUTPUT | PRAKIRAAN KEBUTUHAN | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------------------|-----------------|---------------|------|------|------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | VOL/ TARGET 2025 | ALOKASI 2025 | VOLUME/TARGET | | | | ALOKASI | | | |
| | | | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 5737.PEB.001 | Kolaborasi Pengawasan | 1 | 1,352,232,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,354,032,000 | 1,355,832,000 | 1,359,432,000 | 1,358,232,000 |
| 5737.PEC | Kerja Sama | 6 | 1,543,302,000 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1,338,666,000 | 2,075,625,000 | 2,129,707,000 | 2,852,510,000 |
| 5737.PEC.001 | Kerja Sama Luar Negeri Strategis Multilateral | 3 | 1,187,686,000 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1,116,560,000 | 1,702,227,000 | 1,881,101,000 | 2,452,227,000 |
| 5737.PEC.002 | Kerja Sama Luar Negeri Strategis Bilateral | 3 | 355,616,000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 222,106,000 | 373,398,000 | 248,606,000 | 400,283,000 |
| 5737.QDD | Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat | 17 | 1,191,114,000 | 7 | 8 | 8 | 8 | 820,000,000 | 940,000,000 | 1,060,000,000 | 1,080,000,000 |
| 5737.QDD.001 | Relawan Penjaga Laut Nusantara | 17 | 1,191,114,000 | 7 | 8 | 8 | 8 | 820,000,000 | 940,000,000 | 1,060,000,000 | 1,080,000,000 |
| 5737.RBM | Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan | 0 | | 8 | 14 | 4 | 5 | 271,556,655,000 | 502,544,004,000 | 150,300,000,000 | 146,580,000,000 |
| 5737.RBM.001 | Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan | 0 | | 8 | 14 | 4 | 5 | 271,556,655,000 | 502,544,004,000 | 150,300,000,000 | 146,580,000,000 |
| WA | Program Dukungan Manajemen | | 365,163,541,000 | | | | | 1,246,765,469,000 | 993,430,452,000 | 644,025,608,000 | 460,687,471,000 |
| 3967 | Peningkatan Atau Pengadaan Material Sarana Prasarana dan Manajemen BMN Bak | 16 | 111,808,469,000 | 12 | 17 | 31 | 17 | 963,419,292,000 | 676,058,852,000 | 291,201,110,000 | 72,936,194,000 |
| 3967.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | 1 | 692,200,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 692,200,000 | 692,200,000 | 692,200,000 | 692,200,000 |
| 3967.EBA.956 | Layanan BMN | 1 | 692,200,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 692,200,000 | 692,200,000 | 692,200,000 | 692,200,000 |
| 3967.EBB | Layanan Sarana dan Prasarana Internal | 15 | 111,116,269,000 | 11 | 16 | 30 | 16 | 962,727,092,000 | 675,366,652,000 | 290,508,910,000 | 72,243,994,000 |
| 3967.EBB.951 | Layanan Sarana Internal | 7 | 16,449,424,000 | 6 | 11 | 12 | 11 | 17,724,285,000 | 18,369,715,000 | 11,732,824,000 | 15,043,994,000 |
| 3967.EBB.971 | Layanan Prasarana Internal | 8 | 94,666,845,000 | 5 | 5 | 18 | 5 | 945,002,807,000 | 656,996,937,000 | 278,776,086,000 | 57,200,000,000 |
| 3968 | Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan dan Penganggaran Evaluasi Kinerja Serta Manajemen Organisasi | 3 | 5,050,796,000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4,721,700,000 | 4,750,408,000 | 4,742,088,000 | 5,361,627,000 |
| 3968.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | 1 | 1,892,318,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,892,318,000 | 1,892,318,000 | 1,892,318,000 | 1,892,318,000 |
| 3968.EBA.960 | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal | 1 | 1,892,318,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,892,318,000 | 1,892,318,000 | 1,892,318,000 | 1,892,318,000 |
| 3968.EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal | 2 | 3,158,478,000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,829,382,000 | 2,858,090,000 | 2,849,770,000 | 3,469,309,000 |
| 3968.EBD.952 | Layanan Perencanaan dan Penganggaran | 1 | 1,628,916,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,299,820,000 | 1,320,208,000 | 1,320,208,000 | 1,772,397,000 |
| 3968.EBD.953 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi | 1 | 1,529,562,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,529,562,000 | 1,537,882,000 | 1,529,562,000 | 1,696,912,000 |
| 3969 | Penyelenggaraan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Bakamla | 68 | 5,973,909,000 | 68 | 68 | 68 | 68 | 6,129,230,000 | 6,435,692,000 | 6,757,478,000 | 7,095,350,000 |
| 3969.EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal | 68 | 5,973,909,000 | 68 | 68 | 68 | 68 | 6,129,230,000 | 6,435,692,000 | 6,757,478,000 | 7,095,350,000 |
| 3969.EBD.965 | Layanan Audit Internal | 68 | 5,973,909,000 | 68 | 68 | 68 | 68 | 6,129,230,000 | 6,435,692,000 | 6,757,478,000 | 7,095,350,000 |
| 5734 | Penyelenggaraan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Kamla | 13 | 242,330,367,000 | 13 | 13 | 13 | 13 | 272,495,247,000 | 306,185,500,000 | 341,324,932,000 | 375,294,300,000 |
| 5734.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | 7 | 215,515,240,000 | 7 | 7 | 7 | 7 | 252,213,306,000 | 285,573,884,000 | 320,625,844,000 | 354,044,142,000 |
| 5734.EBA.958 | Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi | 1 | 5,471,900,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,242,260,000 | 6,270,360,000 | 6,282,860,000 | 6,295,360,000 |
| 5734.EBA.959 | Layanan Protokoler | 1 | 50,800,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50,800,000 | 50,800,000 | 50,800,000 | 50,800,000 |
| 5734.EBA.962 | Layanan Umum | 1 | 7,951,758,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,980,150,000 | 8,082,093,000 | 8,128,036,000 | 8,046,150,000 |
| 5734.EBA.994 | Layanan Perkantoran | 4 | 202,040,782,000 | 4 | 4 | 4 | 4 | 237,940,096,000 | 271,170,631,000 | 306,164,148,000 | 339,651,832,000 |
| 5734.EBC | Layanan Manajemen Sdm Internal | 3 | 25,730,760,000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19,116,421,000 | 19,434,921,000 | 19,499,121,000 | 20,039,321,000 |
| 5734.EBC.954 | Layanan Manajemen Sdm | 2 | 5,435,549,000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5,465,999,000 | 5,529,299,000 | 5,465,999,000 | 5,465,999,000 |
| 5734.EBC.996 | Layanan Pendidikan dan Pelatihan | 1 | 20,295,211,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,650,422,000 | 13,905,622,000 | 14,033,122,000 | 14,573,322,000 |
| 5734.EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal | 3 | 1,084,367,000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1,165,520,000 | 1,176,695,000 | 1,199,967,000 | 1,210,837,000 |
| 5734.EBD.955 | Layanan Manajemen Keuangan | 3 | 1,084,367,000 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1,165,520,000 | 1,176,695,000 | 1,199,967,000 | 1,210,837,000 |

BAB V PENUTUP

Renstra Bakamla RI Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Dokumen perencanaan ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan kinerja seluruh unit Bakamla RI, yang selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan perencanaan di seluruh level Bakamla RI baik untuk perencanaan menengah dan tahunan. Setiap unit diharapkan mampu menerjemahkan strategi organisasi ke dalam kerangka operasional sampai level individu, hingga setiap personil dalam organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan serta dapat berkontribusi pada kesuksesan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi.

Renstra Bakamla RI 2025-2029 harus dijadikan acuan kerja bagi unit sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit organisasi dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit organisasi sampai pada level individu.

Dokumen Rencana Strategis akan dievaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis Bakamla RI tahun 2025-2029, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Renstra Bakamla RI tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan, yang disusun untuk mendukung serta menyukseskan pelaksanaan visi dan agenda pembangunan pemerintah ke depan. Keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dalam menjalankan fungsi keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, salah satunya berkat adanya dukungan seluruh pemangku kepentingan. Kerja keras dari seluruh jajaran di Bakamla RI serta sinergisitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan visi Bakamla RI.

LAMPIRAN I MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN
BADAN KEAMANAN LAUT TAHUN 2025-2029*

| PROGRAM/K EGIATAN | SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR | LOKASI | TARGET | | | | | ALOKASI (DALAM JUTA) | | | | | UNIT ORGNASIASI PELAKSANA |
|--|---|--------|--------|------|------|------|------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA | | | | | | | | 4.999, 719,7 | 11.820. 079,6 | 12.440. 152,3 | 11.362. 818,8 | 13.577. 295,8 | |
| | SASARAN STRATEGIS (1) Meningkatnya keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia | | | | | | | | | | | | KEPALA BAKAMLA RI |
| | Nilai - IKLN Dimensi Pengendalian Kejahatan Laut | 74,5 | 76,5 | 78,4 | 79,6 | 84,5 | | | | | | | |
| | Nilai - IKLN Dimensi Pengendalian Pelanggaran Laut | 58,5 | 61,3 | 62,3 | 63,7 | 64 | | | | | | | |
| | Nilai - IKLN Dimensi Pengendalian Pencemaran Laut | 67,5 | 68 | 68,5 | 69 | 69,5 | | | | | | | |
| | Nilai - IKLN Dimensi Pengendalian Kecelakaan Laut | 33,2 | 33,4 | 33,6 | 33,8 | 34 | | | | | | | |
| | SASARAN STRATEGIS (2) Meningkatnya peran aktif Bakamla RI dalam diplomasi maritim internasional | | | | | | | | | | | | KEPALA BAKAMLA RI |
| | % - Persentase Kehadiran dalam forum-forum internasional terkait keamanan laut | 50 | 62,5 | 70,8 | 79,1 | 87,5 | | | | | | | |
| | SASARAN STRATEGIS (3) Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Bakamla RI | | | | | | | | | | | | KEPALA BAKAMLA RI |
| | Indeks - Indeks Reformasi Birokrasi | 82,7 | 83,7 | 84,7 | 85,7 | 86,7 | | | | | | | |
| 119.BN | Program Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia | | | | | | | 4,634, 556,1 | 10,573. 314,2 | 11,446. 721,8 | 10,718. 793,2 | 13,116. 608,3 | |
| | SASARAN PROGRAM (1) Menurunnya kasus kejahatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia | | | | | | | | | | | | DEPUTI OPERASI DAN LATIHAN |
| | Nilai - IKLN Dimensi Kapasitas Patroli | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | | | | | | | |
| | % - Persentase kesesuaian rencana patroli nasional | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | |
| | SASARAN PROGRAM (2) Meningkatnya kualitas kebijakan keamanan dan keselamatan laut | | | | | | | | | | | | DEPUTI KEBIJAKAN DAN STRATEGI |

| PROGRAM/K EGIATAN | SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR | | LOKASI | TARGET | | | | | ALOKASI (DALAM JUTA) | | | | | UNIT ORGNASIASI PELAKSANA |
|--|--|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | Nilai - Indeks Kualitas Kebijakan | | | 91 | 91 | 91,2 | 91,2 | 91,4 | | | | | | |
| | % - Persentase Rekomendasi Kebijakan dan Strategi dalam mendukung Kebijakan Pembangunan Pemerintah (RPJP, RPJMN, dan RKP) | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| | SASARAN PROGRAM (3) Meningkatnya kapasitas sistem informasi/sistem peringatan dini Keamanan dan Keselamatan Laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yang terintegrasi | | | | | | | | | | | | | DEPUTI INFORMASI, HUKUM, DAN KERJA SAMA |
| | Nilai - IKLN Dimensi Kapasitas Pemantauan | | | 68,1 | 68,2 | 68,3 | 68,4 | 68,5 | | | | | | |
| | SASARAN PROGRAM (4) Meningkatnya Kualitas Regulasi dan Penanganan Pelanggaran Keamanan dan Keselamatan Laut | | | | | | | | | | | | | DEPUTI INFORMASI, HUKUM, DAN KERJA SAMA |
| | Nilai - Indeks Reformasi Hukum | | | 99,05 | 99,06 | 99,07 | 99,08 | 99,09 | | | | | | |
| | SASARAN PROGRAM (5) Meningkatnya partisipasi aktif Bakamla RI dalam diplomasi maritim di forum bilateral maupun multilateral | | | | | | | | | | | | | DEPUTI INFORMASI, HUKUM, DAN KERJA SAMA |
| | % - Persentase prakarsa & rekomendasi Indonesia yang diterima dalam forum bilateral maupun multilateral | | | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | | | | | | |
| 5735 - Peningkatan Operasi Keamanan Dan Keselamatan Laut | | | | | | | | | 4,494, 741,7 | 10,140, 572,5 | 10,812. 160,6 | 10.405. 836,8 | 12.793. 864,7 | DEPUTI OPERASI DAN LATIHAN |
| | SASARAN KEGIATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | Meningkatnya Keberhasilan Operasi Laut | | | | | | | | | | | | Direktur Operasi Laut |
| | | 1. | Jam - <i>Response Time</i> | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | | | | | | |
| | | 2. | % - Subdimensi Hari Patroli Kapal | 144 hari (60%) | 146 hari (61%) | 149 hari (62%) | 151 hari (63%) | 154 hari (64%) | | | | | | |
| | | 3. | % - Subdimensi Aset Kapal Patroli | 33 kapal (55%) | 35 kapal (58%) | 37 kapal (62%) | 39 kapal (65%) | 41 kapal (68%) | | | | | | |

| PROGRAM/K EGIATAN | SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR | | LOKASI | TARGET | | | | | ALOKASI (DALAM JUTA) | | | | | UNIT ORGNASIASI PELAKSANA |
|----------------------|---|--|--------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | 4. | % - Subdimensi Cakupan Area Kapal | | 3.776.000 km ² (59%) | 3.840.000 km ² (60%) | 3.904.000 km ² (61%) | 3.968.000 km ² (62%) | 4.032.000 km ² (63%) | | | | | | |
| | 5. | % - Subdimensi Target Area Laut | | 23 titik (64%) | 24 titik (67%) | 25 titik (69%) | 26 titik (72%) | 27 titik (75%) | | | | | | |
| | CAF | Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan | | | | | | | | | | | | |
| | CAF.001 | Sarana Keamanan dan Keselamatan Laut Pendukung Keberhasilan Operasi Laut | Pusat | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3.000 | 39.150 | 45.500 | 40.750 | 44.820 | |
| | QHB | Operasi Bidang Keamanan | | | | | | | | | | | | |
| | QHB.001 | Patroli Bersama | Pusat | 180 | 185 | 185 | 185 | 365 | 1.769.909,9 | 1.816.773,2 | 2.164.578,5 | 2.559.049,8 | 3.532.394,3 | |
| | QHB.002 | Patroli Mandiri | | 40 | 100 | 100 | 100 | 120 | 154.771,5 | 387.393 | 733.602,6 | 935.449,3 | 17.764,3 | |
| | RAF | Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan | | | | | | | | | | | | |
| | RAF.001 | Pengadaan Kapal | Pusat | 0 | 8 | 9 | 12 | 14 | 0 | 4.133.960 | 4.701.934,4 | 5.465.084 | 5.978.859,2 | |
| | RAF.002 | Virtual Maritime Gate | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | |
| | RAF.003 | Pengadaan Senjata | | 2 | 2 | 707 | 754 | 905 | 54.730 | 57.096,7 | 169.565,2 | 181.252,9 | 138.961,5 | |
| | RAF.004 | Pengadaan Amunisi | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64.705 | 66.635 | 68.662 | |
| | RBM | Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan | | | | | | | | | | | | |
| | RBM.001 | Pembangunan Sarana Prasarana Peringatan Dini | Pusat | 2 | 14 | 5 | 4 | 5 | 1.654.341,9 | 2.315.205,2 | 1.547.891,2 | 91.070 | 74.260 | |
| | RBM.002 | Pembangunan Sarana Prasarana Pangkalan Setokok | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 166.435,6 | 79.579,9 | 0 | 0 | 78.631,8 | |

| PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR | | LOKASI | TARGET | | | | | ALOKASI (DALAM JUTA) | | | | | UNIT ORGNASIASI PELAKSANA |
|------------------|--|---|---------------------------|--------|------|------|------|------|----------------------|-------|--------|-----------|-----------|---------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | RBM.003 | Pembangunan Prasarana Patroli Keamanan dan Keselamatan Laut | Prov. Kepulauan Riau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Prov. Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.740 | |
| | | | Prov. Maluku | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.460 | |
| | | | Prov. Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.860 | |
| | RBM.004 | Pembangunan Fasilitas Personel | Pusat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.778,7 | |
| | | | Prov. Kepulauan Riau | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 48.623,4 | 0 | 0 | 7.981,8 | 47.710 | |
| | | | Prov. Sulawesi Utara | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 500 | 20.150 | 500 | 1.593 | |
| | | | Prov. Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | |
| | | | Prov. Bali | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| | RBM.005 | Pembangunan Rumah Dinas Personel | Pusat | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.584,5 | 0 | |
| | | | Prov. Kepulauan Riau | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.070 | 0 | 0 | 1.517,5 | |
| | | | Prov. Sulawesi Utara | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2.070 | 25.500 | 11.882,2 | |
| | | | Prov. Maluku | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 8.000 | |
| | | | Prov. Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | |
| | | | Prov. Bali | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.460 | |
| | | | Prov. Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.365,8 | |

| PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR | | LOKASI | TARGET | | | | | ALOKASI (DALAM JUTA) | | | | | UNIT ORGNASIASI PELAKSANA |
|------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | RCF | OP Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan | | | | | | | | | | | | |
| | RCF.001 | Harwat Kapal | Pusat | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 63.000 | 97.400 | 94.500 | 131.600 | 72.700 | |
| | | | Prov. Kepulauan Riau | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 912 | 1.161,5 | 1.393,8 | 1.672,6 | 2.007,1 | |
| | | | Prov. Sulawesi Utara | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 576 | 691,2 | 829,4 | 995,3 | 1.194,4 | |
| | | | Prov. Maluku | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 576 | 691,2 | 829,4 | 995,3 | 1.194,4 | |
| | 2. | Meningkatnya Kualitas Operasi Udara | | | | | | | | | | | | Direktur Operasi Udara Maritim |
| | 1. | % - Persentase efektivitas hasil operasi udara dalam mendukung keamanan dan keselamatan laut | | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | | | | | | |
| | 2. | % - Subdimensi Hari Patroli Unsur Udara | | 93 hari (31%) | 102 hari (34%) | 111 hari (37%) | 120 hari (40%) | 129 hari (43%) | | | | | | |
| | 3. | % - Subdimensi Unsur Udara (termasuk pesawat nirawak/ <i>drone</i>) | | 5 unsur (21%) | 6 unsur (26%) | 7 unsur (31%) | 9 unsur (36%) | 10 unsur (41%) | | | | | | |
| | 4. | % - Subdimensi Cakupan Area Unsur Udara | | 1.984.000 km ² (31%) | 2.048.000 km ² (32%) | 2.112.000 km ² (33%) | 2.176.000 km ² (34%) | 2.240.000 km ² (35%) | | | | | | |
| | 5. | % - Subdimensi Target Area Udara | | 22 titik (62%) | 23 titik (65%) | 24 titik (68%) | 26 titik (71%) | 27 titik (74%) | | | | | | |
| | BHB | Operasi Bidang Keamanan | | | | | | | | | | | | |
| | BHB.U01 | Patroli Udara Maritim | Pusat | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 202.503,3 | 217.459,7 | 232.702,5 | 248.770,9 | 265.395,3 | |
| | RAF | Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan | | | | | | | | | | | | |
| | RAF.005 | Pengadaan Pesawat Fix Wings | Pusat | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 450.470 | 463.980 | 477.900 | 0 | |
| | RAF.006 | Pengadaan Helikopter | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 518.300 | 544.220 | 0 | 570.130 | |

| PROGRAM/K EGIATAN | SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR | | LOKASI | TARGET | | | | | ALOKASI (DALAM JUTA) | | | | | UNIT ORGNASIASI PELAKSANA | |
|----------------------|---|---|--|--------|------|------|------|------|----------------------|---------|---------|----------|----------|---------------------------------|--|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | 3. | Meningkatnya personel terlatih siap operasi | | | | | | | | | | | | Direktur Latihan | |
| | | 1. | Nilai - Nilai kemampuan personel yang dilatih siap operasi | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | | | | | | | |
| | DCG | | Pelatihan Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan | | | | | | | | | | | | |
| | DCG.001 | | Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan | Pusat | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 8.488,3 | 9.515,3 | 10.394,9 | 11.541,8 | 11.541,8 | |
| | DCG.002 | Pelatihan Bidang Pertahanan dan Keamanan Zona Maritim | Prov. Kepulauan Riau | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 219,7 | 263,6 | 316,4 | 379,6 | 455,6 | | |
| | | | Prov. Sulawesi Utara | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 219,7 | 263,6 | 316,4 | 379,6 | 455,6 | | |
| | | | Prov. Maluku | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 219,7 | 263,6 | 316,4 | 379,6 | 455,6 | | |
| | DCG.003 | | Maritime Security Dekstop Exercise | Pusat | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 924,3 | 924,3 | 924,3 | 924,3 | 924,3 | |
| | RBM | | Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan | | | | | | | | | | | | |
| | RBM.014 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Latihan | Prov. Sulawesi Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | | |
| | | | Prov. Kepulauan Riau | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | | |
| | | | Prov. Maluku | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | | |
| | RBM.015 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan | Prov. Sulawesi Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | | |
| | | | Prov. Kepulauan Riau | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | | |
| | | | Prov. Maluku | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | | |
| | 4. | Meningkatnya kualitas penindakan hukum | | | | | | | | | | | | Kepala UPH | |
| | | 1 | % - Persentase penyerahan kasus ke instansi berwenang | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |

| PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR | | LOKASI | TARGET | | | | | ALOKASI (DALAM JUTA) | | | | | UNIT ORGNASIASI PELAKSANA |
|--|--|--|--------|--------|------|------|------|------|----------------------|----------|----------|----------|----------|--------------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | BCE | Penanganan Perkara | | | | | | | | | | | | |
| | BCE.001 | Penanganan Perkara Pelanggaran dan Tindak Pidana di Laut | Pusat | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 11.440,4 | 11.440,4 | 11.440,4 | 11.440,4 | 11.440,4 | |
| 5736 - Penyiapan Kebijakan Keamanan Dan Keselamatan Laut | | | | | | | | | 5.663,1 | 6.313 | 6.944,2 | 7.585,4 | 8.460,6 | DEPUTI KEBIJAKAN DAN STRATEGI |
| | SASARAN KEGIATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Terwujudnya kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) | | | | | | | | | | | | |
| | 1. | % - Persentase jumlah kebijakan nasional di bidang Keamanan dan Keselamatan Laut di wilayah perairan Indonesia yang ditetapkan/disahkan | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | Direktur Kebijakan |
| | 2. | % - Persentase jumlah strategi di bidang Keamanan dan Keselamatan Laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | Direktur Strategi |
| | 3. | % - Persentase penelitian dan pengembangan yang dapat mendukung kebijakan dan strategi di bidang Keamanan dan Keselamatan Laut di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | Direktur Penelitian dan Pengembangan |
| | ABE | Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan | | | | | | | | | | | | |
| | ABE.001 | Rumusan Rekomendasi Kebijakan Keamanan dan Keselamatan Laut | Pusat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.021,1 | 2.089,6 | 2.135,1 | 2.171,9 | 2.423,1 | |

| PROGRAM/K EGIATAN | SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR | | LOKASI | TARGET | | | | | ALOKASI (DALAM JUTA) | | | | | UNIT ORGNASIASI PELAKSANA |
|---|---|---|---|--------|------|------|------|------|----------------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | ABE.002 | Rancangan Strategi Keamanan dan Keselamatan Laut | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.400 | 1.540 | 1.692,8 | 1.862,1 | 2.048,3 | |
| | ABE.003 | Standarisasi dan Pengendalian Kualitas Keamanan dan Keselamatan Laut | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.250 | 1.600 | 1.950 | 2.300 | 2.650 | |
| | 2 | Terwujudnya tata kelola kelembagaan Keamanan dan Keselamatan Laut yang kompromisihensif, terintegrasi, efektif, dan efisien | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. | % - Persentase rekomendasi kebijakan dan strategi, monev dan dukungan teknis perhitungan IKL dalam rangka Mendukung Kebijakan Pembangunan Pemerintah Bidang I | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | Direktur Kebijakan |
| | | 2. | % - Persentase rekomendasi kebijakan dan strategi, monev dan dukungan teknis perhitungan IKL dalam rangka Mendukung Kebijakan Pembangunan Pemerintah Bidang II | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | Direktur Strategi |
| | | 3. | % - Persentase rekomendasi kebijakan dan strategi, monev dan dukungan teknis perhitungan IKL dalam rangka Mendukung Kebijakan Pembangunan Pemerintah Bidang III | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | Direktur Penelitian dan Pengembangan |
| | | PBE | Kebijakan Bidang Pertahanan dan Keamanan | | | | | | | | | | | |
| | | PBE.001 | Pengukuran Indeks Keamanan Laut Nasional | Pusat | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 992 | 1.083,4 | 1.166,3 | 1.251,5 | 1.339,1 |
| 5737 - Peningkatan Pengelolaan Informasi, Hukum, dan Kerja Sama Keamanan dan Keselamatan Laut | | | | | | | | | 134.151,3 | 426.428,7 | 627.616,9 | 305.371 | 314.283,1 | DEPUTI INFORMASI, |

| PROGRAM/K EGIATAN | SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR | | LOKASI | TARGET | | | | | ALOKASI (DALAM JUTA) | | | | | UNIT ORGNASIASI PELAKSANA | |
|----------------------|---|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------------------------------|--|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | HUKUM, DAN KERJA SAMA | |
| | SASARAN KEGIATAN | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Meningkatnya tata kelola dan kapasitas sistem informasi/sistem peringatan dini | | | | | | | | | | | | Direktur Data dan Informasi | |
| | | 1. | % - Persentase ketersediaan informasi, data, dan jaringan Keamanan dan Keselamatan Laut | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | | | | | | | |
| | | 2. | Indeks - Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 3,58 | 3,63 | 3,68 | 3,73 | 3,78 | | | | | | | |
| | | 3. | Indeks - Indeks Pembangunan Statistik /IPS | 2,9 | 2,95 | 3 | 3,05 | 3,1 | | | | | | | |
| | | 4. | % - Subdimensi Cakupan Pemantauan | 179.00 0 km ² (2,8%) | 211.20 0 km ² (3,3%) | 243.20 0 km ² (3,8%) | 275.20 0 km ² (4,3%) | 307.2 00 km ² (4,8%) | | | | | | | |
| | BMA | | Data dan Informasi Publik | | | | | | | | | | | | |
| | BMA.001 | | Data dan Informasi Keamanan dan Keselamatan Laut | Pusat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.039, 1 | 7.41 2,4 | 8.30 6,3 | 9.475,3 | 11.087 ,7 | |
| | BMA.003 | | Pemantauan Aktivitas Perairan Keamanan dan Keselamatan Laut | Prov. Aceh | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 20,4 | 24,5 | 29,4 | 35,3 | |
| | | | | Prov. Kepulauan Riau | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 51 | 57,8 | 66 | 75,8 | 87,5 | |
| | | | | Prov. Bali | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 20,4 | 24,5 | 29,4 | 35,3 | |
| | | | | Prov. Nusa Tenggara Timur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40,2 | 100 | 125 | 150 | 175 | |
| | | | | Prov. Kalimantan Barat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 20,4 | 24,5 | 29,4 | 35,3 | |
| | | | | Prov Kalimantan Utara | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 20,4 | 24,5 | 29,4 | 35,3 | |
| | | | | Prov. Sulawesi Utara | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25,5 | 35,2 | 52,2 | 74,7 | 87,6 | |

[illegible]

| PROGRAM/K EGIATAN | SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR | | LOKASI | TARGET | | | | | ALOKASI (DALAM JUTA) | | | | | UNIT ORGNASIASI PELAKSANA |
|----------------------|---|---|--|--------|------|------|------|------|----------------------|--------------|--------------|--------|--------|---------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | RBM.001 | Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan | Prov. Aceh | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8 60 | 0 | 0 | |
| | | | Prov. Sumatera Utara | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4 11,8 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Prov. Sumatera Barat | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 00 | 0 | 0 | |
| | | | Prov. Riau | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 74,4 | 0 | 0 | |
| | | | Prov. Bengkulu | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5 75,3 | 0 | 0 | |
| | | | Prov. Lampung | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.9 71,6 | 32.3 00,9 | 0 | 0 | |
| | | | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.760 | 0 | |
| | | | Prov. Kepulauan Riau | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.500 | 0 | |
| | | | Prov. DKI Jakarta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.530 | 0 | |
| | | | Prov. Jawa Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.060 | |
| | | | Prov. Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8 76 | 0 | 0 | |
| | | | Prov. Nusa Tenggara Timur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4 78 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Prov. Kalimantan Barat | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.510 | 0 | |
| | | | Prov. Kalimantan Tengah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6 30,1 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | Prov. Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.020 | |

| PROGRAM/K EGIATAN | SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR | | LOKASI | TARGET | | | | | ALOKASI (DALAM JUTA) | | | | | UNIT ORGNASIASI PELAKSANA | |
|----------------------|---|--|---|--------|------|------|------|------|----------------------|--------------|--------------|-----------|----------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | | |
| | | | Prov. Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | | |
| | | | Prov. Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7 52 | 0 | 0 | | |
| | | | Prov. Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3 07,2 | 0 | 0 | | |
| | | | Prov Sulawesi Tenggara | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6 18,1 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | Prov. Gorontalo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8 76 | 0 | 0 | | |
| | | | Prov. Maluku | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8 25 | 0 | 0 | | |
| | | | Prov. Maluku Utara | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4 97,2 | 0 | 0 | | |
| | | | Prov. Papua | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4 47.1 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 | Meningkatnya pengelolaan informasi di bidang keamanan dan keselamatan laut | | | | | | | | | | | | Kepala KPIML | |
| | | 1 | Menit - <i>Relay Time</i> informasi di bidang Keamanan dan Keselamatan Laut | | 41 | 38 | 35 | 32 | 29 | | | | | | |
| | BMA | | Data dan Informasi Publik | | | | | | | | | | | | |
| | BMA.002 | | Pengelolaan Informasi Marabahaya Laut | Pusat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 158 | 161 | 164 | 167,1 | 170,1 | |
| | CAF | | Sarana Bidang Pertahanan dan Keamanan | | | | | | | | | | | | |
| | CAF.002 | | Sarana Prasarana Pengelolaan Informasi | Pusat | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 163 | 194, 8 | 224, 6 | 235,4 | 289,2 | |
| | PEB | | Forum | | | | | | | | | | | | |
| PEB.001 | | Kolaborasi Pengawasan | Pusat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.352, 2 | 1.35 4 | 1.35 5,8 | 1.359,4 | 1.358, 2 | | |
| 3 | Meningkatnya kualitas hukum keamanan dan keselamatan di laut | | | | | | | | | | | | Direktur Hukum | | |

[illegible]

| PROGRAM/K EGIATAN | SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR | | LOKASI | TARGET | | | | | ALOKASI (DALAM JUTA) | | | | | UNIT ORGNASIASI PELAKSANA |
|----------------------|---|---|--|--------|------|------|------|------|----------------------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | PBE.001 | Rekomendasi Kebijakan Terhadap RUU Keamanan Laut | Pusat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | 4 | Meningkatnya kemajuan diplomasi maritim | | | | | | | | | | | | Direktur Kerja Sama |
| | | 1. | % - Persentase kerja sama/kesepakatan luar negeri yang ditindaklanjuti | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| | AEC | | Kerja Sama | | | | | | | | | | | |
| | AEC.002 | Kerja Sama LN | Pusat | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 425,3 | 425,3 | 425,3 | 425,3 | 425,3 | |
| | PEA | | Koordinasi | | | | | | | | | | | |
| | PEA.001 | Patroli Terkoordinasi Bilateral ASEAN | Pusat | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.581,9 | 45.966,2 | 46.150,6 | 46.150,6 | 46.150,6 | |
| | PEA.002 | Patroli Terkoordinasi Bilateral Non-ASEAN | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.752,7 | 7.752,7 | 7.752,7 | 7.752,7 | 7.752,7 | |
| | PEC | | Kerja Sama | | | | | | | | | | | |
| | PEC.001 | Kerja Sama Luar Negeri Strategis Multilateral | Pusat | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1.187,7 | 1.116,6 | 1.702,2 | 1.881,1 | 2.452,2 | |
| | PEC.002 | Kerja Sama Luar Negeri Strategis Bilateral | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 355,6 | 222,1 | 373,4 | 248,6 | 400,3 | |
| | 5 | Meningkatnya kerjasama dengan K/L, Pemerintah Daerah, dan masyarakat maritim. | | | | | | | | | | | | Direktur Kerja Sama |

| PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR | | LOKASI | TARGET | | | | | ALOKASI (DALAM JUTA) | | | | | UNIT ORGNASIASI PELAKSANA |
|------------------|--|---|----------------------|--------|------|------|------|------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | 1 | % - Persentase kerja sama/kesepakatan dalam negeri yang ditindaklanjuti | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| | 2 | % - Persentase tindak lanjut laporan informasi Relawan Penjaga Laut Nusantara (RAPALA) Bakamla RI | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| | AEA | Koordinasi | | | | | | | | | | | | |
| | AEA.001 | Koordinasi dan Dukungan Teknis | Pusat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 750 | 900 | 1.080 | 1.296 | 1.555,2 | |
| | | | Prov. Kepulauan Riau | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 523 | 627,6 | 753,1 | 903,7 | 1.084,4 | |
| | | | Prov. Sulawesi Utara | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 641,6 | 769,9 | 923,8 | 1.108,6 | 1.330,3 | |
| | | | Prov. Maluku | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 941,6 | 1.129,9 | 1.355,8 | 1.627 | 1.952,4 | |
| | AEC | Kerja Sama | | | | | | | | | | | | |
| | AEC.001 | Kerja Sama DN | Pusat | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 693,7 | 763,1 | 839,4 | 923,4 | 1.015,7 | |
| | QDD | Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat | | | | | | | | | | | | |
| | QDD.001 | Relawan Penjaga Laut Nusantara | Pusat | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 891,1 | 670 | 690 | 710 | 730 | |

[illegible]

| PROGRAM/K EGIATAN | SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR | | LOKASI | TARGET | | | | | ALOKASI (DALAM JUTA) | | | | | UNIT ORGNASIASI PELAKSANA |
|---|---|---|--------------------|--------|------|------|------|------|----------------------|----------------|---------------|-----------|--------------|--|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | Indeks - Indeks Berakhlak Bakamla RI | | | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | | | | | | |
| | Indeks - Indeks Pelayanan Publik | | | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | | | | | | |
| | % - Persentase pemenuhan sarpras profesionalisme dan kesejahteraan | | | 4,2 | 7,8 | 8,6 | 11,4 | 15 | | | | | | |
| 3967 - Peningkatan atau Pengadaan Material, Sarana Prasarana dan Manajemen BMN Bakamla RI | | | | | | | | | 111.80 8,5 | 963.3 419,3 | 676.0 58,9 | 291.201,1 | 72.936, 2 | KEPALA BIRO SARANA DAN PRASARANA |
| | SASARAN KEGIATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Terwujudnya Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang Tertib dan Akuntabel | | | | | | | | | | | | Kepala Biro Sarana dan Prasarana |
| | 1 | % - Persentase terpenuhinya sarana prasarana Keamanan dan Keselamatan Laut yang handal sesuai dengan rencana | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | Kabag Logistik |
| | 2 | % - Persentase kesiapsiagaan sarana dan prasarana penunjang operasi | | 96,9 | 97 | 97,1 | 97,2 | 97,3 | | | | | | Kabag Pemeliharaan |
| | 3 | % - Persentase kesiapsiagaan sarana dan prasarana penunjang sistem peringatan dini (<i>continuity of service</i>) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | Kabag Pemeliharaan |
| | 4 | % - Persentase Kesiapan Dukungan Teknis Pelaksanaan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | Kabag BMN |
| | 5 | % - Persentase kesiapan Dukungan Teknis pelaksanaan evaluasi Indeks PBJ | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | Kabag Logistik |
| | EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | | | | | | | | | | | | |
| | EBA.956 | Layanan BMN | Pusat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 692,2 | 692, 2 | 692, 2 | 692,2 | 692,2 | |
| | EBB | Layanan Sarana dan Prasarana Internal | | | | | | | | | | | | |
| | EBB.951 | Layanan Sarana Internal | Pusat | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14.754 ,5 | 16.5 23,8 | 9.72 3,8 | 9.023,8 | 9.023, 8 | |
| | | | Prov. Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361,7 | |
| | | | Prov. Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442,8 | |

| PROGRAM/K EGIATAN | SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR | | LOKASI | TARGET | | | | | ALOKASI (DALAM JUTA) | | | | | UNIT ORGNASIASI PELAKSANA |
|----------------------|---|----------------------------|---------------------------------|--------|------|------|------|------|----------------------|---------------|---------------|---------|-------------|---------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | | | Bangka Belitung | | | | | | | | | | | |
| | | | Prov. Kepulauan Riau | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 860 | 125, 6 | 198, 1 | 101,6 | 3.163, 7 | |
| | | | Prov. Bali | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882, 5 | 0 | 0 | |
| | | | Prov. Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | |
| | | | Prov. Kalimantan Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429,1 | |
| | | | Prov. Kalimantan Utara | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 7,9 | 0 | 0 | |
| | | | Prov. Sulawesi Utara | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 834,9 | 1.07 4,9 | 5.84 7,5 | 1.407,4 | 1.622, 9 | |
| | | | Prov. Maluku | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 200 | 600 | 0 | |
| | | | Prov. Papua | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | |
| | EBB.971 | Layanan Prasarana Internal | Pusat | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 61.215, 7 | 751.1 40,2 | 443.1 34,3 | 8.200 | 8.200 | |
| | | | Prov Maluku | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.207 ,1 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | |
| | | | Prov Sulawesi Utara | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | 23.244 ,1 | 0 | 20.0 00 | 341,5 | 10.150 | |
| | | | Prov. Kepulauan Riau | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936,1 | 0 | |
| | | | Prov. Bali | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| | | | Prov. Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 | 0 | |

| PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR | | LOKASI | TARGET | | | | | ALOKASI (DALAM JUTA) | | | | | UNIT ORGNASIASI PELAKSANA |
|---|--|---|------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|----------------------|-----------|-----------|-----------|---------|--|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | | | Prov. Kalimantan Timur | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 193.862,6 | 193.862,6 | 258.483,5 | 38.850 | |
| 3968 - Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan dan Penganggaran, Evaluasi Kinerja Serta Manajemen Organisasi | | | | | | | | | 5.050,8 | 4.721,7 | 4.750,4 | 4.742,1 | 5.361,6 | KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI |
| | SASARAN KEGIATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Terwujudnya Penyusunan Rencana Program dan Anggaran, Tata Kelola Kelembagaan dan Peningkatan Kinerja Aparatur yang Efektif, Efisien dan Akuntabel | | | | | | | | | | | | Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi |
| | 1. | Indeks - Indeks Penyelesaian Peraturan Internal | | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | | | | | | |
| | 2. | % - Persentase Penyelesaian Penataan Organisasi | | 86,01 | 86,02 | 86,03 | 86,04 | 86,05 | | | | | | |
| | 3. | Nilai - Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | |
| | 4. | Nilai - Nilai Perencanaan Kinerja | | 19,26 | 19,75 | 20,24 | 20,73 | 21,22 | | | | | | |
| | 5. | Nilai - Nilai Pengukuran Kinerja | | 18,56 | 19,08 | 19,60 | 20,12 | 20,64 | | | | | | |
| | 6. | Nilai - Nilai Pelaporan Kinerja | | 11,45 | 11,85 | 12,25 | 12,65 | 13,05 | | | | | | |
| | 7. | Nilai - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | | 16,05 | 16,4 | 16,75 | 17,1 | 17,45 | | | | | | |
| | 8. | Nilai - Nilai Kinerja Anggaran | | 94,5 | 95 | 95,5 | 96 | 96,5 | | | | | | |

[illegible]

| PROGRAM/K EGIATAN | SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR | | LOKASI | TARGET | | | | | ALOKASI (DALAM JUTA) | | | | | UNIT ORGNASIASI PELAKSANA |
|---|---|---|--------|--------|------|-------|------|------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | EBD.965 | Layanan Audit Internal | Pusat | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 5.973,9 | 6.129,2 | 6.435,7 | 6.757,5 | 7.095,4 | |
| 5734 - Penyelenggaraan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Kamla | | | | | | | | | 242.330,4 | 272.495,2 | 306.185,5 | 341.324,9 | 375.294,3 | KEPALA BIRO UMUM |
| | SASARAN KEGIATAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Terwujudnya pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, ketata usahaan, kehumasan, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi yang tertib dan akuntabel | | | | | | | | | | | | Kepala Biro Umum |
| | 1. | Indeks - Indeks profesionalitas ASN | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | | | | | | | |
| | 2. | Indeks - Indeks Merit | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | | | | | | | |
| | 3. | Indeks - Indeks ANRI | 95 | 95,2 | 95,4 | 95,6 | 95,8 | | | | | | | |
| | 4. | % - Persentase kesiapan Dukungan Teknis pelaksanaan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | |
| | 5. | % - Persentase kesiapan Dukungan Teknis pelaksanaan evaluasi Indeks Pelayanan Publik | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | | |
| | 6. | Nilai - Nilai IKPA | 93 | 93,50 | 94 | 94,50 | 95 | | | | | | | |
| | 7. | Nilai - Nilai NSPK | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | | | | | | | |
| | 8. | Indeks - Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kerumahtanggaan dan Keprotokolan | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | | | | | | | |

| PROGRAM/KEGIATAN | SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR | | LOKASI | TARGET | | | | | ALOKASI (DALAM JUTA) | | | | | UNIT ORGNASIASI PELAKSANA |
|------------------|--|---|----------------------|--------|------|------|------|------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | | | | | | | | | | | | |
| | EBA.958 | Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi | Pusat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.471,9 | 6.242,3 | 6.270,4 | 6.282,9 | 6.295,4 | |
| | EBA.959 | Layanan Protokoler | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | |
| | EBA.962 | Layanan Umum | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.951,8 | 7.980,2 | 8.082,1 | 8.128 | 8.046,2 | |
| | EBA.994 | Layanan Perkantoran | Pusat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 193.993 | 227.024,1 | 258.215,4 | 290.761,9 | 321.313,2 | |
| | | | Prov. Kepulauan Riau | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.510,1 | 5.420,1 | 6.456,1 | 7.699,3 | 9.191,1 | |
| | | | Prov. Sulawesi Utara | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.176,4 | 2.635,6 | 3.114,8 | 3.689,7 | 4.379,6 | |
| | | | Prov. Maluku | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.361,3 | 2.860,3 | 3.384,4 | 4.013,2 | 4.767,9 | |
| | EBC | Layanan Manejemen SDM Internal | | | | | | | | | | | | |
| | EBC.954 | Layanan Manajemen SDM | Pusat | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5.435,5 | 5.466 | 5.529,3 | 5.466 | 5.466 | |
| | EBC.996 | Layanan Pendidikan dan Pelatihan | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.295,2 | 13.650,4 | 13.905,6 | 14.033,1 | 14.573,3 | |

| PROGRAM/K EGIATAN | SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/ INDIKATOR | | | LOKASI | TARGET | | | | | ALOKASI (DALAM JUTA) | | | | | UNIT ORGNASIASI PELAKSANA |
|----------------------|---|------------------------------------|-------|--------|--------|------|------|------|------|----------------------|---------|---------|-------|---------|---------------------------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| | EBD | Layanan Manajemen Kinerja Internal | | | | | | | | | | | | | |
| | EBD.955 | Layanan Manajemen Keuangan | Pusat | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.084,4 | 1.165,5 | 1.176,6 | 1.200 | 1.210,8 | |

CATATAN:
* Lampiran 1 dapat menyesuaikan dengan dinamika yang dihadapi melalui perubahan yang dilakukan pada Rencana Kerja (Renja) dan/atau KRISNA-RENJA

LAMPIRAN II MATRIKS PENDANAAN APBN DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA YANG SAH
TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS BADAN KEAMANAN LAUT TAHUN 2025-2029

| Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas | Penugasan Indikator | Target | | | | | Alokasi APBN (dalam juta rupiah) | | | | | Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) | | | | | Total (dalam juta rupiah) | | | | |
|---|---|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|------|------|------|------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
| KP 01 02.06.01 Memperkuat strategi diplomasi maritim untuk meneguhkan kedaulatan dan meningkatkan keamanan di seluruh wilayah Negara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) | Persentase Kehadiran dalam forum- forum internasional terkait keamanan laut | 50% | 62,5 % | 70,8 % | 79,1 % | 87,5 % | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pro-P 02.06.01.01 Kerja Sama Kemanan Laut | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5737.PEC.001 Kerja Sama Luar Negeri Strategis Multilateral | Jumlah kesepakatan maupun kerjasama multilateral yang ditindaklanjuti | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1.187, 7 | 1.116 ,6 | 1.702 ,2 | 1.881 ,1 | 2.452 ,2 | | | | | | 1.18 7,7 | 1.116 ,6 | 1.702 ,2 | 1.881 ,1 | 2.452 ,2 |
| 5737.PEC.002 Kerja Sama Luar Negeri Strategis Bilateral | Jumlah kesepakatan maupun kerjasama bilateral yang ditindaklanjuti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 355,6 | 222,1 | 373,4 | 248,6 | 400,3 | | | | | | 355, 6 | 222,1 | 373,4 | 248,6 | 400,3 |
| Pro-P 02.06.01.02 Kerja Sama Patroli Internasional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5737.PEA.001 Patroli Terkoordinasi Bilateral ASEAN | Jumlah terlaksananya Patroli Terkoordinasi ASEAN | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.58 1,9 | 45.96 6,2 | 46.15 0,6 | 46.15 0,6 | 46.15 0,6 | | | | | | 15.5 81,9 | 45.96 6,2 | 46.15 0,6 | 46.15 0,6 | 46.15 0,6 |
| 5737.PEA.002 | Jumlah Terlaksananya | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.752, 7 | 7.752 ,7 | 7.752 ,7 | 7.752 ,7 | 7.752 ,7 | | | | | | 7.75 2,7 | 7.752 ,7 | 7.752 ,7 | 7.752 ,7 | 7.752 ,7 |

| Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas | Penugasan Indikator | Target | | | | | Alokasi APBN (dalam juta rupiah) | | | | | Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) | | | | | Total (dalam juta rupiah) | | | | |
|---|--|--------|------|------|------|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---|------|------|------|------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Patroli Terkoordinasi Bilateral Non- ASEAN | Patroli Terkoordinasi Non-ASEAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KP 02 02.06.02 Penguatan kapabilitas lembaga keamanan laut | IKLN Dimensi Kapasitas Patroli | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Persentase Pemenuhan Postur Bakamla RI | 7% | 9% | 11% | 13% | 15% | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pro-P 02.06.02.01 Pengadaan dan Harwat Alpalhankam Keamanan Laut | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5735.RAF.001 Pengadaan Kapal | Jumlah Pengadaan Kapal | 0 | 8 | 9 | 12 | 14 | 0 | 4.133 .960 | 4.701 .934, 4 | 5.465 .084 | 5.978 .859, 2 | | | | | | 0 | 4.133 .960 | 4.701 .934, 4 | 5.465 .084 | 5.978 .859, 2 |
| 5735.RAF.002 Virtual Maritime Gate | Jumlah pengadaan VMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.0 00 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.0 00 |
| 5735.RAF.003 Pengadaan Senjata | Pengadaan Senjata | 2 | 2 | 707 | 754 | 905 | 54.73 0 | 57.09 6,7 | 169.5 65,2 | 181.2 52,9 | 138.9 61,5 | | | | | | 54.7 30 | 57.09 6,7 | 169.5 65,2 | 181.2 52,9 | 138.9 61,5 |
| 5735.RAF.004 Pengadaan Amunisi | Pengadaan Amunisi | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64.70 5 | 66.63 5 | 68.66 2 | | | | | | 0 | 0 | 64.70 5 | 66.63 5 | 68.66 2 |
| 5735.RCF.001 Harwat Kapal | Jumlah Pelaksanaan Pemeliharaan dan Perawatan Aset Kapal | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65.06 4 | 99.94 3,9 | 97.55 2,7 | 135.2 63,2 | 77.09 5,9 | | | | | | 65.0 64 | 99.94 3,9 | 97.55 2,7 | 135.2 63,2 | 77.09 5,9 |
| Pro-P 02.06.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Keamanan Laut | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5735.RBM.001 Pembangunan Sarana Prasarana Peringatan Dini | Jumlah terlaksananya Pembangunan Sarana | 2 | 14 | 5 | 4 | 5 | 1.654. 341,9 | 2.315 .205, 2 | 1.547 .891, 2 | 91.07 0 | 74.26 0 | | | | | | 1.65 4.34 1,9 | 2.315 .205, 2 | 1.547 .891, 2 | 91.07 0 | 74.26 0 |

[illegible]

| Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas | Penugasan Indikator | Target | | | | | Alokasi APBN (dalam juta rupiah) | | | | | Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah) | | | | | Total (dalam juta rupiah) | | | | |
|--|---|--------|------|------|------|------|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|---|------|------|------|------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 5735.RAF.005 Pengadaan Pesawat Fix Wings | Jumlah pengadaan pesawat pengawas laut/ <i>maritime patrol aircraft</i> | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 450.4 70 | 463.9 80 | 477.9 00 | 0 | | | | | | 0 | 450.4 70 | 463.9 80 | 477.9 00 | 0 |
| 5735.RAF.006 Pengadaan Helikopter | Jumlah Pengadaan Helikopter | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 518.3 00 | 544.2 20 | 0 | 570.1 30 | | | | | | 0 | 518.3 00 | 544.2 20 | 0 | 570.1 30 |
| 5735.RBM.002 Pembangunan Sarana Prasarana Pangkalan Setokok | Jumlah pengadaan sarpras Setokok | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 166.4 35,6 | 79.57 9,9 | 0 | 0 | 78.63 1,8 | | | | | | 166. 435, 6 | 79.57 9,9 | 0 | 0 | 78.63 1,8 |
| 5735.RBM.003 Pembangunan Prasarana Patroli Keamanan dan Keselamatan Laut | Jumlah Pengadaan Prasarana Patroli | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 353.8 50 | 0 | 0 | 0 | 527.0 60 | | | | | | 353. 850 | 0 | 0 | 0 | 527.0 60 |
| 5737.RBM.001 Prasarana Bidang Pertahanan dan Keamanan | Jumlah pembangunan Prasarana bidang pertahanan dan keamanan | 0 | 8 | 14 | 4 | 5 | 0 | 271.5 56,7 | 502.5 44 | 150.3 00 | 146.5 80 | | | | | | 0 | 271.5 56,7 | 502.5 44 | 150.3 00 | 146.5 80 |

LAMPIRAN III MATRIKS KERANGKA REGULASI

| NO | JUDUL RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG | URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN | UNIT PENANGGUNGJAWAB | UNIT TERKAIT/INSTITUSI* | TARGET PENYELESAIAN |
|----|---|---|--|---|--|
| 1 | RUU Keamanan Laut (Kamla) atau payung hukum tunggal terkait Keamanan Laut | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan KKPH di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan 2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran negara melalui penyederhanaan organisasi dalam penyelenggaraan KKPH di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia | <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan; - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan; - Kementerian Sekretariat Negara; - Kementerian Hukum; - Kementerian Pertahanan; - Kementerian Komunikasi dan Digital; - Kementerian Keuangan; - Kementerian Kelautan dan Perikanan; - Kementerian Perhubungan; - Badan Narkotika Nasional; - Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; - TNI AL; dan - POLRI. | <p>Penyusunan naskah akademik selama 2 (dua) tahun</p> <p>Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) selama 1 (satu) tahun</p> <p>Pembahasan RUU selama 1 (satu) tahun</p> <p>RUU menjadi UU selama 1 (satu) tahun</p> |
| 2 | Peraturan Presiden tentang Kebijakan Nasional KKPH | Masa berlakunya Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2023 akan berakhir pada tahun 2026 | Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik | <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Sekretariat Negara; | Penyusunan naskah akademik selama 1 (satu) tahun |

| NO | JUDUL RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG | URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN | UNIT PENANGGUNGJAWAB | UNIT TERKAIT/INSTITUSI* | TARGET PENYELESAIAN |
|----|--|--|---|---|--|
| | | | Indonesia atau Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia dan Bakamla RI | <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Perhubungan; - Kementerian Kelautan dan Perikanan; - Kementerian Keuangan; - Kementerian Hukum; - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; - Kementerian Luar Negeri; - Kementerian Komunikasi dan Digital; - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas); - Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; - Badan Riset dan Inovasi Nasional - TNI AL - TNI AU; dan - POLRI. | Penyusunan, pembahasan Rancangan Peraturan Presiden sampai dengan penetapan menjadi Peraturan Presiden selama 1 (satu) tahun |

| NO | JUDUL RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG | URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN | UNIT PENANGGUNGJAWAB | UNIT TERKAIT/INSTITUSI* | TARGET PENYELESAIAN |
|----|--|---|----------------------|---|--|
| 3 | Perubahan Peraturan Presiden No. 178 tentang Badan Keamanan Laut | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan nomenklatur penelitian dan pengembangan; 2. Kebutuhan pendirian pusat latihan; 3. Perubahan SOTK guna menyesuaikan dengan perkembangan tugas dan fungsi; dan 4. Entitas <i>Indonesia Coast Guard</i>. | Bakamla RI | <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Sekretariat Negara; - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan - Kementerian Hukum. | <p>Penyusunan naskah akademik selama 2 (dua) tahun</p> <p>Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden selama 1 (satu) tahun</p> <p>Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden selama 1 (satu) tahun</p> <p>Rancangan Peraturan Presiden menjadi Peraturan Presiden selama 1 (satu) tahun</p> <p>Pembentukan Perencanaan Program Penyusunan Perpres selama 2 (dua) tahun</p> |
| 4 | Perubahan Peraturan Badan tentang Indeks Keamanan Laut Nasional | Penyesuaian komponen dan tata cara perhitungan IKLN | Bakamla RI | <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Perhubungan; - Kementerian Kelautan dan Perikanan; - Kementerian Lingkungan Hidup; - Kementerian Kehutanan; - Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan; | Penyusunan dan pengesahan Peraturan Badan tentang Indeks Keamanan Laut Nasional selama 1 (satu) tahun |

| NO | JUDUL RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG | URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN | UNIT PENANGGUNGJAWAB | UNIT TERKAIT/INSTITUSI* | TARGET PENYELESAIAN |
|----|---|---|--|--|---------------------|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai - Badan Pusat Statistik; - Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan - TNI AL - TNI AU; dan - POLRI. | |
| 5 | Peraturan Badan Tentang Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut | Merupakan amanat dari Pasal 12 ayat (2) PP 13 Tahun 2022 | Bakamla RI/Deputi Operasi dan Latihan | <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan; - Kementerian Keuangan; - Kementerian Hukum; dan - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).S | Tahun 2025 |
| 6 | Perubahan Perkaba No. 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyesuaian proses harmonisasi peraturan dengan Kementerian Hukum; dan 2. Pelibatan JF Analis Kebijakan, Analis Hukum dan Penyuluh Hukum dalam proses penyusunan dan pembahasan Peraturan Badan | Bakamla RI/Biro Perencanaan dan Organisasi | <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Hukum | Tahun 2025 - 2029 |
| 7 | Perubahan Peraturan Bakamla No. 17 Tahun 2021 tentang Ortaker Bakamla RI | Ortaker Bakamla telah 10 tahun dan perlu adanya penyesuaian terkait perubahan nomenklatur Litbang, penambahan jabatan seperti Kabag RB dan Kabag Faslan, perubahan tugas PBJ dan penajaman tugas Biro Sarpras menjadi Biro Logistik | Bakamla RI/Biro Perencanaan dan Organisasi | <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; - Kementerian Hukum; dan - Kementerian Keuangan/DJA | Tahun 2025 - 2029 |

| NO | JUDUL RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG | URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN | UNIT PENANGGUNGJAWAB | UNIT TERKAIT/INSTITUSI* | TARGET PENYELESAIAN |
|----|---|--|--|---|---------------------|
| 8 | Pembentukan Peraturan Bakamla tentang Manajemen Talenta | Perlunya pengaturan tentang pengembangan kompetensi dan karir pegawai | Bakamla RI/Biro Perencanaan dan Organisasi | <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; - Kementerian Hukum; dan - Badan Kepegawaian Negara. | Tahun 2025 - 2029 |
| 9 | Perubahan Perkaba No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Bakamla RI | Penyesuaian mengenai susunan majelis Kode Etik | Bakamla RI/Biro Umum | <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan - Kementerian Hukum; dan - Badan Kepegawaian Negara. | Tahun 2025 - 2029 |
| 10 | Pembentukan Peraturan Bakamla tentang Pemberian Tugas Belajar | Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang pengembangan kompetensi PNS melalui jalur pendidikan, sehingga perlu diatur pedoman pemberian tugas belajar guna menambah kualitas SDM dari pegawai Bakamla | Bakamla RI/Biro Umum | <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Hukum; dan - Badan Kepegawaian Negara | Tahun 2025 - 2029 |
| 11 | Pembentukan Peraturan Bakamla tentang Penyesuaian Ijazah Bagi ASN | Berdasarkan Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS, diperlukan pengaturan Ujian Penyesuaian Ijazah sesuai dengan tingkatan kualifikasi yang dimiliki | Bakamla RI/Biro Umum | <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Hukum; dan - Badan Kepegawaian Negara. | Tahun 2025 - 2029 |

| NO | JUDUL RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG | URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN | UNIT PENANGGUNGJAWAB | UNIT TERKAIT/INSTITUSI* | TARGET PENYELESAIAN |
|----|---|---|--|--|---------------------|
| 12 | Pembentukan Peraturan Bakamla tentang Pengelolaan Hibah dan Pinjaman Luar Negeri | Belum adanya pengaturan mengenai pengelolaan hibah dan pinjaman luar negeri | Bakamla RI/Biro Sarana dan Prasarana | <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Luar Negeri; - Kementerian Keuangan; - Kementerian Hukum; dan - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). | Tahun 2025 - 2029 |
| 13 | Pembentukan Peraturan Bakamla tentang Walidata | Adanya peraturan mengenai Satu Data Indonesia dan Bakamla RI belum mempunyai aturan terkait hal tersebut dan sudah merupakan amanat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyusun aturan tersebut | Bakamla RI/Direktorat Data dan Informasi | <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; - Kementerian Komunikasi dan Digital; - Badan Sandi dan Siber Negara; - Kementerian Hukum; dan - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). | Tahun 2025 - 2029 |
| 14 | Pembentukan Peraturan Bakamla tentang Tata Cara Penyusunan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama | Belum adanya pengaturan mengenai standar penyusunan naskah kerja sama baik dalam negeri maupun luar negeri | Bakamla RI/ Direktorat Kerja Sama | <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Sekretariat Negara; - Kementerian Hukum; dan - Kementerian Luar Negeri. | Tahun 2025 - 2029 |

| NO | JUDUL RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG | URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN | UNIT PENANGGUNGJAWAB | UNIT TERKAIT/INSTITUSI* | TARGET PENYELESAIAN |
|----|--|---|------------------------------------|---|---------------------|
| 15 | Pembentukan Peraturan Bakamla tentang Patroli/Operasi Kamla | Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Patroli Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia | Bakamla RI/Direktorat Operasi Laut | <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan; - Kementerian Keuangan; - Kementerian Hukum; dan - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) | Tahun 2025 - 2029 |
| 16 | Pembentukan Pedoman Penyelenggaraan Operasi Udara Maritim Badan Keamanan Laut Republik Indonesia | Peraturan Bakamla RI Nomor 6.a Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi Udara Maritim Badan Keamanan Laut RI, terdapat beberapa poin yang sudah tidak relevan sehingga diperlukan pembaharuan dan harmonisasi | Direktorat Operasi Udara Maritim | <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan; - Kementerian Keuangan; - Kementerian Hukum; - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas); dan - TNI AU | Tahun 2025 - 2029 |
| 17 | Pembentukan Peraturan Bakamla tentang Pelaksanaan Latihan Bersama | Direktorat Latihan telah melaksanakan Latihan Bersama sejak Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, namun dalam penyelenggaraannya belum ada aturan atau petunjuk teknis sehingga perlu adanya pembuatan aturan dalam kegiatan dimaksud sehingga pelaksanaan latihan lebih efektif dan efisien | Direktorat Latihan | <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Keuangan; - Kementerian Hukum; dan - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) | Tahun 2025 - 2029 |

| NO | JUDUL RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG | URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN | UNIT PENANGGUNGJAWAB | UNIT TERKAIT/INSTITUSI* | TARGET PENYELESAIAN |
|----|---|--|----------------------------------|--|---------------------|
| 18 | Perubahan Peraturan Bakamla tentang Nomor 2 tahun 2023 tentang IKLN | Penambahan subdimensi penilaian IKL | Bakamla RI/Direktorat Kebijakan | <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Koordinator Politik dan Hukum - Kementerian Hukum; dan - Badan Pusat Statistik. | Tahun 2025 - 2029 |
| 19 | Pembentukan Peraturan Bakamla tentang Manajemen Risiko | Belum adanya aturan tentang manajemen risiko mengingat banyak tugas yang memiliki risiko dalam melaksanakan tugasnya | Bakamla RI/Inspektorat | <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan - Kementerian Hukum | Tahun 2025 - 2029 |
| 20 | Pembentukan Peraturan Bakamla tentang Penegakkan Hukum | <p>Untuk dapat disesuaikan dengan aturan terbaru dan mencabut Perba No. 7 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkara Hasil Tangkapan Operasi Bakamla RI;</p> <p>Untuk disesuaikan dengan aturan terbaru dan mencabut Kep. Kaba No. 108 Tahun 2019 tentang SOP Penindakan, Penyelidikan, dan Penyidikan Awal oleh UPH Bakamla RI</p> | Bakamla RI/Unit Penindakan Hukum | <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan; - Kementerian Hukum; - Kementerian Keuangan; dan - POLRI | Tahun 2025 - 2029 |

| NO | JUDUL RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG | URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN DAN PENELITIAN | UNIT PENANGGUNGJAWAB | UNIT TERKAIT/INSTITUSI* | TARGET PENYELESAIAN |
|--|--|---|-----------------------------------|--|---------------------|
| 21 | Pembentukan Peraturan Bakamla tentang Satuan Tugas pada Unit Penindakan Hukum Bakamla RI | Harmonisasi dengan aturan terbaru dan mencabut Kep Kaba No. 131 Tahun 2019 tentang Satgas pada UPH Bakamla RI | Bakamla RI/ Unit Penindakan Hukum | <div>- Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;</div> <div>- Kementerian Hukum;</div> <div>- Kementerian Keuangan;</div> <div>dan</div> <div>- POLRI</div> | Tahun 2025 - 2029 |
| CATATAN | | | | | |
| *Unit Terkait/Instansi dapat berubah mengikuti dinamika yang terjadi dalam proses penyusunan | | | | | |

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IRVANSYAH